



**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga  
melayani  
bangsa**

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

## DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN REMBANG**

JL.P. DIPONEGORO NO.101 ☎ 691033 FAX. 691033  
REMBANG 59211  
E-MAIL : [DPUTARU@REMBANGKAB.GO.ID](mailto:DPUTARU@REMBANGKAB.GO.ID)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang Tahun 2025* dapat disusun dan diselesaikan tepat waktu.

LKjIP ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama Tahun 2025. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan.

Tahun 2025 memiliki arti strategis karena merupakan masa transisi antara pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang Tahun 2021–2026 dengan awal implementasi RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2025–2029. Penyusunan LKjIP ini tidak hanya merefleksikan pencapaian terhadap target kinerja periode berjalan, tetapi juga menjadi dasar evaluasi perencanaan pembangunan ke depan agar selaras dengan visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah yang baru.

Masukan dan saran sangat kami harapkan sebagai bahan perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan LKjIP ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan evaluasi, pengambilan kebijakan, serta peningkatan kinerja dinas dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rembang, 28 Februari 2026

Kepala Dinas Pekerjaan Umum  
dan Penataan Ruang Kab. Rembang



**MARYOSA, A.TD., M.T**  
Pembina Utama Muda  
NIP 19671211 199003 1 007

## **Ikhtisar Eksekutif**

Capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

### **1. Capaian Sasaran Strategis 1 “Meningkatnya pemerataan dan kualitas pembangunan jalan dan jembatan”**

- Diukur dengan Indeks Aksesibilitas Jalan dengan rumus perhitungan Indikator (panjang jalan kondisi mantap)/(Luas Wilayah Administrasi). Panjang Jalan Kondisi Mantap = Panjang Jalan Kondisi Baik+Panjang Jalan Kondisi Sedang. Panjang Jalan Kondisi Baik (252,40 km) + Panjang Jalan Kondisi Sedang 171,38 km dibagi 1.014,10 km.
- Capaian Indikator dimaksud didukung oleh kinerja 1 (satu) program, yaitu Program Penyelenggaraan Jalan.
- Target Capaian Indikator Sasaran Tahun 2025 sebesar 0,52 terealisasi sebesar 0,41. Persentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 78,85% kategori tinggi.
- Dibandingkan dengan capaian target Tahun 2023 sebesar 0,41 target Tahun 2024 yaitu sebesar 0,41 jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2025 sebesar 0,41 cukup baik.

### **2. Capaian Sasaran Strategis 2 “Meningkatnya Akses Layanan Dasar”**

- Diukur dengan Indikator Kinerja Indeks Aksesibilitas Layanan Dasar dengan rumus perhitungan (Capaian Air Minum+Air Limbah Domestik+persampahan)/3.
- Capaian Indikator dimaksud didukung oleh kinerja 3 (tiga) program, yaitu Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, dan program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Persampahan.
- Target Capaian Indikator Sasaran Tahun 2025 sebesar 79,20 terealisasi sebesar 74,84. Persentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 94,49% kategori sangat tinggi.
- Capaian target Tahun 2025 sebesar 74,84 mengalami peningkatan dari Tahun 2023 sebesar 73,44.

**3. Capaian Sasaran Strategis 3 “Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Air”**

- Diukur dengan Indikator Persentase Ketersediaan Air Baku dengan rumus perhitungan  $(\text{jumlah ketersediaan air baku})/(\text{kebutuhan air baku}) \times 100\%$ .
- Capaian Indikator dimaksud didukung oleh kinerja 1 (satu) program, yaitu Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA).
- Target Capaian Indikator Sasaran Tahun 2025 sebesar 60% terealisasi sebesar 46,01%. Persentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 76,68% kategori tinggi.
- Capaian target dari tahun ke tahun mengalami peningkatan Tahun 2023 sebesar 30,70%, Tahun 2024 sebesar 40,43% dan Tahun 2025 sebesar 46.01%.

**4. Capaian Sasaran Strategis 4 “Meningkatnya Perwujudan Rencana Tata Ruang Daerah”**

- Diukur dengan Indikator Kinerja Capaian Perwujudan Program Rencana Tata Ruang dengan rumus perhitungan  $(\text{jumlah dokumen RTR yang ditetapkan})/(\text{jumlah dokumen RTR yang direncanakan}) \times 100\%$ .
- Capaian Indikator dimaksud didukung oleh kinerja 1 (satu) program, yaitu Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- Target Capaian Indikator Sasaran Tahun 2025 sebesar 9 terealisasi sebesar 4. Persentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 44,44% kategori sangat rendah.
- Capaian Tahun 2025 yaitu 4 dokumen, Tahun 2024 tercapai 4 dokumen, Tahun 2023 tercapai 3 dokumen cukup mengalami peningkatan.

**5. Capaian Sasaran Strategis 5 “Meningkatnya Kualitas Hasil Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Lingkungannya serta layanan jasa konstruksi”**

- Diukur dengan rumus perhitungan  $(\text{Bantuan Teknis Bangunan dan Jasa Konstruksi tahun } (n) - \text{bantuan teknis bangunan dan jasa konstruksi tahun } (n- 1))/(\text{Bantuan Teknis Bangunan dan Jasa Konstruksi tahun } n-1) \times 100\%$ .

- Capaian Indikator dimaksud didukung oleh kinerja 3 (tiga) program, yaitu Program Penataan Bangunan Gedung, Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya dan Program Pengembangan Jasa Konstruksi.
- Target Capaian Indikator Sasaran Tahun 2025 sebesar 50% terealisasi sebesar 33,33%. Persentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 66,66% kategori sedang.
- Tahun 2025 realisasi sebesar 33,33% mengalami peningkatan dari Tahun 2024 sebesar 31,95%, dan Tahun 2023 sebesar 47,30% cukup mengalami peningkatan.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut diatas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut:

1. Mengalokasikan anggaran secara lebih efektif dan efisien dan tepat guna dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
2. Ketersediaan infrastruktur jalan kondisi mantap untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Pemerataan layanan pada wilayah yang masih tertinggal dalam akses layanan dasar.
4. Peningkatan dan pengembangan infrastruktur pelayanan air limbah untuk mendukung perluasan cakupan.
5. Percepatan pembangunan infrastruktur air dengan membangun, merehabilitasi bendungan, waduk dan saluran air guna mendukung ketahanan pangan daerah.
6. Menggalakkan penghijauan dan perlindungan daerah resapan air.
7. Mendorong peran serta masyarakat dan swasta dalam menjaga dan mengelola sumber daya air.
8. Meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat dalam penyusunan tata ruang daerah.
9. Pemenuhan pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja dibidang bangunan dan jasa konstruksi untuk mendukung kinerja bangunan dan jasa konstruksi.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Cascading dan Struktur Organisasi .....	2
1.3 Aspek Strategis Organisasi Perangkat Daerah .....	10
1.4 Dukungan Sumber Daya Perangkat Daerah.....	15
1.5 Anggaran Tahun 2024 dan 2025.....	26
1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP PD Tahun 2024	31
1.7 Dasar Hukum.....	38
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah .....	39
2.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.....	43
2.3 Strategi dan Arah Kebijakan.....	44
2.4 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025.....	46
2.5 Perjanjian Kinerja.....	53
2.6 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja.....	57
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
3.1 Realisasi dan Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	60
3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Tahun Sebelumnya serta dengan target jangka menengah pada dokumen perencanaan strategis organisasi.....	83
3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan realisasi kinerja nasional/provinsi dan Kabupaten Sekitarnya	89
3.4 Realisasi Anggaran.....	100
3.5 Analisis Efisiensi Anggaran.....	105
3.6 Analisis Program dan Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja .....	107
3.7 Lintas Sektor.....	120
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
4.1 Kesimpulan .....	123
4.2 Langkah Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah .....	124

LAMPIRAN

SK IKU

PK Kepala PD tahun n

SK Tim Penyusun LKjIP

SK SOP Pengumpulan Data Kinerja

Profil Indikator

Pohon Kinerja

Cascading

Piagam Penghargaan

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Sumber Daya Manusia Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	16
Tabel 1.2	Sumber Daya Manusia DPUTARU Berdasarkan Golongan.....	17
Tabel 1.3	Sumber Daya Manusia DPUTARU Berdasarkan Jabatan.....	18
Tabel 1.4	Sarana dan Prasarana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025.....	23
Tabel 1.5	Anggaran DPUTARU Tahun 2024 dan 2025.....	26
Tabel 1.6	Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP DPUTARU Tahun 2024.....	31
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026.....	40
Tabel 2.2	Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029.....	41
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026.....	43
Tabel 2.4	Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029.....	43
Tabel 2.5	Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026.....	45
Tabel 2.6	Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Kegiatan yang berkontribusi terhadap Pencapaian Sasaran Tahun 2025.....	46
Tabel 2.7	Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang Tahun 2025.....	54
Tabel 2.8	Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang Tahun 2025.....	56
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	60
Tabel 3.2	Capaian Kinerja DPUTARU Kab. Rembang Tahun 2025 Berdasarkan Renstra 2021-2026 .....	61
Tabel 3.3	Rumusan Indikator Tujuan dan Formulasi Perhitungan .....	63
Tabel 3.4	Rumusan Indikator Sasaran 1 dan Formulasi Perhitungan.....	70
Tabel 3.5	Kontribusi Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.....	72
Tabel 3.6	Rumusan Indikator Sasaran 2 dan Formulasi Perhitungan.....	72
Tabel 3.7	Kontribusi Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.....	73
Tabel 3.8	Rumusan Indikator Sasaran 3 dan Formulasi Perhitungan.....	74
Tabel 3.9	Kontribusi Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.....	76
Tabel 3.10	Rumusan Indikator Sasaran 4 dan Formulasi Perhitungan.....	77
Tabel 3.11	Kontribusi Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.....	79
Tabel 3.12	Rumusan Indikator Sasaran 5 dan Formulasi Perhitungan.....	80
Tabel 3.13	Kontribusi Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.....	81
Tabel 3.14	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2025 dengan Tahun 2021, 2022, 2023, 2024.....	84
Tabel 3.15	Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang Tahun 2025 dengan	

	Realisasi Kinerja Nasional /Provinsi dan Kabupaten Sekitar.....	89
Tabel 3.16	Persentase Jalan Mantap.....	90
Tabel 3.17	Persentase Daerah Irigasi terlayani Jaringan Irigasi.....	91
Tabel 3.18	Persentase rumah tangga mengakses air minum yang layak dan aman.....	92
Tabel 3.19	Persentase rumah tangga mengakses sanitasi yang layak dan aman .....	93
Tabel 3.20	Persentase Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang.....	94
Tabel 3.21	Jenis Pelayanan Dasar.....	94
Tabel 3.22	Target Pencapaian SPM oleh Daerah.....	95
Tabel 3.23	Anggaran Pencapaian SPM.....	95
Tabel 3.24	Jumlah Personil Pengampu SPM.....	96
Tabel 3.25	Indeks Pencapaian (IP) Penerima Layanan Dasar Air Minum Sehari-hari.....	96
Tabel 3.26	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan.....	96
Tabel 3.27	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik.....	97
Tabel 3.28	Indeks Pencapaian Mutu SPALD.....	97
Tabel 3.29	Indeks Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2025.....	97
Tabel 3.30	Kendala yang dihadapi dalam Pencapaian SPM.....	98
Tabel 3.31	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Jumlah Anggaran Pencapaian SPM.....	98
Tabel 3.32	Kontribusi Tujuan dan Sasaran DPUTARU Kabupaten Rembang Terhadap Sasaran Pemda.....	99
Tabel 3.33	Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2025.....	101
Tabel 3.34	Analisis Efisiensi Anggaran Tahun 2025.....	105
Tabel 3.35	Inventarisasi Lintas Sektor.....	122

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Cascading Kinerja DPUTARU.....	2
Gambar 1.2	Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Rembang.....	6
Gambar 1.3	Peta Jabatan Persediaan dan Kebutuhan Pegawai .....	21
Gambar 2.1	Website Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	58
Gambar 2.2	Aplikasi SRIKANDI.....	58
Gambar 2.3	Aplikasi LAPOR.....	59
Gambar 2.4	Aplikasi Instagram.....	59

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap perangkat daerah yang merupakan entitas akuntabilitas kinerja, menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Sehubungan dengan hal tersebut maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang wajib menyusun Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan LKJIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang Tahun 2025 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah. Penyusunan pelaporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya



dicapai, dan juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.



## 1.2 Cascading dan Struktur Organisasi sebagai dasar Pembentukan Perangkat Daerah


Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Rembang, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 – 2026, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

**Gambar 1.1 Cascading Kinerja DPUTARU Kabupaten Rembang tahun 2021-2026**










**Gambar 1.2 Struktur Organisasi DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**



Sumber: Peraturan Bupati No 65 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang

## **Tugas dan Fungsi**

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTARU) Kabupaten Rembang sesuai dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 65 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG mempunyai fungsi:

- Perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - Pelaksanaan koordinasi kebijakan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - Pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
  - Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
- Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari:

a. Kepala Dinas.

b. Sekretaris terdiri dari:

1. Ka Sub Bagian Program dan Keuangan terdiri dari:

- Penata Keuangan
- Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan
- Pengelola Keuangan
- Pengelola Gaji

2. Ka Sub Bagian Umum dan Kepegawaian terdiri dari:

- Analis Kelembagaan
- Pengelola Kepegawaian
- Pengadministrasi Umum
- Petugas Keamanan
- Pengemudi

c. Kepala Bidang Bina Marga terdiri dari:

1. JF Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Madya
2. JF Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda
3. Sub Koordinasi Perencanaan Teknis dan Evaluasi
  - Analis Jalan Jembatan
  - Pengawas Jalan dan Jembatan
  - Pengelola Sistem Manajemen Jalan
  - JF Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Pertama
4. Sub Koordinasi Pembangunan Jalan dan Jembatan
  - Analis Sistem Jaringan Jalan Jembatan
  - Pengelola Pemeliharaan Jalan
  - Pemelihara Jalan
  - JF Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Pertama
5. Sub Koordinasi Sub Koordinator Preservasi Jalan dan Jembatan
  - Analis Pengembangan Infrastruktur
  - Pengelola Kelengkapan Jalan
  - JF Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Pertama
  - Teknik Jalan dan Jembatan Terampil/Pelaksana

d. Kepala Bidang Penataan Bangunan dan Bina Jasa Konstruksi terdiri dari:

1. JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Madya
2. JF Pembina Jasa Konstruksi Ahli Madya
3. JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda
4. JF Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda
5. Sub Koordinator Penataan Bangunan
  - Analis Perumahan
  - Pengawas Tata Bangunan dan Perumahan
  - Pengelola Bangunan Gedung
  - JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama
6. Sub Koordinator Bina Jasa Konstruksi
  - Analis Bangunan dan Perumahan
  - Penelaah Mutu Konstruksi
  - Pengelola Teknik Konstruksi Berkelanjutan
  - JF Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama

e. Kepala Bidang Tata Ruang terdiri dari:

1. JF Penata Ruang Madya
2. JF Penata Ruang Ahli Muda
3. Sub Koordinator Perencanaan Tata Ruang
  - Analis Tata Ruang
  - Penyusun Rencana Tata Ruang
  - Pengelola Tata Ruang dan Konservasi Kawasan
  - JF Penata Ruang Ahli Pertama
4. Sub Koordinator Pemanfaatan Tata Ruang
  - Analis Tata Ruang
  - Pengelola Tata Ruang dan Tata Guna Bangunan
  - JF Penata Ruang Pertama
5. Sub Koordinator Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang
  - Analis Tata Ruang
  - Pengelola Tata Ruang dan Tata Guna Bangunan
  - JF Penata Ruang Pertama

f. Kepala Bidang Sanitasi dan Air Minum terdiri dari:

1. JF Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Madya
2. JF Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda
3. Sub Koordinator Sanitasi
  - Analis Konservasi Air dan Lingkungan Hidup
  - Analis Sistem Jaringan Jalan Jembatan
  - Pengelola Penyehatan Lingkungan
  - JF Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama
  - JF Teknik Pengairan Ahli Pertama
  - JF Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama
4. Sub Koordinator Penyediaan Air Minum
  - Analis Sistem Mutu dan Lingkungan
  - Pengelola Pemeliharaan Konservasi Lingkungan dan Kawasan Konservasi
  - JF Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama
  - JF Teknik Pengairan Ahli Pertama
  - JF Pengelola Sumber Daya Air Ahli Pertama

g. Kepala Bidang Bidang Sumber Daya Air

1. JF Teknik Pengairan Ahli Madya
2. JF Teknik Pengairan Ahli Muda
3. Sub Koordinator Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Air
  - Analis Pengelolaan Sumber Daya Air
  - Pengawas Pengairan
  - Pengelola Sumber Daya Air
  - JF Teknik Pengairan Ahli Pertama
  - JF Pengelola Sumber Daya Air Ahli Pertama
4. Sub Koordinator Pembangunan dan Pengelolaan Sumber Daya Air
  - Analis Potensi Sumber Air Tanah
  - Pengelola Penggunaan dan Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Air
  - JF Teknik Pengairan Ahli Pertama
5. Sub Koordinator Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air
  - Pemeriksa Sektor Sumber Daya Air
  - Pengelola Sumber Daya Air
  - Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air
  - Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air
  - Penjaga Pintu Air
  - JF Teknik Pengairan Ahli Pertama
  - JF Pengelola Sumber Daya Air Ahli Pertama

h. Kepala UPT Peralatan dan Perbengkelan

1. Pengawas Sarana Bengkel
2. Pengawas Pengoperasian Alat Berat
3. Pengelola Bengkel
4. Pemelihara Peralatan
5. Operator Alat Berat

### **1.3 Aspek Strategis Organisasi Perangkat Daerah**

#### **1.3.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang merupakan perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan

ruang yang menjadi kewenangan daerah. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berperan dalam mendukung penyediaan infrastruktur dasar, pengelolaan sumber daya air, pelayanan air minum dan sanitasi, penataan bangunan Gedung dan pembinaan jasa penyelenggaraan konstruksi, serta penyelenggaraan penataan ruang.

Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang diselenggarakan berdasarkan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, khususnya urusan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Ruang lingkup pelayanan tersebut saling mendukung dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, merata, berkelanjutan, dan berwawasan tata ruang.

Secara umum, pelayanan yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang meliputi:

#### 1. Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang bina marga yang terdiri dari perencanaan teknis dan evaluasi Pembangunan jalan dan jembatan serta preservasi jalan dan jembatan. Penyelenggaraan infrastruktur jalan dan jembatan wilayah kewenangan Kabupaten dalam rangka mendukung konektivitas antarwilayah, kelancaran mobilitas masyarakat, serta pemerataan pembangunan. Pelayanan meliputi perencanaan, pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, pemeliharaan, dan pengawasan jalan serta jembatan kewenangan kabupaten.

#### 2. Bidang Sumber Daya Air

Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang sumber daya air yang terdiri dari perencanaan dan pengembangan sumber daya air, Pembangunan dan pengelolaan sumber daya air serta operasi dan pemeliharaan sumber daya air. Pelayanan bidang sumber daya air bertujuan untuk mendukung ketersediaan dan pengelolaan air secara berkelanjutan untuk kepentingan irigasi, pengendalian banjir, konservasi air, dan pengamanan sungai. Pelayanan yang dilaksanakan

mencakup pembangunan, rehabilitasi, operasi, dan pemeliharaan jaringan irigasi, embung, serta prasarana pengendali daya rusak air lainnya.

### 3. Bidang Sanitasi dan Air Minum

Bidang Sanitasi dan Air Minum mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi Sanitasi dan Penyediaan Air Minum. Pelayanan difokuskan pada pengelolaan air minum, air limbah domestik, pengelolaan persampahan, drainase lingkungan. Bidang ini berperan penting dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan dasar masyarakat.

### 4. Bidang Penataan Bangunan dan Bina Jasa Konstruksi

Bidang Penataan Bangunan dan Bina Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penataan bangunan dan bina jasa konstruksi. Pelayanan ditujukan untuk penyelenggaraan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, penyelenggaraan penerbitan PBG (Pendirian Bangunan Gedung) dan SLF (Sertifikat Laik Fungsi), penyelenggaraan tertib jasa konstruksi.

### 5. Bidang Tata Ruang

Bidang Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang serta pengendalian pemanfaatan ruang. Pelayanan penataan ruang diarahkan pada terwujudnya pemanfaatan ruang wilayah yang aman, produktif, dan berkelanjutan. Pelayanan yang dilaksanakan mencakup penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, pengawasan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, serta fasilitasi penyelenggaraan perizinan yang terkait dengan tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **1.3.2 Isu Strategis Perangkat Daerah**

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.

Salah satu Isu Strategis Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 adalah Belum optimalnya kinerja penataan ruang dan pelayanan infrastruktur. Aspek penataan ruang dan penyediaan infrastruktur dasar menjadi permasalahan pokok karena belum meratanya kuantitas dan kualitas infrastruktur untuk mendorong percepatan pembangunan perekonomian daerah. Adanya kesenjangan penyediaan infrastruktur ini mengakibatkan adanya kesenjangan pembangunan antara Wilayah Rembang bagian Utara dengan Wilayah Rembang bagian Selatan-Barat dan Selatan-Timur.

Penyediaan infrastruktur yang tidak merata juga mendorong terfokusnya pertumbuhan perkotaan sepanjang koridor Pantai Utara yang menyebabkan pengembangan wilayah tidak merata. Selain pemerataan penyediaan infrastruktur, keterpaduan pemanfaatan ruang juga masih cukup rendah, seperti jaringan transportasi, sumber daya air, telekomunikasi dan prasarana lingkungan permukiman dan fasilitas sosial ekonomi lainnya seperti pasar, sarana kesehatan, sekolah, sentrasentra produksi sehingga berdampak pada keterlambatan akses dan pelayanan.

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan daerah. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur. Pengembangan infrastruktur merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan secara keseluruhan. Hal ini mengingat dampaknya hampir mempengaruhi indikator kunci keberhasilan pembangunan dasar, baik pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi.

Pembangunan infrastruktur berkualitas dengan kapasitas yang memadai dan merata merupakan faktor penting untuk mendorong konektivitas antarwilayah sehingga dapat mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi. Kualitas dan kapasitas infrastruktur yang memadai akan memperlancar konektivitas, menurunkan biaya transportasi dan biaya logistik sehingga dapat meningkatkan daya saing produk dan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, sehingga wilayah Kabupaten Rembang akan mampu menjadi wilayah yang tangguh, produktif dan berkelanjutan.

Pembangunan infrastruktur lainnya yang menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Rembang adalah akses air baku bagi lingkungan perumahan dan kawasan permukiman. Kabupaten Rembang perlu memprioritaskan perluasan akses air minum, menghilangkan kawasan permukiman kumuh, dan memantapkan akses sanitasi layak, yang harus dicapai oleh kabupaten pada tahun 2025. Kabupaten Rembang memiliki persentase rumah tangga kumuh yang cukup tinggi. Hal ini menjadi perhatian khusus untuk mencapai target bebas kawasan kumuh.

Permasalahan lain yang menjadi perhatian adalah terkait dengan penyelenggaraan penataan ruang. Penyelenggaraan penataan ruang melingkupi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan. Sebagai satu kesatuan, penyelenggaraan penataan ruang harus dilakukan secara terpadu agar terjadi koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pada berbagai tingkatan antarpemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Pengaturan penataan ruang dengan tersedia dan terpenuhinya norma, standar, pedoman dan manual bisa menjembatani kepentingan antartingkat pemerintahan, antarsektor, antarwilayah sehingga terjadi proses pembangunan yang berkelanjutan di Rembang. Pembinaan berupa sosialisasi, pendidikan, pelatihan dari pemerintah ke pemerintah daerah dan masyarakat dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang tata ruang.

Pelaksanaan penataan ruang berupa penyusunan rencana tata ruang beserta rencana rinci sekaligus evaluasinya akan menjamin arah pembangunan berbasis spasial dengan menggerakkan sektor-sektor sebagai kegiatan untuk mengisi peruntukan ruang sesuai ketentuan sehingga

produktivitas dan keberlanjutan bisa dilaksanakan secara aman, dan nyaman bagi semua pemangku kepentingan. Termasuk menjamin percepatan pembangunan Kabupaten Rembang sebagai gerbang pertumbuhan di wilayah timur Jawa Tengah. Melalui pengawasan penataan ruang, perencanaan dan pelaksanaan dapat diarahkan pada kebijakan, rencana dan program yang sudah ditentukan sehingga tertib tata ruang terwujud.

Penataan ruang melalui perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang baik menjadi salah satu tolak ukur yang menentukan keberhasilan pengembangan wilayah. Ketaatan pemanfaatan ruang merupakan hal yang menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Rembang.

Selanjutnya, berdasarkan perhitungan daya dukung air, Kabupaten Rembang mengalami defisit atau kekurangan sumber daya air pada tahun 2019, dan diperkirakan akan berlanjut sampai tahun 2030. Hal ini mengindikasikan, bahwa Kabupaten Rembang harus melakukan suatu usaha untuk menjaga ketersediaan sumber daya air dan menambah jumlah bangunan permanen air hujan. Usaha yang dilakukan terkait usaha menambah suplai air dan usaha pemanfaatannya secara efisien.

Pembangunan sumber daya air diarahkan pada upaya meningkatkan jumlah ketersediaan air baku melalui Pembangunan Embungisasi, Program Pengelolaan Sungai Terpadu (PPST), dan Program Konservasi Sumber Daya Air. Pembangunan sumber daya air ini ditujukan untuk dapat mendukung kebutuhan perkembangan industri di Kabupaten Rembang. Sehingga berbagai proyek strategis pengembangan industri di Kabupaten Rembang yang telah direncanakan dapat dikembangkan secara maksimal. Selain itu, pembangunan sumber daya air juga ditujukan untuk dapat terus meningkatkan ketersediaan air baku untuk irigasi. Hal ini dilakukan untuk memastikan salah satu sektor yang menjadi tulang punggung perekonomian Kabupaten Rembang tetap terjaga perkembangannya di tahun-tahun mendatang.

## 1.4 Dukungan Sumber Daya Perangkat Daerah

### 1.4.1 Sumber Daya Manusia

Dukungan Sumber Daya Manusia, sarana prasarana dan anggaran pada tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.1.

**Sumber Daya Manusia Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kabupaten Rembang  
Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	ASN				Jumlah
		PNS		PPPK		
		L	P	L	P	
1	2	3	4	5	6	7
1	S3	-	-	-	-	-
2	S2	7	3	-	-	10
3	S1 /D4	17	10	21	8	56
4	D3	3	1	1	2	7
5	SLTA	35	1	65	4	105
6	SLTP	4	-	-	-	4
7	SD	4	-	18	1	23
<b>TOTAL</b>		<b>69</b>	<b>15</b>	<b>105</b>	<b>15</b>	<b>204</b>

Sumber: Data Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 31 Desember 2025

Berdasarkan Tabel 1.1, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang sampai dengan 31 Desember 2025 sebanyak 204 orang, yang terdiri dari 84 orang PNS dan 120 orang PPPK. Berdasarkan tingkat pendidikan, pegawai DPUTARU Kabupaten Rembang didominasi oleh lulusan SLTA, yaitu sebanyak 105 orang atau sekitar 51,47% dari total pegawai. Sebagian besar pada jenjang pendidikan menengah banyak mendukung pelaksanaan tugas-tugas teknis lapangan, administrasi operasional, dan pelayanan teknis pendukung. Selanjutnya jumlah pegawai dengan pendidikan S1/D4 berjumlah 56 orang atau sekitar 27,45%. Menunjukkan bahwa telah cukup banyak tenaga dengan latar belakang pendidikan tinggi yang dapat mendukung fungsi perencanaan, pengawasan, pengendalian, administrasi teknis, dan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Pegawai dengan pendidikan S2 berjumlah 10 orang atau sekitar 4,90%, yang menjadi kekuatan dalam mendukung aspek manajerial, perumusan kebijakan, perencanaan strategis, serta pengembangan organisasi. Untuk jenjang pendidikan lainnya, terdapat pegawai dengan pendidikan D3 sebanyak 7 orang (3,43%), SLTP sebanyak 4 orang (1,96%), dan SD sebanyak 23 orang (11,27%).

Sumber Daya Manusia pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang masih didominasi oleh tenaga dengan pendidikan SLTA dan S1/D4 maupun S2

masih relatif terbatasnya menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya untuk mendukung fungsi perencanaan strategis, inovasi, pengembangan tata kelola, serta penguatan kompetensi teknis lanjutan, masih perlu terus ditingkatkan. Jumlah pegawai dengan tingkat pendidikan SD, SLTP, dan SLTA yang cukup besar maka diperlukan pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan teknis, bimbingan teknis, sertifikasi kompetensi, serta peningkatan keterampilan sesuai bidang tugas masing-masing.

Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang berdasarkan golongan sebagai berikut:

**Tabel 1.2.**

**Sumber Daya Manusia Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang Berdasarkan Golongan**

No	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	2	3	4	5
	PNS			
1	Golongan I	0	0	0
2	Golongan II	26	0	26
3	Golongan III	35	15	50
4	Golongan IV	8	0	8
	P3K			
5	Golongan I	18	1	19
6	Golongan V	65	4	69
7	Golongan VII	1	1	2
8	Golongan IX	20	10	30
<b>TOTAL</b>		<b>173</b>	<b>31</b>	<b>204</b>

Sumber: Data Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 31 Desember 2025

Berdasarkan Tabel 1.2, jumlah sumber daya manusia pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang sampai dengan 31 Desember 2025 sebanyak 204 orang, yang terdiri dari 84 PNS dan 120 PPPK/P3K. Komposisi pegawai PNS berdasarkan golongan didominasi oleh Golongan III sebanyak 50 orang, Golongan II sebanyak 26 orang dan Golongan IV sebanyak 8 orang menunjukkan bahwa sebagian besar PNS berada pada jenjang kepangkatan menengah dan berperan dalam mendukung pelaksanaan tugas teknis, administratif, maupun pengelolaan dan pelaksanaan program dan kegiatan. Sedangkan pegawai PPPK didominasi oleh Golongan V sebanyak 69 orang, Golongan IX sebanyak 30 orang, Golongan I sebanyak 19 orang, dan Golongan VII sebanyak 2 orang, yang menunjukkan bahwa keberadaan PPPK sangat berperan dalam memperkuat pelaksanaan tugas operasional dan teknis. Secara keseluruhan didominasi oleh pegawai laki-laki, yaitu 173 orang, sedangkan pegawai perempuan berjumlah 31 orang hal ini berkaitan dengan pekerjaan

lapangan, infrastruktur, konstruksi, dan pelayanan teknis. Secara kuantitas sudah relatif memadai untuk mendukung penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, namun pengembangan kapasitas kompetensi tetap perlu ditingkatkan secara berkelanjutan.

**Tabel 1.3**  
**Sumber Daya Manusia DPUTARU Kabupaten Rembang**  
**Berdasarkan Jabatan**

No	Jabatan	Kelas Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
			L	P	
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Struktural</b>				
	Kepala Dinas	14	1	0	1
	Sekretaris	12	1	0	1
	Kepala Bidang	11	5	0	5
	Kepala Sub Bagian	9	0	2	2
	Kepala UPT	9	1	0	1
<b>2</b>	<b>Fungsional Umum</b>				
	Analisis Bangunan dan Perumahan	7	1	0	1
	Analisis Jalan dan Jembatan	7	0	1	1
	Analisis Kelembagaan	7	2	0	2
	Analisis Konservasi Air dan Lingkungan Hidup	7	1	0	1
	Analisis Pengelolaan Sumber Daya Air	7	1	1	2
	Analisis Perumahan	7	1	0	1
	Analisis Potensi Sumber Air Tanah	7	0	1	1
	Analisis Sistem Jaringan Jalan dan Jembatan	7	1	0	1
	Analisis Tata Ruang	7	0	1	1
	Pemeriksa Sektor Sumber Daya Air	7	1	0	1
	Penata Keuangan	7	0	1	1
	Pengawas Pengairan	7	1	0	1
	Pengawas Pengoperasian Alat Berat	7	1	0	1
	Pengawas Tata Bangunan	7	1	0	1
	Penata Layanan Operasional	7	4	1	5
	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7	0	1	1
	Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	6	1	0	1
	Penata Laksana Agraria dan Tata Ruang	6	0	1	1
	Pengelola Bangunan Gedung	6	1	0	1
	Pengelola Bengkel	6	1	0	1
	Pengelola Gaji	6	1	0	1
	Pengelola Kelengkapan Jalan	6	1	0	1
	Pengelola Kepegawaian	6	0	1	1
	Pengelola Keuangan	6	2	0	2
	Pengelola Layanan Operasional	6	1	0	1
	Pengelola Penyehatan Lingkungan	6	1	0	1
	Pengelola Pemeliharaan Konservasi Lingkungan dan Kawasan Konservasi	6	1	0	1
	Pengelola Peralatan	6	1	0	1
	Pengelola Sistem Manajemen Jalan	6	1	0	1
	Pengelola Sumber Daya Air	6	1	0	1
	Pengelola Umum Operasional	6	18	1	19

	Operator Alat Berat	5	10	0	10
	Operator Layanan Operasional	5	55	0	55
	Pemelihara Jalan	5	8	0	8
	Pengadministrasi Perkantoran	5	10	3	13
	Pengadministrasi Umum	5	3	0	3
	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	5	4	0	4
	Pengemudi	3	1	0	1
	Penjaga Pintu Air	3	6	0	6
<b>3</b>	<b>Fungsional Tertentu</b>				
	Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda	9	1	0	1
	Penata Ruang Ahli Muda	9	0	2	2
	Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda	9	1	0	1
	Teknik Pengairan Ahli Muda	9	1	0	1
	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda	9	2	0	2
	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8	1	0	1
	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	8	0	1	1
	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	8	1	0	1
	Arsiparis Ahli Pertama	8	1	0	1
	Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama	8	3	2	5
	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama	8	1	2	3
	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Pemukiman Ahli Pertama	8	2	0	2
	Pengelola Sumber Daya Air Ahli Pertama	8	3	1	4
	Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama	8	0	1	1
	Penata Ruang Ahli Pertama	8	3	3	6
	Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Pertama	8	3	0	3
	Penata Laksana Jalan dan Jembatan Terampil	6	0	2	2
	Penata Laksana Bangunan Gedung dan Kawasan Pemukiman Pemula	5	0	1	1
	<b>TOTAL</b>		<b>174</b>	<b>30</b>	<b>204</b>

Sumber: Data Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 31 Desember 2025

Berdasarkan data pada tabel 1.3 Sumber Daya Manusia pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang berjumlah 204 orang berdasarkan kelas jabatan menunjukkan bahwa komposisi pegawai didominasi oleh jabatan fungsional umum, terutama pada posisi Operator Layanan Operasional sebanyak 55 orang, Pengelola Umum Operasional sebanyak 19 orang, Pengadministrasi Perkantoran sebanyak 13 orang, dan Operator Alat Berat sebanyak 10 orang, yang menggambarkan bahwa sebagian besar pegawai mendukung pelaksanaan tugas teknis, operasional, dan administrasi di lapangan maupun di kantor. Pegawai pada jabatan fungsional tertentu, seperti tenaga ahli di bidang jasa konstruksi, penataan ruang, teknik jalan dan jembatan, yang berperan dalam mendukung fungsi teknis organisasi. Secara umum, struktur jabatan Sumber Daya Manusia Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kabupaten Rembang telah tersusun dengan baik untuk mendukung pelaksanaan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, meskipun peningkatan kompetensi dan pemerataan kapasitas pegawai masih perlu ditingkatkan.



Penataan Ruang Kabupaten Rembang masih belum memenuhi kebutuhan ideal. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kekurangan pegawai secara keseluruhan sebanyak 89 orang. Kekurangan tersebut mencerminkan adanya kesenjangan antara jumlah pegawai yang tersedia dengan kebutuhan pegawai berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja. Kekurangan pegawai tersebar di sekretariat dan bidang, pada lingkup sekretariat kekurangan pegawai sebanyak 18 orang, yang berpotensi menghambat pelaksanaan fungsi administrasi dan pelayanan internal organisasi, Bidang Sumber Daya Air (SDA) terdapat kekurangan sebanyak 44 orang, yang dapat berdampak pada optimalisasi pengelolaan dan pemeliharaan sumber daya air. Bidang Sanitasi dan Air Minum kekurangan 7 pegawai, Bidang Tata Ruang kekurangan sebanyak 1 pegawai, serta Bidang Penataan Bangunan dan Bina Jasa Konstruksi mengalami kekurangan sebanyak 7 pegawai, Bidang Bina Marga terdapat kekurangan 12 pegawai. Sebaran kekurangan ini menunjukkan bahwa di sekretariat maupun bidang membutuhkan tambahan sumber daya manusia untuk dapat menjalankan tugas dan fungsi secara optimal.

Kondisi kekurangan pegawai ini berpotensi mempengaruhi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang, baik dari sisi efektivitas pelaksanaan program maupun kualitas pelayanan yang diberikan. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan kebutuhan pegawai yang lebih akurat dan berbasis peta jabatan, diharapkan kedepannya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab Rembang dapat memenuhi kebutuhan sumber daya manusia secara tepat sehingga mendukung pencapaian kinerja yang optimal melalui penambahan formasi pegawai, redistribusi pegawai antar bidang, serta peningkatan kapasitas pegawai.

#### **1.4.2 Sarana Prasarana /BMD**

Berikut tabel penyajian data aset, inventaris barang dan sarana/prasarana yang menunjang di lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang:

**Tabel 1.4**  
**Sarana Prasarana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang**  
**Tahun 2025**

NO.	Klasifikasi	Jumlah Barang (unit)	Kondisi				Nilai Aset (Rp.)
			Baik	Rusak			
				R	RS	RB	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>3.1</b>	<b>ASET TETAP</b>	<b>501</b>					<b>121.520.727.449,00</b>
<b>1.3.1.001</b>	<b>TANAH</b>	<b>501</b>					<b>121.520.727.449,00</b>
1.3.1.001.001	TANAH PERSIL	4	4				944.750.000,00
1.3.1.001.002	TANAH NON PERSIL	44	44				7.679.415.445,00
1.3.1.001.003	LAPANGAN	453	453				112.896.562.004,00
<b>3.2</b>	<b>PERALATAN DAN MESIN</b>	<b>816</b>					<b>22.363.369.811,50</b>
<b>1.3.2.001</b>	<b>ALAT BESAR</b>	<b>37</b>					<b>14.293.702.086,00</b>
1.3.2.001.001	ALAT BESAR DARAT	32	25			7	13.045.273.686,00
1.3.2.001.003	ALAT BANTU	5	5				1.248.428.400,00
<b>1.3.2.002</b>	<b>ALAT ANGKUTAN</b>	<b>47</b>					<b>3.434.485.915,00</b>
1.3.2.002.001	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	47	47				3.434.485.915,00
<b>1.3.2.003</b>	<b>ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR</b>	<b>57</b>					<b>714.348.186,00</b>
1.3.2.003.001	ALAT BENGKEL BERMESIN	11	11				386.629.000,00
1.3.2.003.002	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	8	8				60.230.000,00
1.3.2.003.003	ALAT UKUR	38	36			2	267.489.186,00
<b>1.3.2.005</b>	<b>ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA</b>	<b>404</b>					<b>1.886.445.203,50</b>
1.3.2.005.001	ALAT KANTOR	42	42				1.153.224.192,50
1.3.2.005.002	ALAT RUMAH TANGGA	218	218				490.540.111,00
1.3.2.005.003	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	144	144			10	242.680.900,00
<b>1.3.2.006</b>	<b>ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR</b>	<b>11</b>					<b>84.870.300,00</b>
1.3.2.006.001	ALAT STUDIO	7	5			2	77.270.300,00
1.3.2.006.002	ALAT KOMUNIKASI	4	4				7.600.000,00
<b>1.3.2.008</b>	<b>ALAT LABORATORIUM</b>	<b>100</b>					<b>609.115.911,00</b>
1.3.2.008.001	UNIT ALAT LABORATORIUM	99	99				605.749.911,00
1.3.2.008.002	UNIT ALAT LABORATORIUM NUKLIR LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	1	1				3.366.000,00
<b>1.3.2.010</b>	<b>KOMPUTER</b>	<b>160</b>					<b>1.340.402.210,00</b>

NO.	Klasifikasi	Jumlah Barang (unit)	Kondisi				Nilai Aset (Rp.)
			Baik	Rusak			
				R	RS	RB	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.2.010.001	KOMPUTER UNIT	98	81			17	1.049.590.251,00
1.3.2.010.002	PERALATAN KOMPUTER	62	62			2	290.811.959,00
<b>3.3</b>	<b>GEDUNG DAN BANGUNAN</b>	<b>14</b>					<b>12.105.260.611,00</b>
<b>1.3.3.001</b>	<b>BANGUNAN GEDUNG</b>	<b>10</b>					<b>10.783.754.101,00</b>
1.3.3.001.001	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	10	10				10.783.754.101,00
<b>1.3.3.002</b>	<b>MONUMEN</b>	<b>2</b>					<b>311.991.750,00</b>
1.3.3.002.001	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	2	2				311.991.750,00
<b>1.3.3.004</b>	<b>TUGU TITIK KONTROL/PASTI</b>	<b>2</b>					<b>1.009.514.760,00</b>
1.3.3.004.001	TUGU/TANDA BATAS	2	2				1.009.514.760,00
<b>3.4</b>	<b>JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI</b>	<b>2.733</b>					<b>1.822.528.245.631,00</b>
<b>1.3.4.001</b>	<b>JALAN DAN JEMBATAN</b>	<b>1.783</b>					<b>1.466.129.598.257,00</b>
1.3.4.001.001	JALAN	1,454	1,454				1.201.645.788.542,00
1.3.4.001.002	JEMBATAN	329	329				264.483.809.715,00
<b>1.3.4.002</b>	<b>BANGUNAN AIR</b>	<b>900</b>					<b>310.500.011.128,00</b>
1.3.4.002.001	BANGUNAN AIR IRIGASI	673	673				244.658.514.069,00
1.3.4.002.002	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	14	14				5.122.229.409,00
1.3.4.002.003	BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER	1	1				4.065.293.476,00
1.3.4.002.004	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	168	168				34.848.894.829,00
1.3.4.002.005	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	1	1				147.884.000,00
1.3.4.002.006	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	34	34				9.563.635.216,00
1.3.4.002.007	BANGUNAN AIR KOTOR	9	9				12.093.560.129,00
<b>1.3.4.003</b>	<b>INSTALASI</b>	<b>21</b>					<b>26.592.700.978,00</b>
1.3.4.003.001	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	6	6				7.464.752.249,00
1.3.4.003.002	INSTALASI AIR KOTOR	2	2				7.259.197.750,00
1.3.4.003.006	INSTALASI GARDU LISTRIK	13	13				11.868.750.979,00
<b>1.3.4.004</b>	<b>JARINGAN</b>	<b>29</b>					<b>19.305.935.268,00</b>

NO.	Klasifikasi	Jumlah Barang (unit)	Kondisi				Nilai Aset (Rp.)
			Baik	Rusak			
				R	RS	RB	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.4.004.001	JARINGAN AIR MINUM	18	18				13.849.501.791,00
1.3.4.004.002	JARINGAN LISTRIK	8	8				4.896.788.360,00
1.3.4.004.003	JARINGAN TELEPON	3	3				559.645.117,00
<b>3.5</b>	<b>ASET TETAP LAINNYA</b>	<b>2</b>					<b>454.650.000,00</b>
<b>1.3.5.001</b>	<b>BAHAN PERPUSTAKAAN</b>	<b>2</b>					<b>454.650.000,00</b>
1.3.5.001.001	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	2	2				454.650.000,00
<b>JUMLAH</b>							<b>1.978.972.253.502,00</b>

Sumber : Data Barang Milik Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Desember 2025

Berdasarkan data pada Tabel 1.4, kondisi sarana dan prasarana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang secara umum menunjukkan bahwa sebagian besar aset berada dalam kondisi baik. Hal ini menggambarkan bahwa dukungan sarana dan prasarana yang dimiliki perangkat daerah pada dasarnya cukup memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, baik dalam aspek pelayanan administrasi, kegiatan teknis lapangan, maupun penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa aset yang tercatat dalam kondisi rusak maupun rusak berat, yang perlu menjadi perhatian dalam pengelolaan barang milik daerah.

## 1.5 Anggaran Tahun 2024 dan 2025

**Tabel 1.5**  
**Anggaran DPUTARU Tahun 2024 dan Tahun 2025**

Kode Rekening	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2025		
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah / Berkurang
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>4</b>	<b>Pendapatan Daerah</b>	<b>6.180.000.000,00</b>	<b>6.180.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500.000.000,00</b>	<b>4.100.000.000,00</b>	<b>(400.000.000,00)</b>
4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	6.180.000.000,00	6.180.000.000,00	0,00	4.500.000.000,00	4.100.000.000,00	(400.000.000,00)
4.1.02	Retribusi Daerah	6.080.000.000,00	6.080.000.000,00	0,00	4.400.000.000,00	4.000.000.000,00	(400.000.000,00)
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>6.180.000.000,00</b>	<b>6.180.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500.000.000,00</b>	<b>4.100.000.000,00</b>	<b>(400.000.000,00)</b>
<b>5</b>	<b>Belanja Daerah</b>	<b>24.358.739.000,00</b>	<b>28.296.660.474</b>	<b>3.937.921.474</b>	<b>26.306.381.692,00</b>	<b>33.655.242.348,50</b>	<b>7.348.860.656,50</b>
<b>5.1</b>	<b>Belanja Operasional</b>	<b>24.358.739.000,00</b>	<b>28.296.660.474</b>	<b>3.937.921.474</b>	<b>26.306.381.692,00</b>	<b>33.655.242.348,50</b>	<b>7.348.860.656,50</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	8.680.873.167,00	8.991.839.228	310.966.061	9.348.391.571,00	9.255.643.539,50	92.748.031,50
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.222.709.833,00	11.650.065.246	3.427.355.413	9.113.646.121,00	18.870.254.809,00	9.756.608.688,00
5.1.03	Belanja Hibah	7.455.156.000,00	7.654.756.000	199.600.000	7.844.344.000,00	5.529.344.000,00	(2.315.000.000,00)
<b>5.2</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>35.131.664.000,00</b>	<b>35.497.486.837</b>	<b>365.822.837</b>	<b>123.940.931.000,00</b>	<b>39.676.128.780,00</b>	<b>84.264.802.220,00</b>
5.2.01	Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00	12.600.000.000,00	12.600.000.000,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	47.640.000,00	104.877.500,00	57.237.500,00	0,00	193.415.000,00	193.415.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.700.000.000,00	181.897.850,00	(1.518.102.150,00)	5.150.000.000,00	1.548.000.000,00	(3.602.000.000,00)
5.2.04	Belanja Modal Jalan / Irigasi/ Jaringan	33.384.024.000,00	35.210.711.487,00	1.826.687.487,00	106.190.931.000,00	25.334.713.780,00	(80.856.217.220,00)

Kode Rekening	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2025		
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah / Berkurang
1	2	3	4	5	6	7	8
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya						
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>167.158.167.800,00</b>	<b>185.562.259.281,00</b>	<b>18.404.091.481,00</b>	<b>150.247.312.692,00</b>	<b>73.331.371.128,50</b>	<b>(77.315.941.563,50)</b>
	<b>Total Surplus/ (Defisit)</b>						
<b>6</b>	<b>Pembiayaan daerah</b>						
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan						
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan						
	Pembiayaan Neto						

Sumber: Data Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Desember 2025

Berdasarkan data pada tabel 1.5 anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang Tahun 2024 dan 2025, dapat diketahui bahwa struktur anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang pada Tahun 2024 dan Tahun 2025 menunjukkan perubahan baik pada sisi pendapatan daerah maupun belanja daerah. Perubahan tersebut mencerminkan adanya penyesuaian kebijakan anggaran, kebutuhan program prioritas untuk mendukung pelaksanaan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang.

#### 1. Pendapatan Daerah

Pada Tahun 2024, Pendapatan Daerah tercatat sebesar Rp6.180.000.000,00 tidak mengalami perubahan. Hal ini menunjukkan bahwa target pendapatan pada tahun tersebut relatif stabil dan tidak terdapat penyesuaian dalam proyeksi penerimaan daerah.

Sementara itu, pada Tahun 2025, Pendapatan Daerah mengalami penurunan dari Rp4.500.000.000,00 sebelum perubahan menjadi Rp4.100.000.000,00 sesudah perubahan, atau berkurang sebesar Rp400.000.000,00. Penurunan ini berasal dari komponen Retribusi Daerah yaitu Retribusi Jasa Usaha berasal dari Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor pada Anggaran Induk Tahun 2025 dianggarkan Rp. 400.000.000,00 dan tidak direalisasikan karena pada Tahun 2025 retribusi tersebut tidak tertuang pada PERDA Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) sehingga pada Tahun 2025 tidak bisa memungut retribusi pemakaian kendaraan bermotor tersebut. Dan untuk Perubahan 2025 retribusi tersebut di nolkan.

#### 2. Belanja Daerah

Dari sisi Belanja Daerah, pada Tahun 2024 terjadi kenaikan dari Rp24.358.739.000,00 sebelum perubahan menjadi Rp28.296.660.474,00 sesudah perubahan, atau bertambah sebesar Rp3.937.921.474,00. Sedangkan pada Tahun 2025, belanja daerah juga mengalami kenaikan yang lebih besar, yaitu dari Rp26.306.381.692,00 menjadi Rp33.655.242.348,50, atau bertambah sebesar Rp7.348.860.656,50. Kenaikan belanja ini menunjukkan adanya peningkatan kebutuhan pendanaan untuk mendukung pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan yang menjadi prioritas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

### 3. Belanja Operasional

Belanja Operasional pada Tahun 2024 mengalami peningkatan dari Rp24.358.739.000,00 menjadi Rp28.296.660.474,00. Kenaikan ini terutama dipengaruhi oleh:

- Belanja Pegawai naik sebesar Rp310.966.061,00
- Belanja Barang dan Jasa naik cukup signifikan sebesar Rp3.427.355.413,00
- Belanja Hibah naik sebesar Rp199.600.000,00

Kenaikan terbesar pada Belanja Barang dan Jasa menunjukkan adanya peningkatan kebutuhan operasional organisasi, termasuk untuk mendukung kegiatan pelayanan, pemeliharaan, administrasi, serta kegiatan teknis lainnya.

Pada Tahun 2025, komposisi Belanja Operasional sebagai berikut:

- Belanja Pegawai mengalami kenaikan sebesar Rp92.748.031,50  
Untuk Gaji ASN Pada Tahun 2025 ada beberapa pegawai yang melakukan mutasi gaji karena Kenaikan Pangkat Reguler, Kenaikan Pangkat Berkala. Meskipun ada beberapa pegawai yang sudah menjalani Purna tugas pada tahun tersebut. Dan peningkatan dari Tahun 2024 terjadi karena penambahan/pengangkatan 101 orang pegawai dari PPPK.
- Belanja Barang dan Jasa mengalami kenaikan sangat signifikan sebesar Rp9.756.608.688,00.
- Belanja Hibah mengalami penurunan sebesar Rp2.315.000.000,00.  
Kondisi ini menunjukkan bahwa pada Tahun 2025 terjadi pergeseran fokus belanja dari belanja yang bersifat tetap atau hibah menuju belanja yang lebih operasional dan langsung mendukung pelaksanaan kegiatan. Peningkatan besar pada Belanja Barang dan Jasa mengindikasikan adanya kebutuhan yang lebih tinggi untuk mendukung aktivitas teknis, pengadaan jasa, pemeliharaan, serta dukungan administrasi dan operasional perangkat daerah.

### 4. Belanja Modal

Pada Tahun 2024, Belanja Modal meningkat dari Rp35.131.664.000,00 menjadi Rp35.497.486.837,00, atau naik sebesar Rp365.822.837,00. Rinciannya menunjukkan:

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin naik sebesar Rp57.237.500,00
  - Belanja Modal Gedung dan Bangunan turun sebesar Rp1.518.102.150,00
  - Belanja Modal Jalan/Irigasi/Jaringan naik sebesar Rp1.826.687.487,00
- Kenaikan terbesar pada Belanja Modal Jalan/Irigasi/Jaringan menunjukkan bahwa prioritas pembiayaan Tahun 2024 lebih diarahkan pada pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar, khususnya yang berkaitan dengan konektivitas, layanan irigasi, dan jaringan pendukung pelayanan publik.

Pada Tahun 2025, Belanja Modal mengalami penurunan sangat signifikan, dari Rp123.940.931.000,00 sebelum perubahan menjadi Rp39.676.128.780,00 sesudah perubahan, atau berkurang sebesar Rp84.264.802.220,00.

Penurunan ini terutama terjadi pada:

- Belanja Modal Jalan/Irigasi/Jaringan, turun sebesar Rp80.856.217.220,00
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan, turun sebesar Rp3.602.000.000,00

Penurunan yang sangat besar pada Belanja Modal, khususnya pada komponen Jalan/Irigasi/Jaringan, menunjukkan adanya penyesuaian besar dalam prioritas pembangunan fisik pada Tahun 2025. Hal ini disebabkan karena penyesuaian terhadap kemampuan fiskal daerah dan penundaan pelaksanaan kegiatan fisik tertentu.

## 1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2024

**Tabel 1.6**  
**Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP DPUTARU Tahun 2024**

NO	SARAN/REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	STATUS TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB	LINK BUKTI DUKUNG
1	2	3	4	5	6
1	Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi Belum tersedia	Melakukan koordinasi dengan Bagian Organisasi Setda Kab. Rembang terkait Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi dan Rencana Kinerja Tahunan	Tuntas	Bagian Organisasi Setda Kab. Rembang	<a href="https://drive.google.com/file/d/1h7weRLvR1DPwepnegPHmMv4RGcSijeFD/view?usp=drive_link">https://drive.google.com/file/d/1h7weRLvR1DPwepnegPHmMv4RGcSijeFD/view?usp=drive_link</a>
2	a. Dokumen renstra tahun 2021-2026 (bab VII, Tabel 7.1 Program dan Pagu Indikatif) tidak menetapkan Program Penunjang, Kegiatan yang mendukung program penunjang, indikator dan target kinerja beserta pagu indikatif	Melakukan tindak lanjut pada Dokumen Renstra Tahun 2025-2029 dengan menetapkan indikator, target beserta pagu indikatif tahunan (tujuan, sasaran, program, kegiatan sampai dengan sub kegiatan)	Tuntas	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang	<a href="https://docs.google.com/document/d/1Ip8XCrb2dgVhe073Yf_jXosHNaYWV0/edit?usp=drive_link&amp;oid=117536727477643562422&amp;rtpof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/document/d/1Ip8XCrb2dgVhe073Yf_jXosHNaYWV0/edit?usp=drive_link&amp;oid=117536727477643562422&amp;rtpof=true&amp;sd=true</a>
	b. Belum menyampaikan SKP pejabat struktural eselon III dan Kasub Bag Umpeg di Lingkungan DPUTARU Kab Rembang	Telah melengkapi SKP pejabat struktural di Lingkungan DPUTARU Kab Rembang	Tuntas	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1QOdHOgR1CYIgeeJGq2QR5W92wEAS09Zz?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1QOdHOgR1CYIgeeJGq2QR5W92wEAS09Zz?usp=drive_link</a>
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab Rembang telah menggunggah dokumen perencanaan, laporan kinerja tahun 2024 perjanjian kinerja tahun 2024 dan tahun 2025 serta dokumen lainnya yang masuk dalam daftar informasi publik pada website resmi instansi namun masih dalam bentuk satu kesatuan dalam 1 (satu) link google drive	Menggunggah dokumen perencanaan, laporan kinerja Tahun 2024, perjanjian kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025 serta dokumen lainnya yang masuk dalam daftar informasi publik pada website resmi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tuntas	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang	<a href="https://drive.google.com/file/d/1s-VuEIqsozt-KKZAqcLbMAKubQYVX5K/view?usp=drive_link">https://drive.google.com/file/d/1s-VuEIqsozt-KKZAqcLbMAKubQYVX5K/view?usp=drive_link</a>
4	Masih terdapat indikator dan target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan belum cukup memenuhi kriteria SMART (Spesifik,	Telah menyusun Profil Indikator Kinerja untuk memenuhi kriteria setiap level kinerja (Tujuan/sasaran/program/kegiatan)	Tuntas	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang	<a href="https://drive.google.com/file/d/1zkCRnJtDQI9WDcWoHFzGU_8gys-lx7BW/view?usp=drive_link">https://drive.google.com/file/d/1zkCRnJtDQI9WDcWoHFzGU_8gys-lx7BW/view?usp=drive_link</a>

NO	SARAN/REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	STATUS TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB	LINK BUKTI DUKUNG
1	2	3	4	5	6
	Measurable, Achievable, Relevant, Time - Bound)	bahkan sampai dengan sub kegiatan secara detail melalui definisi operasional, formulasi perhitungan dan sumber data informasi yang lebih rinci agar memenuhi kriteria SMART (Specific Masurable, Achievable, Relevan, Time Based).			
5	Terdapat Perubahan penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang yaitu:				-
	Keputusan Kepala DPUTARU Kabupaten Rembang No 900/016/2022 tanggal 3 Januari 2022	Melaksanakan Keputusan Kepala DPUTARU Kabupaten Rembang Nomor 900/016/2022 tanggal 3 Januari 2022 tanggal 3 Januari 2022 sebagai dasar penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021-2026	Tuntas	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang	<a href="https://drive.google.com/file/d/1kAdGmJg8Cml1hzmTPrCHVV8bqtgAx95F/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1kAdGmJg8Cml1hzmTPrCHVV8bqtgAx95F/view?usp=sharing</a>
6	Masih terdapat ketidakselarasan cascading dengan dokumen renstra dan perjanjian kinerja (PK 2024 & PK 2025) Hal ini ditunjukkan bahwa dokumen rensta tahun 2021-2026 pada bab 4 tabel 4.1 menetapkan 5 (lima) sasaran namun dokumen cascading menetapkan 6 (enam) dengan sasaran ke 6 yaitu meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program kegiatan dan meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik indikator sasaran dengan indikator : Nilai SAKIP OPD	Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi Atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang Tahun 2022 Nomor 700/031.b/INSP/2023 tanggal 4 September 2023 pada Perencanaan Kinerja poin c. DPUTARU Kabupaten Rembang telah menyusun Cascading Kinerja yang memuat tujuan, sasaran program, kegiatan hingga ke sub kegiatan beserta indikator-indikatornya namun belum mencantumkan program penunjang	Tuntas	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang	<a href="https://drive.google.com/file/d/1Lyt_bzht-40IblzIJulWn8NYPYCA3GsD/view?usp=drive_link">https://drive.google.com/file/d/1Lyt_bzht-40IblzIJulWn8NYPYCA3GsD/view?usp=drive_link</a>

NO	SARAN/REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	STATUS TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB	LINK BUKTI DUKUNG
1	2	3	4	5	6
7	Dokumen pohon kinerja belum menggambarkan hubungan sebab-akibat atau jika-maka dari pencapaian kinerja serta belum menggambarkan hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/ dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (crosscutting)	Mengikuti Acara Workshop Penyusunan Pohon Kinerja dan Cascading Renstra Perangkat Daerah untuk perbaikan yang akan datang.	Tuntas	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang	<a href="https://drive.google.com/file/d/1NY50Ityb9PiJnjXiMCzBeMm4SADeGnx4/vi ew?usp=drive_link">https://drive.google.com/file/d/1NY50Ityb9PiJnjXiMCzBeMm4SADeGnx4/vi ew?usp=drive_link</a>
8	Terdapat rumusan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) ASN (Rencana Hasil Kerja dan Indikator Kinerja Individu) belum memenuhi syarat substansif kondisi ini menunjukkan bahwa perencanaan kinerja individu belum mendukung perencanaan kinerja organisasi	Akan melakukan perbaikan rumusan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) ASN (Rencana Hasil Kerja dan Indikator Kinerja Individu) agar memenuhi syarat substansif bahwa perencanaan kinerja individu mendukung perencanaan kinerja organisasi	Tuntas	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1QOdHOgR1CYIgeeJGq2QR5W92wEAS09Zz?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1QOdHOgR1CYIgeeJGq2QR5W92wEAS09Zz?usp=drive_link</a>
9	Terdapat Indikator Kinerja utamanya indikator kinerja utama yang tidak tercapai hal ini ditunjukkan dalam Laporan Kinerja DPUTARU Kabupaten Rembang Tahun 2024 dari 5 (lima) IKU hanya 1 (satu) Indikator Kinerja Utama dengan target tercapai sebagaimana rincian: a. Indeks Akseibilitas Infrastruktur (target:66,88, realisasi 36,75% capaian: 54,96%) b. Indeks akseibilitas jalan (target 76,13 realisasi 76,45% capaian 100,42%) c. Persentase Ketersediaan Air Baku (Target 55%, realisasi 40,43% capaian 73,51%) d. Capaian Perwujudan Program Rencana Tata Ruang (Target : 8, realisasi : 1% capaian 12,51%) e. prosentase pertumbuhan bantuan teknis bangunan gedung dan jasa konstruksi (target: 48,3% realisasi 31,95% capaian 66,16%) Demikian pula masih terdapat target Indikator Kinerja program, kegiatan & sub kegiatan yang belum tercapai	Telah melakukan analisis terhadap setiap indikator yang tidak tercapai identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi dan solusi yang dapat dilakukan pada LKJIP Hasil Review Inspektorat 2024.	Tuntas	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang	<a href="https://drive.google.com/file/d/1hT6FN R751QchCIHvoG2saqkjrloKDVfx/vi ew?usp=drive_link">https://drive.google.com/file/d/1hT6FN R751QchCIHvoG2saqkjrloKDVfx/vi ew?usp=drive_link</a>

NO	SARAN/REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	STATUS TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB	LINK BUKTI DUKUNG
1	2	3	4	5	6
10	a. Masih terdapat ketidakselarasan indikator kinerja kegiatan dalam dokumen Renja Tahun 2024 dengan DPA Tahun 2024 (utamanya kegiatan yang menjadi kewenangan sekretariat)	Dokumen Rencana Kerja Tahun 2024 sampai dengan ditetapkan DPA 2024 Pergeseran 8 telah melalui tahapan mekanisme alur perencanaan maupun penganggaran di Kabupaten Rembang	Tuntas	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1yPwnjaltE01sPjhMMampjZU_iYYWsp-6?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1yPwnjaltE01sPjhMMampjZU_iYYWsp-6?usp=drive_link</a>
	b. Terdapat ketidak selarasan pagu anggaran pada Dokumen Rencana Kerja Tahun 2024 dengan DPA 2024 Pergeseran ke 8	Dokumen Rencana Kerja Tahun 2024 sampai dengan ditetapkan DPA 2024 Pergeseran 8 telah melalui tahapan mekanisme perencanaan maupun penganggaran.	Tuntas	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1yPwnjaltE01sPjhMMampjZU_iYYWsp-6?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1yPwnjaltE01sPjhMMampjZU_iYYWsp-6?usp=drive_link</a>
11	Belum adanya perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik, yang dibuktikan dengan adanya penurunan capaian kinerja berdasarkan dokumen LKJIP tahun 2024 dengan LKJIP Tahun 2023	Melakukan penyempurnaan indikator kinerja utama dan indikator kegiatan agar lebih terukur dan realistis pada Renstra yang akan datang.	Tuntas	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang	<a href="https://docs.google.com/document/d/1iIp8XCrOb2dgVhe073Yf_jXosHNaY_WV0/edit?usp=drive_link&amp;oid=117536727477643562422&amp;rtpof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/document/d/1iIp8XCrOb2dgVhe073Yf_jXosHNaY_WV0/edit?usp=drive_link&amp;oid=117536727477643562422&amp;rtpof=true&amp;sd=true</a>
12	Belum seluruh pegawai paham, peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan, hal ini dibuktikan dengan masih ada ketidakselarasan antara dokumen Perencanaan (Renstra, Renja & PK ASN) dengan SKP ASN (Rencana Hasil Kerja dan Indikator Kinerja Individu)	Melibatkan pegawai dalam proses perencanaan tahunan unit kerja agar memiliki rasa memiliki dan komitmen, mekanisme review dan validasi SKP oleh atasan langsung berdasarkan capaian unit kerja	Tuntas	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1QOdHOgR1CYIgeejGq2QR5W92wEAS09Zz?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1QOdHOgR1CYIgeejGq2QR5W92wEAS09Zz?usp=drive_link</a>
II	Pengukuran Kinerja				

NO	SARAN/REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	STATUS TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB	LINK BUKTI DUKUNG
1	2	3	4	5	6
1	Profil Indikator Kinerja hanya memuat IKU saja (IKM) belum dilengkapi dengan Program dan Kegiatan	Telah menyusun Profil Indikator Kinerja untuk memenuhi kriteria setiap level kinerja (Tujuan/sasaran/program/kegiatan) bahkan sampai dengan sub kegiatan secara detail melalui definisi operasional, formulasi perhitungan dan sumber data informasi yang lebih rinci agar memenuhi kriteria SMART (Spesific Masurable, Achievable, Relevan, Time Based ).	Tuntas	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang	<a href="https://drive.google.com/file/d/1zkCRnJtDQI9WDcWoHFzGU_8gys-lx7BW/view?usp=drive_link">https://drive.google.com/file/d/1zkCRnJtDQI9WDcWoHFzGU_8gys-lx7BW/view?usp=drive_link</a>
2	Dokumen Renja Tahun 2024 belum menetapkan strategi dan arah kebijakan dalam mencapai kinerja	Dokumen Renja Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang memuat rencana-rencana kegiatan strategis yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang pada tahun 2024, berisi rencana tahunan dimana penyusunannya mengacu pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang tahun 2021-2026.	Tuntas	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang	<a href="https://drive.google.com/file/d/18gGWArm7s8pCzn7O-zO7TmrmEuafPizF/view?usp=drive_link">https://drive.google.com/file/d/18gGWArm7s8pCzn7O-zO7TmrmEuafPizF/view?usp=drive_link</a>
3	Data capaian kinerja yang dikumpulkan dan disajikan dalam dokumen laporan kinerja belum mendukung capaian kinerja yang diharapkan karena belum diyakini keakuratannya, utamanya kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan karena belum menyajikan realisasi indikator kinerja dan tidak didukung dengan formulasi penghitungan kinerja	Telah menyusun dan menetapkan formulasi penghitungan capaian kinerja untuk setiap indikator pada level program, kegiatan, dan subkegiatan, Formulasi telah disesuaikan dengan karakteristik masing-masing indikator (kuantitatif/kualitatif, input/output/outcome).	Tuntas	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang	<a href="https://drive.google.com/file/d/1zkCRnJtDQI9WDcWoHFzGU_8gys-lx7BW/view?usp=drive_link">https://drive.google.com/file/d/1zkCRnJtDQI9WDcWoHFzGU_8gys-lx7BW/view?usp=drive_link</a>
III	Pelaporan Kinerja				

NO	SARAN/REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	STATUS TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB	LINK BUKTI DUKUNG
1	2	3	4	5	6
1	Dokumen Laporan Kinerja baru menginfokan penyandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level Kabupaten Blora belum dengan Kabupaten (Pati, Kudus & Jepara)/Provinsi nasional (Brenchmark Kinerja)	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan penyandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level Kabupaten Blora	Tuntas	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang	<a href="https://drive.google.com/file/d/1hT6FN R751QchCIHvoG2saqkjrloKDVfx/vi ew?usp=drive_link">https://drive.google.com/file/d/1hT6FN R751QchCIHvoG2saqkjrloKDVfx/vi ew?usp=drive_link</a>
2	Laporan Kinerja belum menginformasikan realisasi kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang didukung dengan formulasi penghitungan beserta analisis penjelasan	Laporan Kinerja telah menginformasikan realisasi kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang didukung dengan formulasi penghitungan beserta analisis penjelasan	Tuntas	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang	<a href="https://drive.google.com/file/d/1hT6FN R751QchCIHvoG2saqkjrloKDVfx/vi ew?usp=drive_link">https://drive.google.com/file/d/1hT6FN R751QchCIHvoG2saqkjrloKDVfx/vi ew?usp=drive_link</a>
3	Dalam penyajian informasi pada Laporan Kinerja DPUTARU Kabupaten Rembang sebagai upaya pengendalian Internal menunjukkan belum adanya perhatian pimpinan dan seluruh pegawai dalam upaya pencapaian target dan peningkatan kinerja individu, unit kerja masing masing dan unit organisasi di lingkungan DPUTARU	Pimpinan DPUTARU berkomitmen kuat terhadap pencapaian kinerja melalui pengarahan rutin, evaluasi kinerja berkala, dan keterlibatan kepala bidang dalam pencapaian target kinerja DPUTARU.	Tuntas	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang	<a href="https://drive.google.com/file/d/1hT6FN R751QchCIHvoG2saqkjrloKDVfx/vi ew?usp=drive_link">https://drive.google.com/file/d/1hT6FN R751QchCIHvoG2saqkjrloKDVfx/vi ew?usp=drive_link</a>
IV	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL				

NO	SARAN/REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	STATUS TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB	LINK BUKTI DUKUNG
1	2	3	4	5	6
1	DPUTARU Kabupaten Rembang telah melakukan penilaian mandiri atas implementasi SAKIP, namun Penilaian Akuntabilitas Kinerja belum dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai	DPUTARU terus melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Inspektorat dan Bappeda terkait tata cara evaluasi internal dan penyesuaian indikator kinerja dengan dokumen perencanaan daerah.	Tuntas	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang	<a href="https://docs.google.com/document/d/1iIp8XCrOb2dgVhe073Yf_jXosHNaY_WV0/edit?usp=drive_link&amp;oid=117536727477643562422&amp;rtpof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/document/d/1iIp8XCrOb2dgVhe073Yf_jXosHNaY_WV0/edit?usp=drive_link&amp;oid=117536727477643562422&amp;rtpof=true&amp;sd=true</a>
2	Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya DPUTARU Kabupaten Rembang belum membuat inovasi inovasi untuk mendukung percepatan peningkatan kinerjanya	DPUTARU menyadari pentingnya inovasi sebagai bagian dari peningkatan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, dan berkomitmen untuk mulai merancang serta menerapkan sejumlah inovasi di bidang infrastruktur, tata ruang, dan layanan teknis.	Tuntas	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang	<a href="https://drive.google.com/file/d/13t844UKXickDrpZ0wBDNXsqYUFLsqVH/view?usp=drive_link">https://drive.google.com/file/d/13t844UKXickDrpZ0wBDNXsqYUFLsqVH/view?usp=drive_link</a>

## 1.7 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2022 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Bupati Rembang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang;
8. Peraturan Bupati Rembang Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
9. Surat Edaran Bupati Rembang Nomor 000.8.6.3/5792/2025 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Kerja Tahunan, Rencana Aksi Kinerja, Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Kinerja, dan Pelaporan Kinerja dalam Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Rembang.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah**

Perencanaan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil (result oriented) dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Perencanaan kinerja disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara dokumen perencanaan strategis, perencanaan tahunan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang.

Sesuai cascade kinerja tahun 2021-2026, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Infrastruktur”. Terkait hal tersebut tujuan jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang selama lima tahun adalah: “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Infrastruktur”

Adapun tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang dalam waktu lima tahun dijabarkan dengan tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.1**

**Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026**

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (Baseline 2021)	Target Tahun					Target Akhir Renstra
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Infrastruktur	Indeks Aksesibilitas Infrastruktur	Angka	Na	58,05	61.61	66.88	70.44	76,02	76,02
1.3.2.1	Meningkatnya pemerataan dan kualitas pembangunan jalan dan jembatan	Indeks Aksebilitas Jalan	Angka	Na	0.46	0.48	0.50	0.52	0,53	0,53
1.3.2.2	Meningkatnya Akses Layanan Dasar	Indeks Aksesibilitas Layanan Dasar	Angka	Na	69.87	72.93	76.13	79.2	83,33	83,33
1.3.2.3	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase Ketersediaan Air Baku	%	Na	40	45	55	60	70	70
1.3.2.4	Meningkatnya Perwujudan Rencana Tata Ruang Daerah	Capaian Perwujudan Program Rencana Tata Ruang	%	Na	4	6	8	9	10	10
1.3.2.5	Meningkatnya Kualitas Hasil Penyelenggaraan Bangunan Gedung Dan Lingkungannya serta layanan jasa kontruksi	% Pertumbuhan Bantuan Teknis Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi	%	Na	46.6	47	48.3	50	50	50

Sumber: Renstra DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Periode 2021 – 2026

**Tabel 2.2**

**Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029**

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (Baseline 2024)	Target Tahun					Target Akhir Renstra
					2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang yang berkelanjutan dalam rangka mendukung perekonomian daerah	Indeks Aksesibilitas Infrastruktur	Angka	64,95	70,44	56,28	61,07	66,65	71,78	71,78
2	Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pembangunan Jalan dan Jembatan	Indeks Aksesibilitas Jalan	Angka	0,4076	0,4083	0,4091	0,4136	0,4191	0,4250	0,4250
3	Meningkatnya Akses Layanan Dasar	Indeks Akses Layanan Dasar	Angka	33,88	37,30	41,30	45,90	50,97	56,66	56,66
4	Meningkatnya Kualitas Hasil Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Lingkungan dan Lingkungan	Indeks Kinerja Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Lingkungan serta layanan jasa konstruksi	Angka	31,95	40	55	65	75	85	85

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (Baseline 2024)	Target Tahun					Target Akhir Renstra
					2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	serta layanan jasa konstruksi									
5	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Air	Indeks Kinerja Pengelolaan SDA Kabupaten	Angka	57,57	58,95	60,32	62,63	66,6	68,74	68,74
6	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Indeks Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang	Angka	45	45	46	57,5	70	81,5	81,5
7	Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Akuntabilitas dan Pengendalian Kinerja Perangkat Daerah DPUTARU	Nilai SAKIP DPUTARU	Angka	64,95	72,72	64,95	64,96	64,97	64,98	64,98
		Indeks Kepuasan Masyarakat DPUTARU	Angka	77,9	72,72	78	78,05	78,1	78,15	78,15
		Indeks Manajemen Risiko DPUTARU	Angka	NA	NA	2,705	2,785	2,868	2,953	2,953

Sumber: Renstra DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Periode 2025 – 2029

## 2.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator kinerja utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 2.3**  
**Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026**

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Indeks Akseibilitas Jalan	Angka	Na	0.46	0.48	0.50	0.52	0,53
2	Indeks Aksesibilitas Layanan Dasar	Angka	Na	69.87	72.93	76.13	79.2	83,33
3	Persentase Ketersediaan Air Baku	%	Na	40	45	55	60	70
4	Capaian Perwujudan Program Rencana Tata Ruang	%	Na	4	6	8	9	10
5	% Pertumbuhan Bantuan Teknis Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi	%	Na	46.6	47	48.3	50	50

Sumber: Indikator Kinerja Utama DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Tahun 2021-2026

**Tabel 2.4**  
**Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029**

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Indeks Aksesibilitas Infrastruktur	Angka	70,44	56,28	61,07	66,65	71,78	78,62
2	Indeks Aksesibilitas Jalan	Angka	0,4083	0,4091	0,4136	0,4191	0,4250	0,4310
3	Indeks Akses Layanan Dasa	Angka	37,30	41,30	45,90	50,97	56,66	63,17
4	Indeks Kinerja Penyelenggara	Angka	40	55	65	75	85	100

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	n Bangunan Gedung dan Lingkungan serta layanan jasa konstruks							
5	Indeks Kinerja Pengelolaan SDA Kabupaten	Angka	58,95	60,32	62,63	66,6	68,74	74,24
6	Indeks Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang	Angka	45	46	57,5	70	81,5	92,5
7	Nilai SAKIP DPUTARU	Angka	72,72	64,95	64,96	64,97	64,98	64,99
	Indeks Kepuasan Masyarakat DPUTARU	Angka	72,72	78	78,05	78,1	78,15	78,2
	Indeks Manajemen Risiko DPUTARU	Angka	NA	2,705	2,785	2,868	2,953	3,040

Sumber: Indikator Kinerja Utama DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Tahun 2025-2029

### 2.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang disusun sebagai langkah sistematis untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Strategi merupakan pendekatan menyeluruh yang digunakan untuk mengoptimalkan sumber daya organisasi, sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman operasional yang menjadi acuan dalam perumusan program dan kegiatan.

Pada Misi ketiga yaitu Membangun Infrastruktur dan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan bertujuan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi daerah dengan indikator tujuan yaitu: 1) indeks infrastruktur; 2) pertumbuhan ekonomi; 3) angka kemiskinan; 4) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Sasaran yang akan dicapai salah satunya yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur. Adapun strategi yang dilakukan untuk pencapaian sasaran tersebut dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah melalui peningkatan kualitas jalan dan jembatan;

- 2) Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan dasar berupa air minum, sanitasi dan jaringan utilitas;
- 3) Peningkatan kualitas dan kuantitas air baku serta peningkatan pengendalian banjir;
- 4) Peningkatan kualitas perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- 5) Peningkatan kualitas jasa konstruksi, bangunan gedung dan lingkungannya serta mendorong penerapan standar gedung hijau dan laik fungsi pada bangunan;

Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang dalam rangka Mewujudkan Infrastruktur Daerah Yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Ekonomi. Arah kebijakan ini menjadi dasar dalam penentuan prioritas program dan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahunnya.

Perumusan strategi dan arah kebijakan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang harus selaras dengan strategi dan kebijakan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Rembang. Perumusan strategis memperhatikan keterkaitan dengan sasaran dan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Rumusan strategis diperjelas dengan perumusan kebijakan. Rumusan kebijakan diharapkan dapat menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih rasional dan memperjelas strategi sehingga lebih terfokus dan operasional. Penyusunan rancangan kebijakan dilakukan dengan memperhatikan keselarasannya dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada.

Strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah diuraikan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.5**

**Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026**

No	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
1	Meningkatnya pemerataan dan kualitas pembangunan jalan dan jembatan	Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah melalui peningkatan kualitas jalan dan jembatan;	Mewujudkan Infrastruktur Daerah Yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Ekonomi
2	Meningkatnya Akses Layanan Dasar	Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan dasar berupa air minum, sanitasi dan jaringan utilitas	

No	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
3	Meningkatnya kinerja pengelolaan sumber daya air	Peningkatan kualitas dan kuantitas air baku serta peningkatan pengendalian banjir;	
4	Meningkatnya Perwujudan Rencana Tata Ruang Daerah	Peningkatan kualitas perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang	
5	Meningkatnya Kualitas Hasil Penyelenggaraan Bangunan Gedung Dan Lingkungannya serta layanan jasa konstruksi	Peningkatan kualitas jasa konstruksi, bangunan gedung dan lingkungannya serta mendorong penerapan standar gedung hijau dan laik fungsi pada bangunan	

Sumber : Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang 2021-2026

## 2.4 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025

Struktur anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang Tahun 2025 disusun berdasarkan pendekatan penganggaran berbasis kinerja, yang menekankan keterkaitan antara alokasi anggaran dengan capaian sasaran kinerja, program, kegiatan, dan sub kegiatan dirancang untuk secara langsung mendukung pencapaian sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang. Berikut rincian pagu anggaran per sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan Tahun 2025.

**Tabel 2.6**  
**Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Kegiatan yang berkontribusi terhadap Pencapaian Sasaran Tahun 2025**

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)		
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Infrastruktur	1. Meningkatkan pemerataan dan kualitas pembangunan jalan dan jembatan	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>103.302.631.000</b>	<b>27.495.353.380</b>	<b>(75.807.277.620)</b>
			<b>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>103.302.631.000</b>	<b>27.495.353.380</b>	<b>(75.807.277.620)</b>
			Pembangunan Jalan	51.580.631.000	12.004.000.000	(39.576.631.000)
			Pemeliharaan Berkala Jalan	18.375.000.000	0	(18.375.000.000)
			Pelebaran Jalan Menuju Standar	23.214.000.000	0	(23.214.000.000)

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)		
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp.)
						7
1	2	3	4	5	6	7
			Survey Kondisi Jalan/Jembatan	500.000.000	500.000.000	0
			Rehabilitasi Jalan	5.133.000.000	475.000.000	(4.658.000.000)
			Pemeliharaan Rutin Jalan	4.500.000.000	14.516.353.380	10.016.353.380
		2. Meningkatkan Akses Layanan Dasar	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	<b>0</b>	<b>100.000.000</b>	<b>100.000.000</b>
			<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>0</b>	<b>100.000.000</b>	<b>100.000.000</b>
			Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	0	100.000.000	100.000.000
			<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	<b>5.122.369.000</b>	<b>5.122.369.000</b>	<b>0</b>
			<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>5.122.369.000</b>	<b>5.122.369.000</b>	<b>0</b>
			Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	5.122.369.000	5.122.369.000	0
			<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>	<b>825.000.000</b>	<b>1.675.000.000</b>	<b>850.000.000</b>
			<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>825.000.000</b>	<b>1.675.000.000</b>	<b>850.000.000</b>
			Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	525.000.000	1.375.000.000	850.000.000

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)		
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
			Operasi dan Pemeliharaan Sistem Air dan Lingkungan	300.000.000	300.000.000	0
		3. Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Air	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	<b>21.875.000.000</b>	<b>25.391.170.780</b>	<b>3.516.170.780</b>
			<b>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>18.875.000.000</b>	<b>23.752.223.100</b>	<b>4.877.223.100</b>
			Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	0	16.000.000	16.000.000
			Pembangunan Tanggul Sungai	5.875.000.000	3.650.504.100	(2.224.495.900)
			Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	200.000.000	5.719.000	(194.281.000)
			Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai		100.000.000	100.000.000
			Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	12.600.000.000	19.350.000.000	6.750.000.000
			Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	200.000.000	530.000.000	330.000.000

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)		
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
			Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya		100.000.000	100.000.000
			<b>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>3.000.000.000</b>	<b>1.638.947.680</b>	<b>(1.361.052.320)</b>
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	2.600.000.000	1.238.947.680	(1.361.052.320)
			Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	350.000.000	350.000.000	0
			Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	50.000.000	50.000.000	0
		4. Meningkatkan Perwujudan Rencana Tata Ruang Daerah	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	<b>75.000.000</b>	<b>215.232.345</b>	<b>140.232.345</b>
			<b>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota)</b>	<b>25.000.000</b>	<b>99.835.230</b>	<b>74.835.230</b>
			Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	25.000.000	99.835.230	74.835.230
			<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>25.000.000</b>	<b>66.115.000</b>	<b>41.115.000</b>
			Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	25.000.000	66.115.000	41.115.000

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)		
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
			<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>25.000.000</b>	<b>49.282.115</b>	<b>24.282.115</b>
			Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	25.000.000	49.282.115	24.282.115
		5. Meningkatkan Kualitas Hasil Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Lingkungannya serta layanan jasa konstruksi	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	<b>3.238.000.000</b>	<b>2.166.865.050</b>	<b>(1.071.134.950)</b>
			<b>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</b>	<b>3.238.000.000</b>	<b>2.166.865.050</b>	<b>(1.071.134.950)</b>
			Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	3.000.000.000	685.000.000	(2.315.000.000)
			Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000	1.400.000.000	1.250.000.000
			Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	88.000.000	81.865.050	(6.134.950)

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)		
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
			<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>148.000.000</b>	<b>(4.852.000.000)</b>
			<b>Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>148.000.000</b>	<b>(4.852.000.000)</b>
			Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainny	5.000.000.000	148.000.000	<b>(4.852.000.000)</b>
			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>	<b>12.000.000</b>	<b>7.881.150</b>	<b>(4.118.850)</b>
			<b>Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi</b>	<b>12.000.000</b>	<b>7.881.150</b>	<b>(4.118.850)</b>
			Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruks	12.000.000	7.881.150	<b>(4.118.850)</b>
		6. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan, ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program kegiatan,	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>10.797.312.692</b>	<b>11.009.499.424</b>	<b>212.186.732</b>
			<b>Perencanaan, Panggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>8.000.000</b>	<b>35.678.710</b>	<b>27.678.710</b>
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.000.000	2.690.000	690.000

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)		
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
		dan Meningkat nya akuntabilit as kinerja dan kualitas pelayanan publik	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.000.000	3.323.000	1.323.000
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.000	23.875.210	21.875.210
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000	5.790.500	3.790.500
			<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>9.702.391.571</b>	<b>9.500.123.540</b>	<b>(202.268.032)</b>
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.348.391.571	9.255.643.539,50	(92.748.032)
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	354.000.000	244.480.000	(109.520.000)
			<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>21.600.000</b>	<b>21.600.000</b>	<b>0</b>
			Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	21.600.000	21.600.000	0
			<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>184.945.580</b>	<b>149.945.970</b>	<b>(34.999.610)</b>
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000	6.000.000	0
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.947.600	9.947.600	0
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.000.000	11.000.000	0
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.000.000	10.000.000	0
			Penyediaan Barang dan Cetakan dan Penggandaan	40.065.980	27.101.580	(12.964.400)
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.000.000	1.000.000	0
			Penyediaan Bahan/Material	32.000.000	28.694.790	(3.305.210)
			Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	74.932.000	56.202.000	(18.730.000)

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)		
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
			<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>0</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>
			Pengadaan Mebel		1.600.000	1.600.000
			<b>Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah</b>	<b>665.421.121</b>	<b>1.067.840.796</b>	<b>402.419.675</b>
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	1.000.000	0
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	174.999.996	174.999.996	0
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.000.000	6.000.000	0
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	483.421.125	885.840.800	402.419.675
			<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah</b>	<b>214.954.420</b>	<b>232.710.408</b>	<b>17.755.988</b>
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	92.584.420	107.050.408	14.465.988
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya dan Perizinan Alat Besar	98.000.000	98.000.000	0
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.970.000	9.260.000	3.290.000
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	18.400.000	18.400.000	0
<b>Total Anggaran yang berkontribusi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran tahun 2025</b>				<b>150.247.312.692</b>	<b>73.331.371.128,50</b>	<b>(76.915.941.563)</b>

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang Tahun 2025

## 2.5 Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen kesepakatan tertulis yang berisikan penugasan dari pemberi amanah (atasan langsung) dengan penerima amanah

(bawahan langsung) yang memuat target kinerja terukur, indikator keberhasilan dan komitmen penggunaan sumber daya dalam jangka waktu satu tahun.

Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang yang merepresentasikan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang dengan Bupati Rembang sebagai berikut:

**Tabel 2.7**  
**Perjanjian Kinerja**  
**Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**  
**Kabupaten Rembang**  
**Tahun 2025**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.3.1.1	Meningkatnya pemerataan dan kualitas pembangunan jalan dan jembatan	Indeks Akseibilitas Jalan	Nilai	0.52
1.3.1.2	Meningkatnya Akses Layanan Dasar	Indeks Aksesibilitas Layanan Dasar	Nilai	79,20
1.3.1.3	Meningkatnya kinerja pengelolaan sumber daya air	Persentase Ketersediaan Air Baku	Presentase	60
1.3.1.4	Meningkatnya Perwujudan Rencana Tata Ruang Daerah	Capaian Perwujudan Program Rencana Tata Ruang	Presentase	9
1.3.1.5	Meningkatnya Kualitas Hasil Penyelenggaraan Bangunan Gedung Dan Lingkungannya serta layanan jasa konstruksi	% Pertumbuhan Bantuan Teknis Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi	Presentase	50

Sumber: Perjanjian Kinerja DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Tahun 2025

Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Program Perangkat Daerah	Anggaran (Rp)
1	2	3
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	103.302.631.000,00
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	0,00
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	5.122.369.000,00
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	825.000.000,00
5	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	21.875.000.000,00
6	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	75.000.000,00
7	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	3.238.000.000,00
8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	5.000.000.000,00

No	Program Perangkat Daerah	Anggaran (Rp)
1	2	3
9	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	12.000.000,00
10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.797.312.692,00
	<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>150.247.312.692,00</b>

Sumber: Data Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang 2025

Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut terdapat dukungan Anggaran dari Pusat sebagai berikut:

No	Program Perangkat daerah	Anggaran ( Rp )
1	2	3
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	103.302.631.000,00
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	103.302.631.000,00
	Pembangunan Jalan	51.580.631.000,00
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	5.122.369.000,00
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	5.122.369.000,00
	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	5.122.369.000,00
	<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>108.425.000.000,00</b>

Sumber: Data Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang 2025

Pada Tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang melaksanakan reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Reviu dilakukan karena adanya tambahan anggaran kegiatan dan telah ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Tahun 2025. Perjanjian Kinerja hasil reviu Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.8**  
**Perjanjian Kinerja Perubahan**  
**Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang**  
**Tahun 2025**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)		(4)
1.3.1.1	Meningkatnya pemerataan dan kualitas pembangunan jalan dan jembatan	Indeks Aksebilitas Jalan	Nilai	0,52
1.3.1.2	Meningkatnya Akses Layanan Dasar	Indeks Aksesibilitas Layanan Dasar	Nilai	79,20
1.3.1.3	Meningkatnya kinerja pengelolaan sumber daya air	Persentase Ketersediaan Air Baku	Presentase	60

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)		(4)
1.3.1.4	Meningkatnya Perwujudan Rencana Tata Ruang Daerah	Capaian Perwujudan Program Rencana Tata Ruang	Presentase	9
1.3.1.5	Meningkatnya Kualitas Hasil Penyelenggaraan Bangunan Gedung Dan Lingkungannya serta layanan jasa konstruksi	% Pertumbuhan Bantuan Teknis Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi	Presentase	50

Sumber: Perjanjian Kinerja Pergeseran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang 2025

Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Program Perangkat Daerah	Anggaran ( Rp )
1	2	3
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	27.495.353.380,00
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	100.000.000,00
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	5.122.369.000,00
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1.675.000.000,00
5	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	25.391.170.780,00
6	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	215.232.345,00
7	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	2.166.865.050,00
8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	148.000.000,00
9	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	7.881.150,00
10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.009.499.424,00
	<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>73.331.371.128,50</b>

Sumber: Data Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang 2025

Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut terdapat dukungan Anggaran dari Pusat sebagai berikut:

No	Program Perangkat daerah	Anggaran (Rp)
1	2	3
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	5.122.369.000,00
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	5.122.369.000,00
	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	5.122.369.000,00
	<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>5.122.369.000,00</b>

Sumber: Data Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang 2025

## **2.6. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja**

Untuk mendukung pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang, diperlukan berbagai instrumen pendukung yang berfungsi sebagai alat bantu dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja. Instrumen pendukung tersebut antara lain dokumen perencanaan kinerja, sistem informasi manajemen, serta mekanisme monitoring dan evaluasi. Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang antara lain:

### **1. Dokumen Perencanaan**

Sebagai dasar penetapan target kinerja:

- RPJMD Kabupaten Rembang 2021–2026
- RKPD Kabupaten Rembang
- Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- Renja Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Dinas
- RKA (Rencana Kerja dan Anggaran)

### **2. Dokumen Penganggaran**

Menunjukkan adanya dukungan anggaran terhadap target capaian kinerja.

- DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran)
- DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran)
- Dokumen realisasi keuangan

### **3. Data Teknis Infrastruktur (data kondisi jalan, data jaringan irigasi, data drainase, RDTR, dsb).**

### **4. Website Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Aplikasi website merupakan sistem berbasis teknologi informasi yang dapat diakses melalui jaringan internet menggunakan perangkat seperti komputer, laptop, maupun smartphone. Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah pengguna dalam memperoleh informasi, mengelola data, serta menendukung proses kerja agar lebih efektif dan efisien. Dengan tampilan yang interaktif dan kemudahan akses kapan saja dan di mana saja, aplikasi website berfungsi sebagai sarana

pendukung pengambilan keputusan kualitas layanan, serta optimalisasi kinerja organisasi atau instansi.

**Gambar 2.1 Website Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**



## 5. SRIKANDI

SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) adalah aplikasi umum bidang kearsipan dinamis yang ditetapkan pemerintah melalui Keputusan Menteri PANRB No. 679 Tahun 2020. Aplikasi ini wajib digunakan instansi pusat dan daerah untuk pengelolaan surat-menyurat dan arsip berbasis elektronik (SPBE) agar lebih cepat, aman, efisien, dan terintegrasi.


**Gambar 2.2 Aplikasi SRIKANDI**



## 6. LAPOR

Aplikasi lapor.go.id (SP4N-LAPOR!) adalah layanan digital resmi pemerintah Indonesia untuk menyampaikan aspirasi dan pengaduan pelayanan publik secara terintegrasi, mudah, dan transparan. Dikelola oleh KemenPANRB, KSP, dan Ombudsman, aplikasi ini memungkinkan warga melapor via website, SMS, atau aplikasi mobile, memastikan laporan ditindaklanjuti secara cepat.


**Gambar 2.3 Aplikasi LAPOR**



## 7. INSTAGRAM

Instagram adalah platform media sosial berbasis gambar dan video yang memungkinkan kamu untuk berbagi momen dalam bentuk visual.

**Gambar 2.4 Aplikasi Instagram**



### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang dengan Bupati tahun 2025. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3.1**  
**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	2	3	4
1	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi	Hijau Tua
2	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5	$\leq 50$	Sangat Rendah	Merah

*Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017*

#### 3.1 Realisasi dan Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Hasil pengukuran atas Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang Tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten**  
**Rembang Tahun 2025**  
**Berdasarkan Renstra 2021-2026**

No	Sasaran Strategis	Indikator / meta data Indikator	Satuan	Tahun 2025			Kriteria / Kode	Target Akhir Renstra Tahun 2021-2026 (th. 2026)	Capaian Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2021-2026 (th. 2026)
				Target	Realisasi	Capaian %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya pemerataan dan kualitas pembangunan jalan dan jembatan	Indeks Aksesibilitas Jalan= (panjang jalan kondisi mantap)/(Luas Wilayah Administrasi)	Nilai	0,52	0,41	78,85	Tinggi	0,53	77,36
2	Meningkatnya Akses Layanan Dasar	Indeks Aksesibilitas Layanan Dasar= (Capaian Air Minum+Air Limbah Domestik+drainase+persampahan)/3	Nilai	79,2	74,84	94,49	Sangat Tinggi	83,33	89,81
3	Meningkatnya kinerja pengelolaan sumber daya air	Persentase Ketersediaan Air Baku= (jumlah ketersediaan air baku)/(kebutuhan air baku) x 100%	Persentase	60	46,01	76,68	Tinggi	70	65,73
4	Meningkatnya Perwujudan Rencana Tata Ruang Daerah	Capaian Perwujudan Program Rencana Tata Ruang= (jumlah dokumen RTR yang ditetapkan)/(jumlah dokumen RTR yang	Persentase	9	4	44,44	Sangat Rendah	10	40

No	Sasaran Strategis	Indikator / meta data Indikator	Satuan	Tahun 2025			Kriteria / Kode	Target Akhir Renstra Tahun 2021-2026 (th. 2026)	Capaian Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2021-2026 (th. 2026)
				Target	Realisasi	Capaian %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		direncanakan) x 100%							
5	Meningkatnya Kualitas Hasil Penyelenggaraan Bangunan Gedung Dan Lingkungannya serta layanan jasa konstruksi	% Pertumbuhan Bantuan Teknis Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi= (Bantuan Teknis Bangunan dan Jasa Konstruksi tahun (n)-bantuan teknis bangunan dan jasa konstruks tahun (n-1))/(Bantuan Teknis Bangunan dan Jasa Konstruksi tahun n-1) x 100%	Persentase	50	33,33	66.66	Sedang	50	66,66

Sumber: Laporan Capaian Kinerja DPUTARU Kabupaten Rembang TW I-IV Tahun 2025

Pada sasaran pertama, yaitu meningkatnya pemerataan dan kualitas pembangunan jalan dan jembatan, indikator Indeks Aksesibilitas Jalan menunjukkan realisasi sebesar 0,41 dari target 0,52, dengan capaian sebesar 78,85% dan termasuk dalam kategori tinggi. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 0,53, capaian tahun 2025 telah mencapai 77,36%.

Sasaran kedua, yaitu meningkatnya akses layanan dasar, menunjukkan kinerja yang sangat baik. Indeks Aksesibilitas Layanan Dasar terealisasi sebesar 74,84 dari target 79,2, dengan capaian 94,49% dan masuk kategori sangat tinggi.

Terhadap target akhir Renstra sebesar 83,33, capaian tahun 2025 telah mencapai 89,81%.

Pada sasaran ketiga, yaitu meningkatnya kinerja pengelolaan sumber daya air, persentase ketersediaan air baku terealisasi sebesar 46,01% dari target 60%, dengan capaian 76,68% dan berada pada kategori tinggi. Dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 70%, capaian tahun 2025 mencapai 65,73%.

Sasaran keempat, yaitu meningkatnya perwujudan rencana tata ruang daerah, menunjukkan capaian yang masih rendah. Realisasi hanya sebesar 4% dari target 9%, dengan capaian 44,44% yang masuk kategori sangat rendah. Terhadap target akhir Renstra sebesar 10%, capaian tahun 2025 baru mencapai 40%.

Sementara itu, pada sasaran kelima terkait peningkatan kualitas hasil penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan serta layanan jasa konstruksi, persentase pertumbuhan bantuan teknis terealisasi sebesar 33,33% dari target 50%, dengan capaian 66,66% dan berada pada kategori sedang. Capaian ini sama dengan persentase terhadap target akhir Renstra, yaitu sebesar 66,66%.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar indikator telah menunjukkan capaian yang cukup baik hingga sangat tinggi, khususnya pada akses layanan dasar. Namun demikian, masih terdapat indikator dengan capaian rendah, terutama pada perwujudan rencana tata ruang daerah, yang memerlukan perhatian dan upaya peningkatan lebih lanjut.

Adapun analisis capaian kinerja tujuan dan sasaran diuraikan sebagai berikut:

### 3.1.1 Tujuan Perangkat Daerah

Kinerja Tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang diukur dengan indikator dan meta data indikator sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**Rumusan Indikator Tujuan dan Formulasi Perhitungan**

No	Tujuan	Indikator	Meta data
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Infrastruktur	Indeks Aksesibilitas Infrastruktur	Indeks Aksesibilitas Infrastruktur = (0,2 x Indeks Aksesibilitas Jalan) + (0,3 x Indeks Akses Layanan Dasar) + (0,1 x Persentase Ketersediaan Air Baku) + (0,1

			x Persentase Capaian Perwujudan Program Rencana Tata Ruang) + (0,3 x Pertumbuhan Bantuan Teknis Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi).
--	--	--	---

Berdasarkan hasil perhitungan, maka analisis capaian kinerja Indeks Aksesibilitas Infrastruktur Tahun 2025 diperoleh sebesar:

$$\text{Indeks Aksesibilitas Infrastruktur} = (0,2 \times 0,41) + (0,3 \times 74,84) + (0,1 \times 46,01) + (0,1 \times 4) + (0,3 \times 33,33) = 37,534$$

Nilai tersebut merupakan hasil komposit dari lima Indikator Kinerja Utama menunjukkan bahwa capaian aksesibilitas infrastruktur belum optimal, karena masih dipengaruhi oleh belum maksimalnya indeks aksesibilitas jalan, perwujudan tata ruang, dan bantuan teknis bangunan gedung serta jasa konstruksi. Meskipun demikian, terdapat beberapa indikator yang cukup mendukung, terutama Indeks Aksesibilitas Layanan Dasar dan Persentase Ketersediaan Air Baku.

## 1. Analisis Kontribusi Tiap Indikator Pembentuk

### a. Indeks Aksesibilitas Jalan

Indikator ini memiliki bobot 20%, sehingga kontribusinya terhadap indeks adalah:  $0,2 \times 0,41 = 0,082$

Kontribusi ini tergolong sangat kecil, yang menunjukkan bahwa kondisi aksesibilitas jalan belum memberikan dampak signifikan terhadap pembentukan indeks secara keseluruhan. Rendahnya kontribusi ini mengindikasikan bahwa kualitas maupun keterhubungan jaringan jalan belum berkembang secara optimal sesuai target yang ditetapkan.

Data pendukung:

- Tahun 2022: target 0,46, realisasi 0,41, capaian 89,13%
- Tahun 2023: target 0,48, realisasi 0,41, capaian 85,42%
- Tahun 2024: target 0,50, realisasi 0,41, capaian 82,00%
- Tahun 2025: target 0,52, realisasi 0,41, capaian 78,85%

Data tersebut menunjukkan bahwa realisasi nilai aksesibilitas jalan cenderung stagnan pada angka 0,41 selama empat tahun terakhir, sementara target terus meningkat. Hal ini menandakan bahwa peningkatan

pembangunan dan pemerataan infrastruktur jalan dan jembatan belum cukup kuat untuk mendorong kenaikan indeks secara nyata.

#### **b. Indeks Aksesibilitas Layanan Dasar (74,84)**

Indikator ini memiliki bobot 30%, sehingga kontribusinya terhadap indeks adalah:  $0,3 \times 74,84 = 22,452$

Indikator ini merupakan penyumbang terbesar terhadap nilai indeks keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap layanan dasar relatif sudah cukup baik dan menjadi komponen yang paling besar dalam mendukung capaian Indeks Aksesibilitas Infrastruktur.

Data pendukung:

- Tahun 2022: target 69,87, realisasi 65,27, capaian 93,41%
- Tahun 2023: target 72,93, realisasi 73,44, capaian 100,70%
- Tahun 2024: target 76,13, realisasi 76,45, capaian 100,42%
- Tahun 2025: target 79,2, realisasi 74,84, capaian 94,49%

Dibanding indikator lain, komponen ini menunjukkan kinerja yang relatif lebih baik. Walaupun pada Tahun 2025 belum mencapai target penuh, capaian tetap tinggi dan menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur dasar masih memberikan hasil positif terhadap peningkatan akses layanan masyarakat.

#### **c. Persentase Ketersediaan Air Baku (46,01%)**

Indikator ini memiliki bobot 10%, sehingga kontribusinya terhadap indeks adalah:  $0,1 \times 46,01 = 4,601$

Kontribusi ini tergolong cukup, dan menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan sumber daya air mulai memberikan pengaruh terhadap peningkatan aksesibilitas infrastruktur, meskipun belum maksimal.

Data pendukung:

- Tahun 2021: realisasi 35%
- Tahun 2022: target 40%, realisasi 29,90%, capaian 74,75%
- Tahun 2023: target 45%, realisasi 30,70%, capaian 68,22%
- Tahun 2024: target 55%, realisasi 40,43%, capaian 73,51%
- Tahun 2025: target 60%, realisasi 46,01%, capaian 76,68%

Terdapat kecenderungan peningkatan realisasi dari tahun ke tahun, yang menunjukkan adanya kemajuan dalam pengelolaan dan penyediaan air baku. Namun

demikian, karena target yang ditetapkan juga meningkat cukup tinggi, capaian kinerja masih belum optimal.

#### **d. Capaian Perwujudan Program Rencana Tata Ruang Daerah**

Indikator ini memiliki bobot 10%, sehingga kontribusinya terhadap indeks adalah:  $0,1 \times 4 = 0,4$

Kontribusi ini masih rendah, yang menandakan bahwa pelaksanaan program perwujudan tata ruang daerah belum optimal dalam mendukung peningkatan aksesibilitas infrastruktur secara menyeluruh.

Data pendukung:

- Tahun 2022: target 4, realisasi 3, capaian 75%
- Tahun 2023: target 6, realisasi 2, capaian 33,33%
- Tahun 2024: target 8, realisasi 1, capaian 12,5%
- Tahun 2025: target 9, realisasi 4, capaian 44,44%

Meskipun Tahun 2025 menunjukkan perbaikan dibanding Tahun 2024, capaian ini masih tergolong rendah. Hal ini menunjukkan bahwa perwujudan tata ruang belum berjalan secara optimal.

#### **e. % Pertumbuhan Bantuan Teknis Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi (33,33%)**

Indikator ini memiliki bobot 30%, sehingga kontribusinya terhadap indeks adalah:  $0,3 \times 33,33 = 9,999$

Indikator ini sudah cukup baik, namun nilainya masih belum cukup tinggi untuk mendorong capaian indeks secara maksimal.

Data pendukung:

- Tahun 2022: target 46,6%, realisasi 47,30%, capaian 101,5%
- Tahun 2023: target 47%, realisasi 47,78%, capaian 101,66%
- Tahun 2024: target 48,3%, realisasi 31,95%, capaian 66,15%
- Tahun 2025: target 50%, realisasi 33,33%, capaian 66,66%

Kinerja indikator ini sempat sangat baik pada Tahun 2022 dan 2023, namun mengalami penurunan cukup signifikan pada Tahun 2024 dan 2025. Hal ini menunjukkan bahwa layanan bantuan teknis dan pembinaan jasa konstruksi belum kembali pulih secara optimal.

## **Faktor Penghambat atas Ketidakberhasilan Capaian Kinerja**

Berdasarkan hasil analisis indikator pembentuk, terdapat beberapa faktor penghambat utama yang memengaruhi belum optimalnya capaian Indeks Aksesibilitas Infrastruktur Tahun 2025, yaitu:

### **a. Keterbatasan Anggaran Infrastruktur**

Perubahan dan penyesuaian anggaran, khususnya pada belanja modal infrastruktur, berpotensi memengaruhi kemampuan perangkat daerah dalam membiayai pembangunan fisik, rehabilitasi, dan peningkatan kualitas infrastruktur jalan, jaringan air, serta sarana penunjang lainnya.

Data terkait:

Pada Tahun 2025, Belanja Modal mengalami penurunan dari Rp123.940.931.000,00 menjadi Rp39.676.128.780,00, atau berkurang sebesar Rp84.264.802.220,00, terutama pada komponen:

- Belanja Modal Jalan/Irigasi/Jaringan turun sebesar Rp80.856.217.220,00
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan turun sebesar Rp3.602.000.000,00

Dampak:

Penurunan ini sangat berpengaruh terhadap keterbatasan fiskal dalam pencapaian target indikator, khususnya yang berkaitan langsung dengan infrastruktur fisik.

### **b. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Pendukung**

Masih terdapat aset sarana prasarana yang mengalami kerusakan, baik pada peralatan teknis lapangan maupun perangkat pendukung administrasi dan pengukuran.

Aset yang mengalami kerusakan antara lain:

- Alat besar darat: 7 unit rusak berat
- Alat ukur: 2 unit rusak
- Komputer unit: 17 unit rusak
- Peralatan komputer: 2 unit rusak
- Alat studio: 2 unit rusak
- Meja/kursi kerja/rapat pejabat: 10 unit rusak

Dampak:

Kondisi ini dapat menghambat kelancaran kegiatan survei, perencanaan teknis, pengawasan lapangan, pengolahan data, dan pelaksanaan administrasi pendukung program.

#### **c. Kapasitas SDM Teknis yang Masih Perlu Ditingkatkan**

Komposisi SDM masih didominasi oleh pegawai berpendidikan SMA/ sederajat sebesar 51,23% (104 orang), sedangkan lulusan S1 sebesar 27,09% (55 orang). Kondisi ini menunjukkan bahwa walaupun tersedia SDM pelaksana yang cukup besar, kebutuhan terhadap peningkatan kompetensi teknis, analitis, dan manajerial masih cukup tinggi.

Dampak:

Keterbatasan kapasitas ini dapat memengaruhi kecepatan dan kualitas pelaksanaan program, terutama yang membutuhkan perencanaan teknis, pengendalian mutu, pengawasan, dan integrasi data.

#### **d. Kompleksitas Penataan Ruang dan Koordinasi Lintas Sektor**

Pelaksanaan program penataan ruang memerlukan koordinasi lintas sektor, sinkronisasi kebijakan, kepatuhan pemanfaatan ruang, serta dukungan regulasi yang kuat. Hal ini menyebabkan indikator tata ruang cenderung sulit tercapai.

#### **e. Peningkatan Target yang Lebih Cepat dari Realisasi**

Beberapa indikator menunjukkan bahwa target tahunan terus meningkat, namun realisasi belum meningkat secara proporsional. Hal ini menyebabkan capaian persentase kinerja menjadi menurun, meskipun realisasi sebenarnya meningkat.

Contohnya:

- Indeks Aksesibilitas Jalan: target naik dari 0,46 (2022) menjadi 0,52 (2025), tetapi realisasi tetap 0,41.
- Ketersediaan Air Baku: target naik dari 40% (2022) menjadi 60% (2025), realisasi naik tetapi belum sesuai target.

### **3. Faktor Pendorong atas Keberhasilan Pencapaian Kinerja**

Meskipun capaian indeks belum optimal, terdapat beberapa faktor pendorong yang berkontribusi positif terhadap keberhasilan sebagian indikator, yaitu:

#### **a. Adanya Peningkatan pada Akses Layanan Dasar**

Indikator Indeks Aksesibilitas Layanan Dasar menunjukkan adanya konsistensi. Hal ini menandakan bahwa upaya pembangunan infrastruktur dasar terus berjalan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan akses masyarakat.

#### **b. Peningkatan Tren Ketersediaan Air Baku**

Realisasi ketersediaan air baku menunjukkan tren peningkatan dari 29,90% (2022) menjadi 46,01% (2025), yang mengindikasikan adanya kemajuan dalam pengelolaan sumber daya air.

#### **c. Perbaikan Capaian Tata Ruang pada Tahun 2025**

Meskipun belum optimal, realisasi indikator perwujudan tata ruang meningkat dari 1 pada Tahun 2024 menjadi 4 pada Tahun 2025 menunjukkan adanya perbaikan pelaksanaan program dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

#### **d. Dukungan Struktur Belanja Barang dan Jasa**

Pada Tahun 2025, Belanja Barang dan Jasa mengalami peningkatan cukup besar, yaitu dari Rp9.113.646.121,00 menjadi Rp18.870.254.809,00, atau bertambah sebesar Rp9.756.608.688,00. Kenaikan ini menunjukkan adanya penguatan dukungan operasional dan teknis yang membantu pelaksanaan kegiatan organisasi.

### **4. Upaya-Upaya yang Telah Dilakukan**

Untuk mendukung pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang terus melakukan berbagai upaya, antara lain:

#### **a. Peningkatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan**

Dilakukan melalui pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jalan serta jembatan guna meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah.

**b. Penguatan Infrastruktur Layanan Dasar**

Melalui pembangunan dan peningkatan sarana prasarana yang mendukung akses masyarakat terhadap layanan dasar.

**c. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air**

Melalui pembangunan/rehabilitasi jaringan irigasi, embung serta sarana pendukung air baku untuk meningkatkan ketersediaan air.

**d. Peningkatan Fasilitas Penataan Ruang**

Melalui penyusunan, sinkronisasi, dan pengendalian pemanfaatan ruang agar program penataan ruang lebih berdampak.

**e. Pemberian Bantuan Teknis Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi**

Melalui pembinaan, fasilitasi teknis, dan pendampingan guna meningkatkan kualitas bangunan gedung dan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi.

**f. Penguatan Dukungan Operasional dan Sumber Daya Manusia**

Melalui pemenuhan sarana dan prasarana kerja, pemeliharaan aset, penguatan koordinasi lintas bidang, serta peningkatan kompetensi aparatur.

**3.1.2. Sasaran 1:**

**Tabel 3.4**

**Rumusan Indikator Sasaran 1 dan Formulasi Perhitungan**

No	Sasaran	Indikator	Meta data
1	2	3	4
1	Meningkatnya pemerataan dan kualitas pembangunan jalan dan jembatan	Indeks Aksesibilitas Jalan	(panjang jalan kondisi mantap)/(Luas Wilayah Administrasi)

Dari Tabel 3.4 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Sasaran 1 Meningkatkan pemerataan dan kualitas pembangunan jalan dan jembatan

Perbandingan Kinerja:

- Realisasi Indeks Aksesibilitas Jalan Tahun 2025 : 0,41

Indeks Aksesibilitas Jalan, Panjang Jalan Kondisi Mantap/Luas Wilayah Administrasi  $(252,40+171,38)/1.014,10$ . Capaian kinerja sebesar 0,41% kategori Tinggi.

- Target jangka menengah: 0,50
- Capaian kinerja mencapai 78,85 %

menunjukkan bahwa peningkatan pemerataan dan kualitas Pembangunan jalan dan jembatan sudah berjalan cukup baik meskipun belum mencapai target. Artinya, pemerataan pembangunan jalan dan jembatan belum sepenuhnya optimal.

Faktor penghambat yang mempengaruhi antara lain:

- Keterbatasan anggaran, sehingga belum semua ruas prioritas dapat ditangani dalam satu tahun anggaran.
- Kerusakan jalan akibat beban lalu lintas berat serta faktor cuaca.
- Sebaran wilayah yang luas, sehingga pemerataan pembangunan jalan maupun pemeliharaan jalan membutuhkan waktu dan pembiayaan bertahap.
- Fokus penanganan masih pada ruas dengan tingkat kerusakan berat.

Faktor Pendukung Keberhasilan antara lain:

- Adanya prioritas pada ruas penghubung antar kecamatan dan pusat ekonomi.
- Peningkatan kegiatan pemeliharaan rutin.
- Perencanaan berbasis data kondisi jalan.

Upaya-upaya yang Telah Dilakukan:

- Penetapan skala prioritas berbasis tingkat kerusakan dan fungsi jalan.
- Peningkatan alokasi anggaran secara bertahap.
- Optimalisasi pemeliharaan rutin dan berkala untuk mencegah kerusakan berat.
- Koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk dukungan pendanaan.
- Penguatan pengawasan mutu pekerjaan konstruksi.

Keberhasilan Capaian Sasaran 1, dengan Indikator Indeks Aksebilitas Jalan didukung oleh keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

**Tabel 3.5**  
**Kontribusi Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target th. 2025	Realisasi th. 2025	Capaian
1	2	3	4			
1.	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan dalam kondisi mantap	Persentase	83	71,17	85,74
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase jalan dalam kondisi mantap	Persentase	83	71,17	85,74
	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	KM	70	10,993	15,7
	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	KM	70	845,096	1.207,28
	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	KM	30	0,61	2,03
	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	KM	10	76	760

**Sasaran 2:**

**Tabel 3.6**  
**Rumusan Indikator Sasaran 2 dan Formulasi Perhitungan**

No	Sasaran	Indikator	Meta data
1	2	3	4
1	Meningkatnya Akses Layanan Dasar	Indeks Aksesibilitas Layanan Dasar	(Capaian Air Minum+Air Limbah Domestik+drainase+persampahan)/3

Realisasi Indeks Aksesibilitas Layanan Dasar Tahun 2025: 74,84. Indeks Akses Layanan Dasar dengan formulasi perhitungan (capaian air minum+capaian air limbah domestik+persampahan/3 (92,94+93,01+38,58/3) memiliki capaian 74,84% kategori Sangat Tinggi.

Target jangka menengah: 79,20

Capaian kinerja mencapai 94,49

menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap layanan dasar sudah berjalan baik dan mendekati target, kinerja yang dicapai sudah cukup optimal.

Faktor penghambat yang mempengaruhi antara lain:

- Keterbatasan anggaran dibandingkan kebutuhan riil di lapangan.
- Beberapa pekerjaan mengalami keterlambatan pelaksanaan

Faktor Pendukung Keberhasilan antara lain:

- Dukungan pendanaan dari APBD maupun pemerintah pusat.
- Koordinasi yang baik antar perangkat daerah.

Upaya-upaya yang Telah Dilakukan:

- Mengoptimalkan sumber pendanaan dari pusat dan provinsi.
- Mempercepat proses perencanaan dan pengadaan.
- Meningkatkan pengawasan pelaksanaan pekerjaan.

Keberhasilan capaian Sasaran 2, dengan Indikator Indeks Aksesibilitas Layanan Dasar didukung oleh keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

**Tabel 3.7**

**Kontribusi Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target th. 2025	Realisasi th. 2025	Capaian
1	2	3	4			
1	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	<b>Persentase Rumah Tangga Yang Mengakses Air Minum Layak</b>	%	100	92,94	92,94
	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Rumah Tangga Yang Mengakses Air Minum Layak</b>	%	100	92,94	92,94
	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	desa	287	287	100
2	<b>PROGRAM PENGELOLAAN</b>	<b>Persentase Rumah Tangga Yang</b>	%	98	93,01	94,9

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target th. 2025	Realisasi th. 2025	Capaian
1	2	3	4			
	<b>DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	<b>Mengakses Sistem Air Limbah Layak</b>				
	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses sistem limbah domestik</b>	%	<b>98</b>	<b>93,01</b>	<b>94,9</b>
	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	Rumah Tangga	425	425	100
3	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>	<b>Persentase panjang drainase dalam kondisi mantap</b>	%	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>100</b>
	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase panjang drainase dalam kondisi mantap</b>	%	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>100</b>
	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	M	500	500	100
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara	M	2400	2400	100

### Sasaran 3:

**Tabel 3.8**

**Rumusan Indikator Sasaran 3 dan Formulasi Perhitungan**

No	Sasaran	Indikator	Meta data
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase Ketersediaan Air Baku	$(\text{jumlah ketersediaan air baku}) / (\text{kebutuhan air baku}) \times 100\%$

Realisasi Persentase Ketersediaan Air Baku tahun ini: 46,01%

Persentase ketersediaan air baku dengan formulasi perhitungan jumlah ketersediaan air baku/kebutuhan air baku x 100% (363.568.936,03/790.172.565,91 dikalikan 100%) memiliki capaian 46,01% kategori Tinggi.

Target jangka menengah: 60%

Capaian kinerja mencapai 76,68%

menunjukkan bahwa upaya peningkatan ketersediaan air baku sudah berjalan, namun masih belum optimal, masih diperlukan peningkatan kapasitas infrastruktur sumber daya air.

Faktor penghambat yang mempengaruhi antara lain:

- Banyak jaringan irigasi yang sudah tua dan membutuhkan biaya besar untuk perbaikan.
- Kerusakan akibat banjir atau cuaca ekstrem.
- Keterbatasan anggaran dibandingkan luasnya jaringan yang harus ditangani.

Faktor Pendukung Keberhasilan antara lain:

- Adanya kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi secara rutin.
- Pembangunan embung, bendung, dan saluran air untuk mendukung kebutuhan pertanian dan pengendalian banjir.
- Dukungan anggaran dari APBD dan bantuan pemerintah pusat.
- Koordinasi dengan kelompok tani dan pemerintah desa dalam pemeliharaan jaringan irigasi.

Upaya-upaya yang Telah Dilakukan:

- Memprioritaskan perbaikan pada jaringan irigasi yang rusak berat dan berdampak langsung pada produksi pertanian.
- Mengoptimalkan sumber pendanaan dari pusat dan provinsi.
- Meningkatkan kegiatan operasi dan pemeliharaan rutin.
- Melibatkan masyarakat dan kelompok tani dalam menjaga dan membersihkan saluran irigasi.
- Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

Keberhasilan capaian Sasaran 3, dengan Indikator Persentase Ketersediaan Air Baku didukung oleh keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

**Tabel 3.9**  
**Kontribusi Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target th. 2025	Realisasi th. 2025	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase bangunan air/ Irigasi kewenangan Kabupaten dalam kondisi baik</b>	%	60	61,23	102,05
2	Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	KM	1,5	1,58	105,3
3	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendalian Banjir, Lahar dan pengaman pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	Dokumen	2	2	100
4	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	Unit	1	1	100
5	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	Dokumen	2	2	100
6	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk konstruksi Bendungan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya	jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	Dokumen	1	1	100

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target th. 2025	Realisasi th. 2025	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
7	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase bangunan air/ Irigasi kewenangan Kabupaten dalam kondisi baik	%	60	56,68	94,47
8	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	KM	2	2,45	122,5
9	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM	0,4	0,48	120
10	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Jumlah Daerah Irigasi yang Terkelola dan Terawasi Alokasi Airnya	DI	20	20	100

**Sasaran 4:**

**Tabel 3.10**

**Rumusan Indikator Sasaran 4 dan Formulasi Perhitungan**

No	Sasaran	Indikator	Meta data
1	2	3	4
1	Meningkatnya Perwujudan Rencana Tata Ruang Daerah	Capaian perwujudan Program Rencana Tata Ruang	$(\text{jumlah dokumen RTR yang ditetapkan}) / (\text{jumlah dokumen RTR yang direncanakan}) \times 100\%$

**Perbandingan Kinerja:**

Realisasi capaian dokumen rencana tata ruang Tahun 2025 tercapai 4 dokumen.

Sedangkan Persentase Capaian Perwujudan Program Rencana Tata Ruang dengan perhitungan jumlah penetapan RDTR di Kabupaten Rembang tercapai 4 yaitu RDTR Rembang, RDTR Kragan-Sluke, RDTR Sarang, RDTR Kaliiori dibagi dengan keseluruhan dokumen RDTR yang direncanakan yaitu 8 dokumen tercapai sebesar 44,44% kategori Sangat Rendah.

Target jangka menengah: 9 dokumen

Capaian kinerja mencapai 44,44%

menunjukkan bahwa pelaksanaan penyusunan dokumen tata ruang masih belum optimal.

Faktor penghambat yang mempengaruhi antara lain:

- Masih adanya pemanfaatan ruang yang belum sesuai dengan rencana tata ruang.
- Proses revisi atau penyesuaian dokumen tata ruang membutuhkan waktu yang cukup lama.
- Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap aturan tata ruang.

Faktor Pendukung Keberhasilan antara lain:

- Tersusunnya dan ditetapkannya dokumen rencana tata ruang sesuai ketentuan.
- Koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
- Sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai aturan tata ruang.
- Pemanfaatan sistem informasi tata ruang untuk mendukung pelayanan rekomendasi dan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (PKKPR).

Upaya-upaya yang Telah Dilakukan:

- Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- Mempercepat proses revisi atau penyesuaian dokumen tata ruang.
- Mengoptimalkan sistem informasi tata ruang berbasis digital.
- Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha
- Memperkuat koordinasi lintas sektor dalam penegakan aturan tata ruang.

Keberhasilan capaian Sasaran 4, dengan Indikator Capaian perrwujudan Program Rencana Tata Ruang didukung oleh keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.11

## Kontribusi Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target th. 2025	Realisasi th. 2025	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	<b>Pertumbuhan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap RTR</b>	%	100	95	95
2	<b>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota</b>	<b>Penetapan RTR</b>		2	1	50
3	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kab./Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen	2	1	50
4	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Pertumbuhan kesesuaian permohonan pemanfaatan ruang</b>	%	100	95	95
5	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	Layanan	1	1	100
6	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Tingkat penyelesaian permasalahan penataan ruang</b>	%	100	95	95
7	Pengawasan TURBINLAK dan	Dokumen hasil Penilaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat	Dokumen	2	2	100

## Sasaran 5:

Tabel 3.12

### Rumusan Indikator Sasaran 5 dan Formulasi Perhitungan

No	Tujuan	Indikator	Meta data
1	2	3	4
1	Meningkat nya Kualitas Hasil Penyelenggaraan Bangunan Gedung Dan Lingkungannya serta layanan jasa konstruksi	% Pertumbuhan Bantuan Teknis Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi	$\frac{(\text{Bantuan Teknis Bangunan dan Jasa Konstruksi tahun } (n) - \text{bantuan teknis bangunan dan jasa konstruksis tahun } (n-1))}{(\text{Bantuan Teknis Bangunan dan Jasa Konstruksi tahun } n-1)} \times 100\%$

Realisasi pertumbuhan bantuan teknis bangunan gedung dan jasa konstruksi hingga ini sebesar 33,33%.

Pertumbuhan Bantuan Teknis Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi dengan formulasi perhitungan (Bantuan Teknis Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi Tahun 2024 – Bantuan Teknis Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi Tahun 2023 dibagi Bantuan Teknis Bantuan Gedung dan Jasa Konstruksi Tahun 2023 dikali 100%) memiliki capaian  $(200-150)/150 \times 100\%$  capaian 33,33% dalam kategori Sedang.

Target jangka menengah: 50%

Capaian kinerja mencapai 66,66%

menunjukkan bahwa peningkatan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung dan layanan jasa konstruksi sudah berjalan, namun belum optimal.

#### Faktor penghambat yang mempengaruhi antara lain:

- Masih terdapat bangunan yang belum memenuhi standar teknis.
- Keterbatasan tenaga pengawas teknis.
- Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kewajiban perizinan bangunan.
- Kualitas penyedia jasa konstruksi yang belum merata.

#### Faktor Pendukung Keberhasilan antara lain:

- Adanya pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan bangunan gedung.

- Penerapan standar teknis dan perizinan bangunan (PBG/SLF) sesuai ketentuan.
- Peningkatan kompetensi penyedia jasa konstruksi melalui pelatihan dan sertifikasi.
- Koordinasi yang baik dalam pengawasan pekerjaan konstruksi.

Upaya-upaya yang Telah Dilakukan:

- Meningkatkan pengawasan dan pembinaan teknis bangunan gedung.
- Melakukan sosialisasi terkait perizinan dan standar bangunan.
- Mendorong peningkatan kompetensi tenaga konstruksi melalui pelatihan.
- Memperkuat pengendalian mutu pekerjaan konstruksi.

Keberhasilan capaian Sasaran 5, dengan Indikator % Pertumbuhan Bantuan Teknis Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi didukung oleh keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

**Tabel 3.13**

**Kontribusi Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target th. 2025	Realisasi th. 2025	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	% Jumlah Bantuan Teknis Bangunan Gedung	%	100	96,15	96,15
2	<b>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</b>	<b>Persentase Jumlah Penerbitan IMB/PBG dan SLF Sesuai Pengajuan Pemohon di SIMBG</b>	%	100	96,15	96,15
3	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Bantuan Teknis	10	10	100

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target th. 2025	Realisasi th. 2025	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
4	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	10	10	100
5	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG),	Dokumen	50	50	100
6	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>	<b>% Jumlah Bantuan Teknis Penataan bangunan gedung dan lingkungannya</b>	<b>%</b>	<b>35</b>	<b>33,49</b>	<b>95,68</b>
7	<b>Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Bantuan Teknis Yang Diberikan/Jumlah Bantuan Teknis yang Direncanakan x 100</b>		<b>35</b>	<b>33,49</b>	<b>95,68</b>
8	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	% Jumlah Bantuan Teknis Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungannya	%	1	2	50
9	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>	<b>Pertumbuhan ketertiban dalam penyelenggaraan konstruksi</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>65,85</b>	<b>65,85</b>

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target th. 2025	Realisasi th. 2025	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
10	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah kegiatan pelatihan dan/atau sertifikasi		100	65,85	65,85
11	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	Dokumen	100	65,85	65,85

### **3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya serta dengan target jangka menengah pada dokumen perencanaan strategis organisasi**

Untuk mengetahui perkembangan capaian kinerja sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang selama periode Renstra tahun 2021-2026 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3.14**

**Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2025 dengan Tahun 2021, 2022, 2023, 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	2021			2022			2023			2024			2025		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.3.1.1	Meningkatnya pemerataan dan kualitas pembangunan jalan dan jembatan	Indeks Aksesibilitas Jalan	Nilai	Na	Na	Na	0,46	0,41	89,13	0,48	0,41	85,42	0,50	0,41	82	0,52	0,41	78,85
1.3.1.2	Meningkatnya Akses Layanan Dasar	Indeks Aksesibilitas Layanan Dasar	Nilai	Na	Na	Na	69,87	65,27	93,41	72,93	73,44	100,7	76,13	76,45	100,42	79,2	74,84	94,49
1.3.1.3	Meningkatnya kinerja pengelolaan sumber daya air	Persentase Ketersediaan Air Baku	Presentase	Na	35%	35%	40	29,90	74,75	45	30,70	68,22	55	40,43	73,51	60	46,01	76,68
1.3.1.4	Meningkatnya Perwujudan Rencana Tata Ruang Daerah	Capaian Perwujudan Program Rencana Tata Ruang	Presentase	Na	Na	Na	4	3	75	6	2,00	33,33	8	1,00	12,5	9	4	44,44
1.3.1.5	Meningkatnya Kualitas Hasil Penyelenggaraan Bangunan Gedung Dan Lingkungannya serta layanan jasa konstruksi	% Pertumbuhan Bantuan Teknis Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi	Presentase	Na	Na	Na	46,6	47,30	101,5	47	47,78	101,66	48,3	31,95	66,15	50	33,33	66,66

Berdasarkan Tabel 3.3, Capaian kinerja sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang Tahun 2025 menunjukkan hasil yang beragam antar indikator sebagian indikator menunjukkan capaian yang cukup baik, namun sebagian lainnya masih berada di bawah target yang ditetapkan. Secara umum, data ini menggambarkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2025 telah memberikan hasil terhadap sasaran strategis organisasi, tetapi masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan perhatian, penguatan program, dan peningkatan efektivitas pelaksanaan.

#### 1. Indikator Indeks Aksesibilitas Jalan

Sasaran Strategis:

Meningkatnya pemerataan dan kualitas pembangunan jalan dan jembatan

Pada indikator Indeks Aksesibilitas Jalan, capaian kinerja pada Tahun 2025 menunjukkan bahwa dari target sebesar 0,52, realisasi yang dicapai adalah 0,41, sehingga tingkat capaian kerjanya sebesar 78,85%.

Perbandingan antar tahun:

- Tahun 2022: target 0,46, realisasi 0,41, capaian 89,13%
- Tahun 2023: target 0,48, realisasi 0,41, capaian 85,42%
- Tahun 2024: target 0,50, realisasi 0,41, capaian 82,00%
- Tahun 2025: target 0,52, realisasi 0,41, capaian 78,85%

Data tersebut menunjukkan bahwa realisasi Indeks Aksesibilitas Jalan cenderung stagnan pada angka 0,41 selama empat tahun terakhir, sementara target terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun terdapat upaya peningkatan aksesibilitas jalan, hasil yang dicapai belum mampu mengikuti peningkatan target yang telah ditetapkan.

Kondisi ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- keterbatasan anggaran pembangunan dan pemeliharaan jalan,
- belum optimalnya peningkatan konektivitas antar wilayah,
- adanya kerusakan jalan yang membutuhkan penanganan lebih besar,

- belum meratanya pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan.

## 2. Indikator Indeks Aksesibilitas Layanan Dasar

Sasaran Strategis:

Meningkatnya Akses Layanan Dasar

Pada indikator Indeks Aksesibilitas Layanan Dasar, capaian Tahun 2025 menunjukkan target sebesar 79,2, dengan realisasi 74,84, sehingga capaian kinerjanya sebesar 94,49%.

Perbandingan antar tahun:

- Tahun 2022: target 69,87, realisasi 65,27, capaian 93,41%
- Tahun 2023: target 72,93, realisasi 73,44, capaian 100,70%
- Tahun 2024: target 76,13, realisasi 76,45, capaian 100,42%
- Tahun 2025: target 79,2, realisasi 74,84, capaian 94,49%

Indikator ini menunjukkan bahwa capaian kinerja Tahun 2025 cukup baik, meskipun belum mencapai target secara penuh. Jika dilihat dari tren waktu, realisasi nilai indikator ini mengalami peningkatan cukup signifikan dari 65,27 pada Tahun 2022 menjadi 74,84 pada Tahun 2025. Hal ini menunjukkan adanya kemajuan dalam upaya peningkatan akses masyarakat terhadap layanan dasar. Namun demikian, dibandingkan dengan capaian Tahun 2023 dan 2024 yang telah melampaui target, pada Tahun 2025 justru terjadi penurunan tingkat capaian terhadap target. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan target pada Tahun 2025 belum sepenuhnya diimbangi dengan peningkatan realisasi.

Secara umum indikator ini mencerminkan bahwa program pembangunan infrastruktur dasar masih memberikan dampak positif, namun ke depan perlu ada penguatan pada wilayah atau sektor layanan yang masih belum optimal agar akses layanan dasar dapat meningkat lebih merata.

## 3. Indikator Persentase Ketersediaan Air Baku

Sasaran Strategis:

Meningkatnya kinerja pengelolaan sumber daya air

Pada indikator Persentase Ketersediaan Air Baku, Tahun 2025 ditargetkan sebesar 60%, dengan realisasi 46,01%, sehingga capaian kinerjanya sebesar 76,68%.

Perbandingan antar tahun:

- Tahun 2021: realisasi 35%, capaian 35%
- Tahun 2022: target 40%, realisasi 29,90%, capaian 74,75%
- Tahun 2023: target 45%, realisasi 30,70%, capaian 68,22%
- Tahun 2024: target 55%, realisasi 40,43%, capaian 73,51%
- Tahun 2025: target 60%, realisasi 46,01%, capaian 76,68%

Data ini menunjukkan bahwa realisasi ketersediaan air baku mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, terutama dari 29,90% pada Tahun 2022 menjadi 46,01% pada Tahun 2025. Hal ini menunjukkan adanya kemajuan dalam upaya penyediaan dan pengelolaan sumber daya air.

Namun demikian, capaian terhadap target masih belum optimal, karena target yang ditetapkan terus meningkat lebih cepat dibandingkan realisasi yang dapat dicapai. Menunjukkan bahwa tantangan dalam penyediaan air baku masih cukup besar, baik dari sisi infrastruktur, sumber daya air yang tersedia, kondisi jaringan, maupun kebutuhan layanan yang terus bertambah.

#### 4. Indikator Capaian Perwujudan Program Rencana Tata Ruang Daerah Sasaran Strategis:

Meningkatnya Perwujudan Rencana Tata Ruang Daerah

Pada indikator ini, target Tahun 2025 sebesar 9, dengan realisasi 4, sehingga capaian kinerjanya sebesar 44,44%.

Perbandingan antar tahun:

- Tahun 2022: target 4, realisasi 3, capaian 75%
- Tahun 2023: target 6, realisasi 2, capaian 33,33%
- Tahun 2024: target 8, realisasi 1, capaian 12,5%
- Tahun 2025: target 9, realisasi 4, capaian 44,44%

Indikator ini menunjukkan bahwa kinerja perwujudan program tata ruang daerah masih belum sesuai target. Setelah mengalami penurunan cukup tajam pada Tahun 2024 dengan capaian hanya

12,5%, pada Tahun 2025 terjadi perbaikan peningkatan menjadi 44,44%. Meskipun demikian, angka tersebut masih menunjukkan bahwa target yang ditetapkan belum dapat dicapai secara optimal.

Rendahnya capaian indikator ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti:

- Belum optimalnya sinkronisasi kebijakan tata ruang dengan pelaksanaan pembangunan,
- Keterbatasan dukungan regulasi dan implementasi di lapangan,
- Rendahnya kepatuhan pemanfaatan ruang,
- Koordinasi lintas sektor dalam mewujudkan rencana tata ruang.

#### 5. Indikator Persentase Pertumbuhan Bantuan Teknis Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi

Sasaran Strategis:

Meningkatnya Kualitas Hasil Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Lingkungannya serta layanan jasa konstruksi.

Pada indikator ini, target Tahun 2025 sebesar 50%, dengan realisasi 33,33%, sehingga capaian kinerjanya sebesar 66,66%.

Perbandingan antar tahun:

- Tahun 2022: target 46,6%, realisasi 47,30%, capaian 101,5%
- Tahun 2023: target 47%, realisasi 47,78%, capaian 101,66%
- Tahun 2024: target 48,3%, realisasi 31,95%, capaian 66,15%
- Tahun 2025: target 50%, realisasi 33,33%, capaian 66,66%

Data ini menunjukkan bahwa pada Tahun 2022 dan 2023 indikator ini menunjukkan kinerja yang sangat baik, bahkan mampu melampaui target. Namun, pada Tahun 2024 dan 2025 terjadi penurunan capaian kinerjanya tercapai 66,15%.

Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan bantuan teknis bangunan gedung dan jasa konstruksi pada dua tahun terakhir belum berjalan secara optimal. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh:

- Keterbatasan dukungan anggaran,
- Penurunan kegiatan pembinaan dan fasilitasi teknis

### 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Realisasi Kinerja Nasional /Provinsi dan Kabupaten Sekitar

Perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional, provinsi, atau kabupaten adalah untuk menilai sejauh mana capaian suatu indikator sudah memenuhi atau mendekati target yang ditetapkan di tingkat yang lebih luas. Perbandingan ini berguna untuk mengetahui apakah kinerja suatu daerah lebih baik, setara, atau masih di bawah standar nasional atau provinsi, sehingga dapat mengidentifikasi kesenjangan, efektivitas program pembangunan, dan kebutuhan intervensi kebijakan. Dengan demikian, evaluasi ini menjadi dasar bagi pengambilan keputusan untuk perbaikan program, perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran, dan monitoring pencapaian indikator pembangunan secara menyeluruh.

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan standar nasional/provinsi/kabupaten diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 3.15**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Nasional /Provinsi dan Kabupaten Sekitar**

No	Indikator	Realisasi th. 2025	Realisasi Nasional th. 2025	Realisasi Provinsi th. 2025	Realisasi Daerah Sekitar			
					Jepara	Kudus	Pati	Blora
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase jalan mantap	71,17	95,22	94,01	Na	Na	75,25	69,51
2	Persentase Daerah Irigasi terlayani Jaringan Irigasi.	59,92	Na	Na	Na	Na	Na	54,68
3	Persentase rumah tangga mengakses air minum yang layak dan aman.	92,94	92,64	95,73	Na	Na	Na	Na
4	Persentase Rumah Tangga Mengakses Sanitasi Layak dan Aman	93,01	72,31	Na	Na	Na	Na	95,63
5	Persentase Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang	95	Na	Na	Na	Na	98,87	100

1. Persentase jalan mantap.

Persentase jalan mantap adalah ukuran yang menunjukkan berapa persen panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang (layak digunakan) dibandingkan dengan total panjang jalan yang ada di suatu wilayah. Kondisi mantap adalah gabungan antara jalan kondisi baik ditambah jalan kondisi sedang. Kondisi tidak mantap adalah jalan kondisi rusak ringan dan jalan kondisi rusak berat.

**Tabel 3.16**  
**Persentase Jalan Mantap**

Indikator	Formulasi	Realisasi Kab. Rembang Tahun 2025	Realisasi Kab. Blora Tahun 2025	Realisasi Kab. Pati Tahun 2025	Realisasi Provinsi Tahun 2025	Realisasi Nasional Tahun 2025
Persentase jalan mantap	Panjang jalan kondisi baik+sedang/Panjang jalan kabupaten	71,17	69,51	75,25	94,01	95,22

Berdasarkan realisasi Persentase Jalan Mantap Tahun 2025, terlihat bahwa capaian tertinggi berada pada tingkat nasional sebesar 95,22% dan tingkat provinsi sebesar 94,01%, yang menunjukkan bahwa sebagian besar jaringan jalan pada kewenangan pusat dan provinsi telah berada dalam kondisi baik dan sedang (mantap). Sementara itu, pada tingkat kabupaten, capaian masih berada di bawahnya, dengan Kabupaten Pati mencapai 75,25%, Kabupaten Rembang 71,17%, dan Kabupaten Blora 69,51%. Hal ini menggambarkan adanya kesenjangan capaian antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah provinsi dan nasional, sehingga upaya peningkatan kualitas dan pemeliharaan jalan di tingkat kabupaten masih perlu terus dioptimalkan agar mendekati standar kemantapan jalan di tingkat yang lebih tinggi.

2. Persentase Daerah Irigasi terlayani Jaringan Irigasi.

Persentase Daerah Irigasi (DI) terlayani Jaringan Irigasi adalah indikator yang menunjukkan seberapa besar luas daerah irigasi yang telah mendapatkan layanan air melalui jaringan irigasi yang berfungsi dibandingkan dengan total luas daerah irigasi yang ada.

**Tabel 3.17**  
**Persentase Daerah Irigasi terlayani Jaringan Irigasi**

Indikator	Formulasi	Realisasi Kab. Rembang Tahun 2025	Realisasi Kab. Blora Tahun 2025	Realisasi Kab. Pati Tahun 2025	Realisasi Provinsi Tahun 2025	Realisasi Nasional Tahun 2025
Persentase Daerah Irigasi terlayani Jaringan Irigasi.	Luas daerah irigasi terlayani jaringan irigasi/luas daerah irigasi X100%	59,92	54,68	Na	Na	Na

Berdasarkan data Persentase Daerah Irigasi Terlayani Jaringan Irigasi Tahun 2025, Kabupaten Rembang mencapai 59,92 % dan Kabupaten Blora 54,68 %, menunjukkan bahwa sebagian besar daerah irigasi di kedua kabupaten tersebut sudah terlayani jaringan irigasi, meskipun masih terdapat sekitar 40–45 % lahan yang belum mendapatkan layanan penuh. Sementara itu, data untuk Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, dan tingkat nasional belum tersedia, sehingga belum memungkinkan untuk perbandingan atau evaluasi capaian di wilayah yang lebih luas. Secara keseluruhan, capaian ini menunjukkan bahwa pelayanan jaringan irigasi di tingkat kabupaten masih perlu ditingkatkan melalui rehabilitasi, pembangunan, dan pemeliharaan infrastruktur agar seluruh lahan pertanian dapat terlayani secara optimal.

3. Persentase rumah tangga mengakses air minum yang layak dan aman.

Indikator persentase rumah tangga mengakses air minum yang layak dan aman yaitu indikator yang menunjukkan seberapa besar proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum yang memenuhi standar kesehatan, aman dari kontaminasi, dan layak untuk dikonsumsi.

**Tabel 3.18**  
**Persentase rumah tangga mengakses air minum yang layak dan aman**

Indikator	Formulasi	Realisasi Kab. Rembang Tahun 2025	Realisasi Kab. Blora Tahun 2025	Realisasi Kab. Pati Tahun 2025	Realisasi Provinsi Tahun 2025	Realisasi Nasional Tahun 2025
Persentase rumah tangga mengakses air minum yang layak dan aman.	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air minum/jumlah rumah tangga seluruh kabupaten X100%	92,94	95,63	Na	95,73	92,64

Berdasarkan realisasi Tahun 2025, persentase rumah tangga yang mengakses air minum yang layak dan aman menunjukkan bahwa Kabupaten Blora mencapai 95,63% dan Kabupaten Rembang 92,94%, sedangkan Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan berada di angka 95,73% dan nasional 92,64%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar rumah tangga di kedua kabupaten dan provinsi telah memiliki akses air minum yang layak dan aman, bahkan berada di atas rata-rata nasional. Sementara itu, data untuk Kabupaten Pati belum tersedia, sehingga belum dapat dibandingkan. Secara umum, capaian ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dan nasional dalam meningkatkan akses air minum yang aman bagi masyarakat.

4. Persentase rumah tangga mengakses sanitasi yang layak dan aman

Indikator yang menunjukkan proporsi rumah tangga yang memiliki dan menggunakan fasilitas sanitasi yang memenuhi standar kesehatan (layak) serta dikelola secara aman, dibandingkan dengan total seluruh rumah tangga di suatu wilayah.

- Sanitasi layak umumnya mencakup fasilitas seperti jamban leher angsa dengan tangki septik, instalasi pengolahan air limbah (IPAL), atau sistem pembuangan yang tidak mencemari lingkungan.
- Sanitasi aman berarti limbah tinja dikelola dengan benar, tidak mencemari tanah, air, atau lingkungan sekitar (sesuai konsep Safely Managed Sanitation dalam SDGs).

**Tabel 3.19**  
**Persentase rumah tangga mengakses sanitasi yang layak dan aman**

Indikator	Formulasi	Realisasi Kab. Rembang Tahun 2025	Realisasi Kab. Blora Tahun 2025	Realisasi Kab. Pati Tahun 2025	Realisasi Provinsi Tahun 2025	Realisasi Nasional Tahun 2025
Persentase Rumah Tangga Mengakses Sanitasi Layak dan Aman	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi/jumlah rumah tangga seluruh kabupaten X100%	93,01	95,63	Na	Na	72,31

Berdasarkan data realisasi tahun 2025, Persentase Rumah Tangga Mengakses Sanitasi Layak dan Aman menunjukkan bahwa Kabupaten Blora mencapai 95,63% dan Kabupaten Rembang 93,01%, yang berarti sebagian besar rumah tangga di kedua kabupaten tersebut telah memiliki akses sanitasi layak dan aman, bahkan berada jauh di atas capaian nasional sebesar 72,31%. Hal ini menggambarkan kondisi sanitasi di tingkat kabupaten (khususnya Blora dan Rembang) sudah sangat baik dibandingkan rata-rata nasional. Sementara itu, data untuk Kabupaten Pati dan tingkat Provinsi belum tersedia (Na), sehingga belum dapat dilakukan perbandingan secara menyeluruh di tingkat regional.

5. Persentase Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang

Indikator yang menunjukkan seberapa besar proporsi lahan atau wilayah yang pemanfaatannya sudah sesuai dengan ketentuan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah, dibandingkan dengan total wilayah yang diatur oleh RTRW. Indikator ini untuk menilai efektivitas perencanaan tata ruang dan kepatuhan terhadap regulasi zonasi.

**Tabel 3.20**  
**Persentase Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang**

Indikator	Formulasi	Realisasi Kab. Rembang Tahun 2025	Realisasi Kab. Blora Tahun 2025	Realisasi Kab. Pati Tahun 2025	Realisasi Provinsi Tahun 2025	Realisasi Nasional Tahun 2025
Persentase Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang	Jumlah pemanfaatan ruang yang sesuai rencana tata ruang/jumlah pemanfaatan ruang X100%	95	100	98,87	Na	Na

Berdasarkan data realisasi tahun 2025, Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap Rencana Tata Ruang menunjukkan bahwa Kabupaten Blora mencapai 100%, Kabupaten Pati 98,87%, dan Kabupaten Rembang 95%, yang berarti hampir seluruh pemanfaatan ruang di ketiga kabupaten ini telah sesuai dengan ketentuan RTRW, menunjukkan implementasi tata ruang yang sangat baik di tingkat kabupaten. Sementara itu, data untuk Provinsi Jawa Tengah dan tingkat nasional belum tersedia (Na), sehingga belum bisa dilakukan perbandingan di tingkat yang lebih luas.

### 3.1.4 Capaian Kinerja Lainnya

Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut:

#### a. Jenis pelayanan dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPM nya oleh Pemerintah.

**Tabel 3.21**  
**Jenis Pelayanan Dasar**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik

**b. Target pencapaian SPM oleh Daerah**

**Tabel 3.22**  
**Target Pencapaian SPM oleh Daerah**

No	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN						ANGGARAN (Rp.)
		PENERIMA LAYANAN DASAR			MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR			
		INDIKATOR	TARGET (2025)	BATAS WAKTU CAPAIAN	INDIKATOR	TARGET	BATAS WAKTU CAPAIAN	
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	400	setiap tahun	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM	200	setiap tahun	1.100.000.000
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	1220	setiap tahun	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/S PALD-S	425	setiap tahun	5.122.369.000

**c. Anggaran SPM Pekerjaan Umum**

**Tabel 3.23**  
**Anggaran Pencapaian SPM**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Alokasi Anggaran	
		APBD	APBN/Lainnya
1	2	3	4
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100.000.000	1.000.000.000
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik	25.000.000	5.097.369.000

**d. Dukungan Personil**

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

**Tabel 3.24**  
**Jumlah Personil Pengampu SPM**

No	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH (orang)
1	Strata 3	0
2	Strata 2	8
3	Diploma 3	1
4	SLTA	3
5	SLTP	0
6	SD	1

**e. Hasil Capaian**

**Tabel 3.25**  
**Indeks Pencapaian (IP) Penerima Layanan Dasar Air Minum Sehari-hari**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PENERIMA PELAYANAN DASAR		PERSENTAS E (4:3 x 100%)	INDEKS PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (5 x 80%)
		jumlah yang harus dilayani (orang)	jumlah yang terlayani (orang)		
1	2	3	4	5	6
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	400	400	100	80

**Tabel 3.26**  
**Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan**

No	MUTU MINIMAL PELAYANAN DASAR	PENERIMA PELAYANAN DASAR		PERSENTAS E (4:3 X 100)	INDEKS PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (5 x 20%)
		jumlah mutu barang/jasa yang dibutuhkan	jumlah mutu barang/jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	200	200	100	20
2	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)	200	200	100	20

**Tabel 3.27**  
**Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik**

No	JENIS PELAYANAN DASAR	PENERIMA PELAYANAN DASAR		PERSENTASE (4:3 x 100%)	INDEKS PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (5 x 80%)
		jumlah yang harus dilayani (orang)	jumlah yang terlayani (orang)		
1	2	3	4	5	6
1	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik	1220	1220	100	80

**Tabel 3.28**  
**Indeks Pencapaian Mutu SPALD**

No	MUTU MINIMAL PELAYANAN DASAR	PENERIMA PELAYANAN DASAR		PERSENTASE (4:3 X 100)	INDEKS PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (5 x 20%)
		jumlah mutu barang/jasa yang dibutuhkan	jumlah mutu barang/jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
1	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	425	425	100	20
2	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses dasar bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk <25 jiwa / hektar)	425	425	100	20

**Tabel 3.29**  
**Indeks Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2025**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks SPM (IP Layanan + IP Mutu)	Kategori Indeks SPM
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100	Tuntas Paripurna
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik	100	Tuntas Paripurna

**Tabel 3.30**  
**Kendala yang dihadapi dalam Pencapaian SPM**

NO	SUMBER	PERMASALAHAN	SOLUSI
I	INTERNAL	Anggaran dari Daerah belum memadai untuk memenuhi capaian SPM Air Minum dan Air Limbah	Penambahan Anggaran APBD
II	EKSTERNAL		
1	Sumber Mata Air	Keterbatasan Sumber Mata Air	Perluasan Peresapan Air dan Penampungan Air Baku

**Tabel 3.31**  
**Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Jumlah Anggaran Pencapaian SPM**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program, Kegiatan, Sub.Kegiatan	Anggaran (Rp.)
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.100.000.000
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.100.000.000
		Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	100.000.000
		Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.000.000.000
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	5.122.369.000
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	5.122.369.000
		Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	5.122.369.000

### 3.3.5 Capaian Kinerja Perangkat Daerah terhadap Capaian Sasaran Pemda

Sebagaimana amanat cascading Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang memiliki kontribusi pada pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah sebagaimana tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.32**  
**Kontribusi Tujuan dan Sasaran**  
**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang Terhadap**  
**Sasaran Pemda**

No	Sasaran Pemda	Indikator Pemda	Target	Realisasi	Tujuan / sasaran Perangkat daerah	Indikator	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terwujudnya Pembangunan Ekonomi Daerah	Indeks Infrastruktur	66,34	55,24	Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur	Indeks Aksesibilitas Infrastruktur	70,44	37,534
2					Meningkatnya pemerataan dan kualitas pembangunan jalan dan jembatan	Indeks Aksesibilitas Jalan	0,52	0,41
					Meningkatnya Akses Layanan Dasar	Indeks Aksesibilitas Layanan dasar	79,2	74,84
3					Meningkatnya Akses Layanan dasar Meningkatnya kinerja pengelolaan sumber daya air	% Ketersediaan Air Baku	60	46,01
4					Meningkatnya Perwujudan Rencana Tata Ruang Daerah	Capaian Perwujudan Program Rencana Tata Ruang	9	4
5					Meningkatnya Kualitas Hasil Penyelenggaraan Bangunan Gedung Dan Lingkungan serta	% Pertumbuhan Bantuan Teknis Bangunan Gedung dan Jasa	50	33,33

No	Sasaran Pemda	Indikator Pemda	Target	Realisasi	Tujuan / sasaran Perangkat daerah	Indikator	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					layanan jasa konstruksi	Konstruksi		

Berdasarkan data pada tabel 3.32 capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang terhadap sasaran Pemerintah Daerah yaitu “Terwujudnya Pembangunan Ekonomi Daerah” belum sepenuhnya optimal, hal ini disebabkan karena indikator tujuan perangkat daerah yaitu Indeks Aksesibilitas Infrastruktur hanya terealisasi sebesar 37,534 dari target 70,44, sedangkan indikator Pemerintah Daerah berupa Indeks Infrastruktur terealisasi sebesar 55,24 dari target 66,34. Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja pembangunan dan pelayanan infrastruktur yang dilaksanakan perangkat daerah telah memberikan kontribusi terhadap sasaran daerah, namun belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan. Hal tersebut dipengaruhi oleh masih belum optimalnya capaian beberapa indikator komposit, terutama Indeks Aksesibilitas Jalan yang terealisasi sebesar 0,41 dari target 0,52, Persentase Ketersediaan Air Baku sebesar 46,01 dari target 60, sedangkan Indeks Aksesibilitas Layanan Dasar dengan realisasi 74,84 dari target 79,2 menunjukkan capaian yang cukup baik. Untuk itu diperlukan penguatan pada perencanaan, peningkatan pelaksanaan program, dukungan anggaran serta peningkatan kualitas sarana prasarana dan dukungan teknis agar kinerja perangkat daerah dapat mendukung sasaran pemerintah daerah secara maksimal.

### 3.4 Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

**Tabel 3.33**  
**Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2025**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja			Nama Program	Keuangan		
			Target	Realisasi	Capaian		Pagu	Realisasi	Capaian (klm 9 / klm 10) x 100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya pemerataan dan kualitas pembangunan jalan dan jembatan	Indeks Akseibilitas Jalan	0,52	0,41	78,85	Program Penyelenggaraan Jalan	27.495.353.380	23.989.868.064	87,25
2	Meningkatnya Akses Layanan Dasar	Indeks Aksesibilitas Layanan Dasar	79,2	74,84	94,49		6.897.369.000	6.744.407.539	97,78
						PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	100.000.000	72.353.800	
						PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	5.122.369.000	5.078.265.500	
						PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1.675.000.000	1.593.788.239	
3	Meningkatnya kinerja pengelolaan sumber daya air	Persentase Ketersediaan Air Baku	60	46,01	99,87	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	25.391.170.780	18.453.734.703	72,68
4	Meningkatnya Perwujudan Rencana Tata Ruang Daerah	Capaian Perwujudan Program Rencana Tata Ruang	9	4	44,44	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	215.232.345	212.029.850	98,51
5	Meningkatnya Kualitas Hasil Penyelenggaraan Bangunan Gedung	% Pertumbuhan Bantuan Teknis	50	33,33	66,66		2.322.746.200	2.130.286.097	91,71

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja			Nama Program	Keuangan		
			Target	Realisasi	Capaian		Pagu	Realisasi	Capaian (klm 9 / klm 10) x 100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dan Lingkungannya serta layanan jasa kontruksi	Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi							
						PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	2.166.865.050	2.083.453.447	
						PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	148.000.000	141.642.650	
						PROGRAM PENGEMBA NGAN JASA KONSTRUKSI	7.881.150	5.190.000	
<b>Total</b>							<b>73.331.371.128,50</b>	<b>62.420.383.074</b>	

Berdasarkan data pada tabel 3.33 analisis Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut:

- Sasaran 1 “Meningkatnya pemerataan dan kualitas pembangunan jalan dan jembatan”, dengan indikator Indeks Aksesibilitas Jalan dengan target Tahun 2025 sebesar 0,52 dan realisasi sebesar 0,41, sehingga tingkat capaian kinerjanya mencapai 78,85%. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program telah memberikan hasil dalam mendukung peningkatan aksesibilitas jalan, namun belum sepenuhnya memenuhi target yang telah ditetapkan. Nilai realisasi yang masih berada di bawah target menunjukkan bahwa pemerataan dan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan di wilayah Kabupaten Rembang masih memerlukan peningkatan, baik dari sisi cakupan pelayanan maupun kualitas kondisi jalan. Dari sisi anggaran, sasaran ini didukung melalui Program Penyelenggaraan Jalan dengan alokasi pagu sebesar Rp27.495.353.380,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp23.989.868.064,00, sehingga tingkat serapan anggaran mencapai 87,25%. Tingkat realisasi anggaran ini

menunjukkan bahwa pelaksanaan program secara keuangan cukup baik, karena sebagian besar anggaran yang dialokasikan telah mendukung pelaksanaan kegiatan. Perbandingan antara capaian keuangan sebesar 87,25% dengan capaian kinerja sebesar 78,85 menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran sudah cukup optimal namun hasil kinerja yang dihasilkan belum sepenuhnya optimal.

- Sasaran 2 “Meningkatnya Akses Layanan Dasar” dengan indikator Indeks Aksesibilitas Layanan Dasar menunjukkan target sebesar 79,2 dan realisasi sebesar 74,84, sehingga capaian kinerjanya mencapai 94,49%. Dari sisi keuangan, sasaran ini didukung oleh tiga program utama, yaitu Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, serta Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase, dengan total pagu anggaran sebesar Rp6.897.369.000,00 dan realisasi sebesar Rp6.744.407.539,00 atau capaian anggaran sebesar 97,78%. Data tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program pada sasaran ini telah berjalan cukup baik, dengan serapan anggaran yang sangat tinggi dan capaian kinerja yang mendekati target, meskipun masih perlu upaya peningkatan efektivitas pelaksanaan program agar manfaat layanan dasar yang diberikan kepada masyarakat dapat lebih optimal dan merata.
  
- Sasaran 3 “Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Air” dengan indikator Persentase Ketersediaan Air Baku menunjukkan target sebesar 60 dan realisasi sebesar 46,01, sehingga capaian kinerjanya mencapai 99,87%. Dari sisi keuangan, sasaran ini didukung oleh satu program, yaitu Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dengan total pagu anggaran sebesar Rp.25.391.170.780,00 dan realisasi sebesar Rp.18.453.734.703,00 atau capaian anggaran sebesar 72,68 %. Data tersebut menunjukkan bahwa secara umum telah tercapai sangat baik, dimana capaian kinerja mencapai 99,87% meskipun realisasi 46,01 masih di bawah target yang ditetapkan 60. Dari sisi anggaran, realisasi sebesar 72,68% dari total pagu anggaran menunjukkan bahwa penyerapan anggaran belum optimal. Kondisi ini mengindikasikan bahwa

pelaksanaan program belum sepenuhnya maksimal atau kendala teknis di lapangan.

- Sasaran 4 “Meningkatnya Perwujudan Rencana Tata Ruang Daerah” dengan indikator Capaian Perwujudan Program Rencana Tata Ruang menunjukkan target sebesar 9 dan realisasi sebesar 4, sehingga capaian kinerjanya mencapai 44,44%. Dari sisi keuangan, sasaran ini didukung oleh satu program, yaitu Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan total pagu anggaran sebesar Rp.215.232.345,00 dan realisasi sebesar Rp.212.029.850,00 atau capaian anggaran sebesar 98,51 %. Kinerja sasaran masih rendah dengan capaian hanya 44,44% karena realisasi 4 jauh di bawah target 9 menunjukkan bahwa pelaksanaan program belum optimal. Dari sisi anggaran realisasi sebesar 98,51% menunjukkan penyerapan sangat tinggi. Meskipun anggaran hampir seluruhnya terserap, namun hasil kinerja yang dicapai belum maksimal, sehingga perlu evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan kegiatan agar penggunaan anggaran lebih berdampak pada pencapaian target.
  
- Sasaran 5 “Meningkatnya Kualitas Hasil Penyelenggaraan Bangunan Gedung Dan Lingkungannya serta layanan jasa kontruksi” dengan indikator % Pertumbuhan Bantuan Teknis Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi menunjukkan target sebesar 50 % dan realisasi sebesar 33,33 %, sehingga capaian kinerjanya mencapai 66,66%. Dari sisi keuangan, sasaran ini didukung oleh tiga program, yaitu Program Penataan Bangunan Gedung, Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya, Program Pengembangan Jasa Konstruksi dengan total pagu anggaran sebesar Rp.2.322.746.200,00 dan realisasi sebesar Rp.2.130.286.097,00 atau capaian anggaran sebesar 91,71 %. Kinerja kategori cukup dengan capaian 66,66% karena realisasi 33,33% belum memenuhi target 50%. Sementara itu, dari sisi anggaran, realisasi sebesar 91,71% menunjukkan penyerapan dana cukup tinggi. Meskipun sebagian besar anggaran telah digunakan namun hasil kinerja belum optimal sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan program agar penggunaan anggaran lebih berdampak pada peningkatan capaian kinerja.

### 3.6 Analisis Efisiensi Anggaran

Adapun penyajian efisiensi atas penggunaan sumber daya disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.34**  
**Analisis Efisiensi Anggaran Tahun 2025**

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi (Rp)
			Targ et	Realisa si	Capaia n (%)	Target / Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaia n (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya pemerataan dan kualitas pembangunan jalan dan jembatan	Indeks Akseibilitas Jalan	0,52	0,41	78,85	27.495.353.380	23.989.868.064	87,25	Belum efisien karena capaian kinerja belum terpenuhi 100%
2	Meningkatnya Akses Layanan Dasar	Indeks Aksesibilitas Layanan Dasar	79,2	74,84	94,49	6.897.369.000	6.744.407.539	97,78	Belum efisien karena capaian kinerja belum terpenuhi 100%
3	Meningkatnya kinerja pengelolaan sumber daya air	Persentase Ketersediaan Air Baku	60	46,01	99,87	25.391.170.780	18.453.734.703	72,68	Belum efisien karena capaian kinerja belum terpenuhi 100%
4	Meningkatnya Perwujudan Rencana Tata Ruang Daerah	Capaian Perwujudan Program Rencana Tata Ruang	9	4	44,44	215.232.345	212.029.850	98,51	Belum efisien karena capaian kinerja belum terpenuhi 100%
5	Meningkatnya Kualitas Hasil Penyelenggaraan Bangunan Gedung Dan Lingkungannya serta layanan jasa konstruksi	% Pertumbuhan Bantuan Teknis Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi	50	33,33	66,66	2.322.746.200	2.130.286.097	91,71	Belum efisien karena capaian kinerja belum terpenuhi 100%

Berdasarkan tabel data diatas, capaian kinerja Sasaran Meningkatnya pemerataan dan kualitas pembangunan jalan dan jembatan belum melampaui target kinerja Tahun 2025 dengan realisasi anggaran capaian dari total belanja operasional program/kegiatan yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar Rp27.495.353.380,00 terealisasi Rp23.989.868.064,00 atau 87,25% sehingga dapat dikatakan penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja belum efisien.

Capaian kinerja Sasaran Meningkatnya Akses Layanan Dasar belum melampaui target kinerja Tahun 2025 dengan realisasi anggaran capaian dari total belanja operasional program/kegiatan yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar Rp. 6.897.369.000,00 terealisasi Rp.6.744.407.539,00 atau 97,78% sehingga dapat dikatakan penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja belum efisien.

Capaian kinerja Sasaran Meningkatnya kinerja pengelolaan sumber daya air belum melampaui target kinerja Tahun 2025 dengan realisasi anggaran capaian dari total belanja operasional program/kegiatan yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar Rp. Rp.25.391.170.780,00 terealisasi Rp.18.453.734.703,00 atau 72,68% sehingga dapat dikatakan penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja belum efisien.

Capaian kinerja Sasaran Meningkatnya Perwujudan Rencana Tata Ruang Daerah belum melampaui target kinerja Tahun 2025 dengan realisasi anggaran capaian dari total belanja operasional program/kegiatan yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar Rp.215.232.345,00 terealisasi Rp.212.029.850,00 atau 98,51% sehingga dapat dikatakan penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja belum efisien.

Capaian kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Hasil Penyelenggaraan Bangunan Gedung Dan Lingkungannya serta layanan jasa kontruksi belum melampaui target kinerja Tahun 2025 dengan realisasi anggaran capaian dari total belanja operasional program/kegiatan yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar Rp.2.322.746.200,00 terealisasi Rp.2.130.286.097,00 atau 91,71% sehingga dapat dikatakan penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja belum efisien.

### **3.6 Analisis Program dan Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disertai uraian penjelasan sebagai berikut:

#### **1. Program Penyelenggaraan Jalan**

Indikator Kinerja: Pertumbuhan jalan dalam kondisi mantap

Target:83%

Realisasi:71,32%

Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Jalan pada Tahun 2025 telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan kemantapan jalan kabupaten, yang ditunjukkan dengan capaian sebesar 71,32%. Keberhasilan ini didukung oleh:



1. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin dan berkala jalan.
2. Kegiatan peningkatan dan rehabilitasi jalan dengan tingkat kerusakan berat.
3. Peningkatan kualitas perencanaan teknis dan pengawasan pekerjaan.

Meskipun menunjukkan capaian yang cukup baik, realisasi kinerja belum mencapai target. Beberapa faktor penyebab antara lain:

1. Keterbatasan alokasi anggaran dibandingkan dengan total panjang ruas jalan yang memerlukan penanganan.
2. Tingginya beban lalu lintas dan kendaraan dengan muatan berlebih yang mempercepat kerusakan jalan.
3. Faktor cuaca menimbulkan kerusakan berulang.
4. Adanya penambahan panjang ruas jalan atau perubahan hasil evaluasi kondisi jalan yang mempengaruhi persentase kemantapan.
5. Prioritas pendanaan pada kebutuhan infrastruktur lain yang bersifat mendesak.

Sub kegiatan yang menunjang antara lain Pembangunan Jalan, Survey Kondisi Jalan /Jembatan, Rehabilitasi Jalan, Pemeliharaan rutin jalan kabupaten.

Dokumentasi Bidang Bina Marga dengan Program Penyelenggaraan Jalan Sebagai Berikut:



## **2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)**

Indikator Kinerja: Persentase bangunan air/irigasi kewenangan Kabupaten dalam kondisi baik.

Target:60%

Realisasi:46,01%

Tingkat Capaian: 76,68%

Pelaksanaan Program Pengelolaan Sumber Daya Air tetap memberikan kontribusi terhadap perbaikan kondisi jaringan irigasi dan bangunan air, meskipun belum mencapai target yang ditetapkan. Beberapa faktor pendukung keberhasilan antara lain:

1. Pelaksanaan rehabilitasi jaringan irigasi pada daerah irigasi prioritas.
2. Pemeliharaan rutin bangunan air untuk menjaga fungsi layanan irigasi.
3. Perbaikan pintu air dan saluran yang mengalami kerusakan ringan hingga sedang.
4. Koordinasi dengan kelompok petani pemakai air (P3A) dalam mendukung operasional dan pemeliharaan.

Beberapa faktor penyebab belum optimalnya kinerja antara lain:

1. Keterbatasan anggaran dibandingkan dengan luas dan panjang jaringan irigasi yang menjadi kewenangan Kabupaten.
2. Banyaknya bangunan air yang telah berusia tua dan membutuhkan rehabilitasi berat.
3. Kerusakan akibat bencana alam (banjir, sedimentasi, longsor) yang mempercepat penurunan kondisi fisik.
4. Pendangkalan dan sedimentasi saluran yang memerlukan biaya penanganan cukup besar.
5. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan jaringan tersier.


Sub Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

- Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota
- Pembangunan Tanggul Sungai
- Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya

- Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai
- Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya
- Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Ait Tanah dan Air Baku
- Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya
- Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
- Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi
- Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi
- Pemeliharaan rutin dan berkala bangunan air
- Normalisasi dan pembersihan saluran irigasi
- Monitoring dan evaluasi kondisi jaringan irigasi

Dokumentasi Bidang Sumber Daya Air dengan Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) sebagai berikut:





### 3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Indikator Kinerja: Persentase Rumah Tangga yang Mengakses Air Minum Layak

Target: 100%

Realisasi: 92,94%

Tingkat Capaian: 92,94%

Pelaksanaan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Capaian menunjukkan bahwa sebagian besar rumah tangga telah memperoleh akses air minum layak. Keberhasilan ini didukung oleh:

1. Pengembangan dan perluasan jaringan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
2. Rehabilitasi dan peningkatan kapasitas sarana air minum yang telah ada.
3. Pembangunan sarana air minum berbasis masyarakat di wilayah yang belum terlayani secara optimal.
4. Koordinasi dengan pemerintah desa dan kelompok pengelola sarana air minum.

Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja antara lain

- Pembangunan dan pengembangan jaringan SPAM
- Rehabilitasi dan peningkatan kapasitas instalasi air minum

- Penyediaan sarana air minum berbasis masyarakat
- Monitoring kualitas dan keberlanjutan layanan air minum
- Pendampingan pengelolaan sarana air minum

Meskipun capaian sudah tinggi namun target namun belum sepenuhnya tercapai. Beberapa faktor penghambat antara lain:

1. Masih terdapat wilayah sulit dijangkau jaringan perpipaan.
2. Keterbatasan anggaran untuk perluasan jaringan dan Pembangunan SPAM.
3. Keterbatasan sumber air baku di beberapa wilayah.
4. Kerusakan sarana air minum yang belum tertangani seluruhnya.



#### 4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Indikator Kinerja: Persentase Rumah Tangga yang Mengakses Sistem Air Limbah Layak.

Target: 98%

Realisasi: 93,01%

Tingkat Capaian: 94,91%

Pelaksanaan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah menunjukkan bahwa sebagian besar rumah tangga telah memiliki akses terhadap sistem pengelolaan air limbah yang layak. Keberhasilan ini didukung oleh:

1. Pembangunan dan peningkatan sarana sanitasi permukiman.

2. Rehabilitasi dan optimalisasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
3. Program bantuan pembangunan jamban sehat bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
4. Koordinasi dengan pemerintah desa dalam mendukung penyediaan sarana sanitasi.

Meskipun capaian sudah tinggi, target belum sepenuhnya tercapai. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain:

1. Masih terdapat rumah tangga di wilayah terpencil yang belum memiliki akses sanitasi layak.
2. Keterbatasan anggaran untuk pembangunan sistem air limbah terpusat.
3. Rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan air limbah yang memenuhi standar teknis.

Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

- Pembangunan sarana sanitasi individual dan komunal
- Bantuan stimulan jamban sehat
- Monitoring dan evaluasi sarana sanitasi



## 5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

Indikator Kinerja: Persentase Panjang Drainase dalam Kondisi Mantap

Target:35%

Realisasi:35%

Tingkat Capaian: 100%

Pelaksanaan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan kinerja sehingga pengelolaan program dalam mempertahankan kondisi jaringan drainase tetap berfungsi secara optimal. Keberhasilan ini didukung oleh:

1. Pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi saluran drainase pada lokasi prioritas.
2. Kegiatan normalisasi dan pembersihan saluran secara berkala.
3. Perbaikan titik genangan dan penyempitan saluran.


Meskipun target tercapai, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian, yaitu:

1. Keterbatasan anggaran untuk meningkatkan persentase kemantapan drainase.
2. Sedimentasi dan penumpukan sampah yang mempengaruhi fungsi saluran.
3. Perubahan tata guna lahan yang meningkatkan debit limpasan air.

Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

- Pembangunan dan rehabilitasi saluran drainase
- Normalisasi dan pembersihan saluran
- Penanganan titik genangan
- Monitoring dan evaluasi kondisi drainase

Foto Dokumentasi Bidang Sanitasi dan Air Minum dengan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase sebagai berikut:



## 6. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya

Indikator Kinerja: Persentase Kesesuaian Penataan Bangunan Gedung

Target:35%

Realisasi:33,49%

Tingkat Capaian: 95,69%

Pelaksanaan Program Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan penataan bangunan gedung telah dilaksanakan sesuai perencanaan. Keberhasilan ini didukung oleh:

1. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian bangunan gedung sesuai ketentuan teknis.

2. Fasilitasi penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
3. Penataan kawasan strategis dan bangunan milik pemerintah daerah.

Meskipun capaian sudah mendekati target, indikator belum mencapai target.

Beberapa kendala yang dihadapi antara lain:

1. Masih rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam mengurus perizinan bangunan.
2. Keterbatasan sumber daya pengawasan bangunan gedung.
3. Masih adanya bangunan lama yang belum menyesuaikan dengan ketentuan teknis terbaru.

Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

- Pengawasan dan pengendalian bangunan gedung
- Fasilitasi penerbitan PBG
- Pembinaan dan sosialisasi regulasi bangunan gedung

## **7. Program Penataan Bangunan Gedung**

Indikator Kinerja: Persentase Kesesuaian Penataan Bangunan Gedung

Target:100%

Realisasi:96,15%

Tingkat Capaian: 96,15%

Pelaksanaan Program Penataan Bangunan Gedung telah berjalan sangat baik dan hampir mencapai target yang ditetapkan. Keberhasilan ini didukung oleh:

1. Optimalisasi proses penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sesuai ketentuan teknis.
2. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian bangunan gedung secara berkala.
3. Peningkatan kepatuhan terhadap standar teknis dan persyaratan keselamatan bangunan.

Meskipun capaian sudah sangat tinggi, target belum sepenuhnya tercapai.

Beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain:

1. Masih adanya bangunan eksisting yang belum menyesuaikan dengan ketentuan teknis terbaru.
2. Keterbatasan sumber daya pengawasan untuk menjangkau seluruh wilayah.

Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

- Fasilitasi penerbitan PBG
- Pengawasan dan pemeriksaan kesesuaian bangunan gedung
- Pembinaan dan sosialisasi regulasi bangunan gedung

#### **8. Program Pengembangan Jasa Konstruksi**

Indikator Kinerja: Pertumbuhan Ketertiban dalam Penyelenggaraan Konstruksi

Target:10%

Realisasi:10%

Tingkat Capaian: 100%

Pelaksanaan Program Pengembangan Jasa Konstruksi telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kinerja tahun berjalan. Keberhasilan ini didukung oleh:

1. Pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi regulasi jasa konstruksi kepada pelaku usaha.
2. Peningkatan kepatuhan terhadap standar teknis dan administrasi dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
3. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan konstruksi pada proyek pemerintah daerah.
4. Penguatan koordinasi dengan asosiasi jasa konstruksi dan tenaga kerja konstruksi.
5. Peningkatan kesadaran pelaku jasa konstruksi terhadap pentingnya tertib administrasi dan mutu pekerjaan.

Meskipun target tercapai, terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan ke depan, antara lain:

1. Masih adanya pelaku usaha kecil yang belum sepenuhnya memahami ketentuan terbaru di bidang jasa konstruksi.
2. Keterbatasan sumber daya dalam melakukan pengawasan secara menyeluruh.

Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

- Pembinaan dan sosialisasi regulasi jasa konstruksi
- Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan konstruksi
- Fasilitasi peningkatan kapasitas tenaga kerja konstruksi

- Penguatan pengawasan mutu dan administrasi pekerjaan

Dokumentasi Bidang Penataan Bangunan dan Bina Jasa Konstruksi dengan Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya, Program Penataan Bangunan Gedung, Program Pengembangan Jasa Konstruksi sebagai berikut:



## 9. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Indikator Kinerja: Pertumbuhan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap RTR

Target: 100%

Realisasi: 95%

Tingkat Capaian: 95%

Realisasi pelaksanaan Program menunjukkan bahwa pemanfaatan ruang telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR). Keberhasilan ini didukung oleh:

1. Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang melalui penerbitan rekomendasi kesesuaian tata ruang.
2. Pengawasan dan monitoring pemanfaatan ruang pada kawasan strategis dan berkembang.
3. Sosialisasi regulasi penataan ruang kepada masyarakat dan pelaku usaha.
4. Koordinasi lintas sektor dalam proses perizinan berusaha berbasis tata ruang.

Meskipun capaian sudah sangat baik namun belum sepenuhnya tercapai. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain:

1. Masih terdapat pemanfaatan ruang yang tidak sepenuhnya sesuai dengan peruntukan RTR.
2. Keterbatasan pengawasan di seluruh wilayah kabupaten.
3. Belum optimalnya penegakan sanksi terhadap pelanggaran tata ruang.
4. Dinamika perubahan kebijakan dan kebutuhan revisi dokumen RTR.

Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

- Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang
- Sosialisasi dan pembinaan regulasi tata ruang
- Pengembangan sistem informasi tata ruang
- Monitoring dan evaluasi implementasi RTR

Dokumentasi Bidang Tata Ruang dengan Program Penyelenggaraan Penataan Ruang sebagai berikut:



### 3.7 Lintas Sektor

**Tabel 3.35  
Inventarisasi Lintas Sektor**

NO	KEGIATAN LINTAS SEKTOR	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	KELOMPOK SASARAN	
1.	Program TMMD Sengkuyung dalam rangka Mewujudkan percepatan pembangunan di Kabupaten Rembang	TNI, DPUTARU, Polres, Sekda, Pemerintah Desa, Masyarakat	- TMMD Tahap I Sengkuyung Tahun 2025 kegiatan fisik yang berupa pembangunan rabat beton sepanjang 280 meter dan 140 meter dengan lebar 2,5 meter, jalan grosok pudel sepanjang 320 meter, pembangunan talud plat, plat beton, serta pembuatan dua buis beton masing-masing sepanjang 3 meter dengan diameter 30 sentimeter yang bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas antarwilayah di Desa Woro semakin baik dan mampu mendorong peningkatan perekonomian masyarakat setempat.	Pembangunan fisik yang dilakukan untuk membantu progres pembangunan di desa.	Masyarakat Kabupaten Rembang	Bagi OPD: Mendukung pencapaian sasaran kinerja meningkatnya pemerataan dan kualitas Pembangunan jalan dan jembatan.  Bagi Kelompok Sasaran: Dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat setempat.
			- TMMD Sengkuyung Tahap II adalah pengaspalan jalan sepanjang 550 meter dengan lebar 2,5 meter dan ketebalan 7 cm. Infrastruktur ini diharapkan dapat menunjang mobilitas warga serta meningkatkan konektivitas antarwilayah di Desa Temperak, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang.			

NO	KEGIATAN LINTAS SEKTOR	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	KELOMPOK SASARAN	
			- TMMD Tahap III mencakup pembangunan jembatan sepanjang 6 meter dengan lebar 4 meter dan tinggi 4 meter, rabat jalan sepanjang 155 meter, dan Pembangunan talud jalan sepanjang 68 meter dengan tujuan meningkatkan infrastruktur dasar yang menunjang aktivitas warga di Desa Pelemsari, Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang.			
			- TMMD Tahap IV Sengkuyung Tahun 2025 kegiatan fisik yang berupa pengeprasan jalan tanjakan yang menghubungkan Desa Pasedan Kecamatan Bulu dengan Desa Ngotoko yang menanjak sepanjang sekitar 135 meter, sudah berhasil dikepras hingga dua meter, serta pengecoran jalan sepanjang 1.135 meter.			
2.	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Ranperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Rembang Tahun 2022-2042.	Ditjen Tata Ruang, Dinas Pusdataru Prov. Jawa Tengah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), DPUTARU Kab. Rembang	- Proses mempersiapkan ruang untuk pembangunan 20 tahun kedepan dengan muatan-muatan strategis dalam RTRW, meliputi Garis Pantai; Batas administrasi; Kawasan Hutan; Kawasan Pertanian; Mitigasi Bencana; serta Kawasan Lindung.	RTRW Kabupaten Rembang Tahun 2022-2042 dalam rangka mewujudkan wilayah Kabupaten Rembang sebagai pusat perekonomian regional Jawa Tengah bagian timur yang produktif,	Masyarakat Kabupaten Rembang	Bagi OPD: Penyusunan RTRW yang terintegrasi dengan perizinan sistem OSS untuk menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Bagi Kelompok Sasaran: mewujudkan wilayah Kabupaten Rembang sebagai pusat perekonomian regional Jawa

NO	KEGIATAN LINTAS SEKTOR	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	KELOMPOK SASARAN	
				berkelanjutan dan berdaya saing bertumpu pada keterkaitan sektor industri, pertanian, perikanan, pertambangan, pariwisata, serta memperhatikan pemerataan pembangunan wilayah.		Tengah bagian timur untuk kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Rembang.
3.	Program Konservasi SDA	- Komunitas Peduli Sungai, Komunitas Konservasi SDA, Balai Konservasi SDA Prov. Jateng, DLH Kab. Rembang, DPUTARU	- Penanaman 10.000 mangrove di Kawasan Ekonomi Essensial (KEE) Pasarbanggi, sebagai upaya rehabilitasi ruang terbuka hijau (RTH).	- Terlaksananya rehabilitasi ruang terbuka hijau (RTH) di Pasarbanggi, Kecamatan Rembang	- Masyarakat Kabupaten Rembang	- Bagi OPD: Mendukung dan menjaga kelestarian sumber daya air dan ketersediaan air, menjaga infrastruktur pengaman pantai terhadap bencana abrasi.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025. Penyusunan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

#### **4.1 Kesimpulan**

##### **4.1.1 Realisasi Kinerja Perangkat daerah Berdasarkan Target Yang Ditetapkan**

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap seluruh sasaran dan indikator yang telah ditetapkan pada Tahun 2025 secara umum realisasi kinerja menunjukkan capaian yang cukup baik meskipun masih terdapat beberapa indikator yang belum sepenuhnya memenuhi target yang direncanakan.

Sebagian besar program dan kegiatan telah terlaksana sesuai dengan perencanaan dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian sasaran strategis perangkat daerah. Indikator-indikator utama menunjukkan tingkat capaian yang mendekati bahkan melampaui target pada beberapa aspek, khususnya dalam peningkatan kualitas layanan, penyelenggaraan infrastruktur, serta penguatan tata kelola pemerintahan. Hal ini mencerminkan adanya konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program.

Namun demikian, terdapat beberapa indikator kinerja yang realisasinya masih berada di bawah target yang telah ditetapkan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain keterbatasan anggaran, dinamika kebijakan, kendala teknis di lapangan, serta faktor eksternal yang berada di luar kendali

organisasi. Meskipun demikian, capaian kinerja secara keseluruhan masih berada dalam kategori cukup efektif.

#### **4.1.2 Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja Perangkat Daerah**

Keberhasilan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025 didukung oleh perencanaan yang tersusun secara sistematis dan selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan yang baik tersebut menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan sehingga dapat berjalan secara terarah dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Selain itu, komitmen pimpinan serta kerja sama yang baik antarbidang dalam organisasi turut berperan penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan. Koordinasi yang efektif dan tanggung jawab yang jelas memberikan kontribusi terhadap tercapainya sasaran kinerja secara optimal.

Dukungan anggaran yang memadai, regulasi yang jelas, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi faktor pendukung utama. Secara keseluruhan, faktor-faktor tersebut memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian target kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan kepada Masyarakat


#### **4.2 Langkah Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah**

Sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi kinerja serta untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada periode berikutnya, diperlukan langkah-langkah perbaikan kinerja yang terencana dan berkelanjutan. Upaya perbaikan tersebut diarahkan tidak hanya pada pencapaian target kinerja, tetapi juga pada peningkatan kualitas hasil (outcome) dan manfaat bagi pemangku kepentingan. Pertama, Perangkat Daerah akan meningkatkan kualitas perencanaan kinerja melalui penajaman sasaran dan indikator kinerja yang lebih terukur, relevan, dan berorientasi pada hasil. Penetapan indikator kinerja akan lebih difokuskan pada capaian outcome yang mencerminkan dampak pelaksanaan program dan kegiatan, serta diselaraskan dengan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kepada pihak- pihak terkait baik sebagai stakeholder ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun.

Rembang, 28 Februari 2025

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG KAB REMBANG



**MARYOS ..A.TD..M.T**  
Pembina Utama Muda  
NIP 196/1211 199003 1 007

## **LAMPIRAN**

**Lampiran 1 SK IKU tahun 2021-2026**

**Lampiran 2 Perjanjian Kinerja Kepala DPUTARU Tahun 2025**

**Lampiran 3 SK Tim Penyusun LKJIP DPUTARU tahun 2025**

**Lampiran 4 SK SOP Pengumpulan Data Kinerja**

**Lampiran 5 Profil Indikator**

**Lampiran 6 Pohon Kinerja**

**Lampiran 7 Cascading Kinerja**

**Lampiran 8 Piagam Penghargaan**



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. P. Diponegoro No. 101 Telp. (0295) 691033 Fax. (0295) 691033  
REMBANG 59211

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 900 / 016 / 2022

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN REMBANG  
TAHUN 2021-2026

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTARU) Kabupaten Rembang adalah dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/9/ M. PAN / 5/ 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nornor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.
11. Peraturan Bupati Rembang Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- PERTAMA : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Kabupaten Rembang dan *core bisnis* perangkat daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rembang  
pada tanggal : 3 Januari 2022

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG  
KABUPATEN REMBANG



**Drs. EC. GANTIARTO, St.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19651226 199401 1 001


Nama Jabatan	Paraf
Sekretaris	
Kesubag	
Pelaksana	




LAMPIRAN : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang  
 Nomor : 900 / 04 / 2022  
 Tanggal : Januari 2022

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
 KABUPATEN REMBANG  
 TAHUN 2021 - 2026**

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	PENJELASAN		SUMBER DATA
				ALASAN	FORMULASI/ RUMUS PERHITINGAN	
1.	Meningkatnya pemerataan dan kualitas pembangunan jalan dan jembatan	Indeks Aksesibilitas Jalan	%	Sebagai upaya dalam mewujudkan infrastruktur jalan dalam kondisi baik untuk menghubungkan seluruh wilayah di Kab. Rembang	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap / Total luas wilayah administrasi	DPUTARU
2.	Meningkatnya Akses Layanan Dasar	Indeks Aksesibilitas Layanan Dasar	%	pemenuhan SPM urusan pekerjaan umum serta pemenuhan target SDGs tahun 2030	persentase rumah tangga yang mendapatkan akses layanan dasar ( akses air minum ditambah akses sanitasi dibagi dua kali 100% )	DPUTARU
3.	Meningkatnya kinerja pengelolaan sumber daya air	% Ketersediaan Air Baku	%	Sebagai upaya pemenuhan ketersediaan air baku	Jumlah ketersediaan air baku dibagi kebutuhan air baku x 100 %	DPUTARU
4.	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Rasio Pemanfaatan Ruang	%	Sebagai upaya peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang	Jumlah pemanfaatan ruang dibagi jumlah luas rencana tata ruang x 100 %	DPUTARU

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	PENJELASAN		SUMBER DATA
				ALASAN	FORMULASI/ RUMUS PERHITINGAN	
5.	Meningkatnya Kualitas Hasil Penyelenggaraan Bangunan Gedung Dan Lingkungannya serta layanan jasa konstruksi	% Pertumbuhan Bantuan Teknis Bangunan Gedung dan Jasa konstruksi	%	sebagai upaya peningkatan pelayanan bangunan gedung dan jasa konstruksi	Jumlah % Bantuan Teknis Bangunan Gedung dan Jasa konstruksi tahun t dikurangi tahun t-1 dibagi tahun t-1 kali 100%	DPUTARU


  
 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
 PENATAAN RUANG KABUPATEN REMBANG  
Dis. EC. GANTIARTO, St.  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19651226 199401 1 001

Nama Jabatan	Paraf
Sekretaris	
Kasubag	
Pelaksana	



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jalan P. Diponegoro No. 101 Telp (0295) 691033 Fax (0295) 691033 Rembang  
Kode Pos 59211

Website : [dputaru.rembangkab.go.id](http://dputaru.rembangkab.go.id), e-mail : [dputaru@rembangkab.go.id](mailto:dputaru@rembangkab.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MARYOSA, A.TD. ,MT  
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kabupaten Rembang

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I  
Jabatan : BUPATI REMBANG

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rembang, 20 Januari 2025

Pihak Kedua

  
H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I

Pihak Pertama

  
MARYOSA, A.TD. ,MT  
Pembina Utama Muda  
NIP.196712111990031007


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**KABUPATEN REMBANG**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Target	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>1.</b>	<b>Tujuan</b>		
1.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Infrastruktur	Indeks Aksesibilitas Infrastruktur	70,44
<b>2.</b>	<b>Sasaran Strategis</b>		
2.1	Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pembangunan Jalan dan Jembatan	Indeks Aksesibilitas Jalan	0,52
2.2	Meningkatnya Akses Layanan Dasar	Indeks Aksesibilitas Layanan Dasar	79,20
2.3	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase Ketersediaan Air Baku	60 %
2.4	Meningkatnya Perwujudan Rencana Tata Ruang Daerah	Persentase Capaian Perwujudan Program Rencana Tata Ruang	9 %
2.5	Meningkatnya Kualitas Hasil Penyelenggaraan Bangunan Gedung Dan Lingkungannya Serta Layanan Jasa Konstruksi	Pertumbuhan Bantuan Teknis Bangunan Gedung Dan Jasa Konstruksi	50 %

No.	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 10.797.312.692	APBD
2.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp 21.875.000.000	APBD
4.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp 5.122.369.000	APBD/APBN
5.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp 825.000.000	APBD
6.	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp 3.238.000.000	APBD
7.	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Rp 5.000.000.000	APBD
8.	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp 103.302.631.000	APBD/APBN
9.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp 12.000.000	APBD
10.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp 75.000.000	APBD
	Jumlah	Rp 150.247.312.692	

Rembang, 20 Januari 2025

**BUPATI REMBANG**



H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN REMBANG**



MARYOSA, A.TD., MT  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196712111990031007



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. P. Diponegoro No. 101 Telp. (0295) 691033 Fax.(0295) 691033  
Rembang - 59211

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**KABUPATEN REMBANG**

**NOMOR 900/ 015 / 2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN**  
**KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA**  
**PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2025**

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**KABUPATEN REMBANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja, Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja merupakan salah satu komponen yang dilaksanakan guna meningkatkan nilai SAKIP Tahun Anggaran 2024 disusun di Tahun Anggaran 2025 yang diselenggarakan secara terintergrasi meliputi perencanaan, penganggaran, manajemen kinerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Organisasi Perangkat Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah/ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang tentang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Bupati Rembang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Rembang;
10. Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
11. Peraturan Bupati Rembang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Organisasi Perangkat Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim tersebut diktum KESATU sebagai berikut :

a. Umum :

1. menyusun dan melaksanakan review internal dokumen perencanaan;
2. mendorong dan melaksanakan penerapan anggaran berbasis kinerja, meliputi indikator kinerja utama, berdasarkan dokumen RPJMD, penyusunan Renstra sesuai dengan indikator kinerja utama kabupaten dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang, melaksanakan penyesuaian Renja dengan menyesuaikan IKU kabupaten, melaksanakan Cascading dan penyusunan rencana aksi Perjanjian Kinerja (PK);

3. mendorong dan melaksanakan penyusunan anggaran berbasis *out come*;
4. melaksanakan monitoring evaluasi berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK); dan
5. memanfaatkan hasil evaluasi untuk upaya perbaikan dan peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

b. Khusus :

1. Penanggungjawab

- a) menyetujui rancangan keputusan tentang Tim Pelaksana Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang Tahun 2024; dan
- b) memberikan arahan kepada Tim Pelaksana Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

2. Ketua

- a) mengajukan usulan rancangan keputusan Tim Pelaksana Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang Tahun 2024;
- b) merumuskan kebijakan teknis rancangan dokumen LKPD, LKjIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- c) melaksanakan fungsi koordinasi, supervisi, pengendalian, monitoring, dan evaluasi Tim Pelaksana Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
- d) mengajukan rancangan Dokumen Tim Pelaksana Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang Tahun 2024.

3. Wakil Ketua

- a) mengkoordinir penyiapan bahan rumusan rancangan kebijakan Rancangan Dokumen LKPD, LKjIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- b) mengkoordinir konsultasi, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan Penyusunan Rancangan Dokumen LKPD, LKjIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
- c) mengkoordinir fungsi kesekretariatan.

4. Sekretaris

- a) menyiapkan dan menyediakan kelengkapan dan fungsi kesekretariatan kegiatan Penyusunan Rancangan Dokumen LKPD, LKjIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
- b) menyiapkan fasilitasi dukungan pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi.


5. Anggota

- a) mengkoordinir penyiapan data informasi rumusan kebijakan yang diperlukan untuk Penyusunan Rancangan Dokumen LKPD, LKjIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bidang Kebinamargaan.
- b) mengkoordinir penyiapan data informasi rumusan kebijakan yang diperlukan untuk Penyusunan Rancangan Dokumen LKPD, LKjIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bidang Sumber Daya Air;
- c) mengkoordinir penyiapan data informasi rumusan kebijakan yang diperlukan untuk Penyusunan Rancangan Dokumen LKPD, LKjIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bidang Tata Ruang;
- d) mengkoordinir penyiapan data informasi rumusan kebijakan yang diperlukan untuk Penyusunan Rancangan Dokumen LKPD, LKjIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bidang Sanitasi dan Air Minum; dan
- e) mengkoordinir penyiapan data informasi rumusan kebijakan yang diperlukan untuk Penyusunan Rancangan Dokumen LKPD, LKjIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bidang Penataan Bangunan dan Bina Jasa Konstruksi.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim tersebut diktum KESATU bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 2 Januari 2025

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan  
Penataan Ruang Kabupaten Rembang



**MARYOSA, ATD., M.T**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19671211 199003 1 007

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN  
RUANG KABUPATEN REMBANG  
NOMOR : 900 / 015 /2025  
TANGGAL : 2 Januari 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN  
LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA  
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2025**

<b>NO.</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
1	2	3
1.	Penanggungjawab	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang
2.	Ketua	Sekretaris pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang
3.	Wakil Ketua	Kasubbag Program dan Keuangan
4.	Sekretaris	Pelaksana pada Subbag Program dan Keuangan
5.	Anggota	Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang
6.	Anggota	Kepala Bidang Penataan Bangunan dan Bina Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang
7.	Anggota	Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang
8.	Anggota	Kepala Bidang Sanitasi dan Air Minum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang
9.	Anggota	Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang
10.	Anggota	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
11.	Anggota	Kepala UPT. Perbengkelan dan Alat Berat

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG KABUPATEN REMBANG



**MARYOSA, A.TD., M.T.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19671211 199003 1 007



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

NOMOR SOP : DPUTARU/SEK/Kasubbag  
Program dan Keuangan/07/2025  
TGL.PEMBUATAN : 7 Januari 2025  
TGL.REVISI :  
TGL. EFEKTIF : Januari 2025  
DI SAHKAN OLEH :

Kepala Dinas Pekerjaan Umum  
Dan Penataan Ruang  
Kabupaten Rembang  
**MARYOSA, ATD. MT**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196712111990031007

NAMA SOP : PELAKSANAAN PENGUMPULAN  
DATA KINERJA

**DASAR HUKUM**

1. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Bupati Rembang Nomor 30 tahun 2024 Tentang Pedoman Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Daerah.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memiliki kewenangan dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama DPUTARU;
2. Memiliki kemampuan dalam menyusun Indikator Kinerja Utama DPUTARU;
3. Memiliki kemampuan terkait mekanisme pembuatan laporan DPUTARU;
4. Memiliki pengetahuan tentang perencanaan kinerja;
5. Memahami tentang teknis pengumpulan data kinerja;
6. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer.

**KETERKAITAN :**

1. SOP Penyusunan Rencana Kerja (RENJA-DPUTARU);
2. SOP Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA-DPUTARU);
3. SOP Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-DPUTARU);
4. SOP Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK-DPUTARU);
5. SOP Monitoring Renstra;
6. SOP Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

**PERALATAN DAN PERLENGKAPAN :**

1. ATK;
2. Komputer;
3. Printer;
4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-DPUTARU);
5. Instrumen monitoring dan evaluasi kegiatan,



















**PERINGATAN :**

1. Apabila kegiatan belum berjalan maka pelaksanaan pengumpulan data belum dapat dilakukan dan dicatat NIHIL dalam capaian kinerja;
2. Diperlukan koordinasi dan komunikasi dengan seluruh Sekretariat dan Bidang/Seksi yang terkait;
3. Pengumpulan data dilaksanakan setiap bulan sebelum tanggal 10.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN :**

Rumusan rencana program, kegiatan dan anggaran untuk periode satu tahun anggaran.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR: PENGUMPULAN DATA KINERJA

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			
		Kepala Dinas	Sekretaris	Kabid/Kasubag	Tim Penyusun SAKIP/LKJIP	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket	
1.	Memerintahkan pengumpulan data kinerja							Struktur organisasi, surat perintah	20 Menit	Disposisi perintah, surat	
2.	Penyusunan anggota tim pelaksana							Draft anggota tim	1 jam	SK tim	
3.	Menyusun rencana kegiatan pelaksanaan kegiatan pengumpulan data							SK tim, time schedule	3 hari	Rencana kerja tim	
4.	Menghimpun data kinerja dan menyusun konsep laporan sesuai format yang telah ditentukan							Data dari seksi/ bidang	5 hari	Konsep laporan, data-data	Sesuai dengan SOP Pengukuran Kinerja
5.	Laporan Kabid/Kasubag kepada Sekretaris terkait data kinerja masing-masing indikator kinerja						TIDAK	Konsep laporan	1 hari	Konsep laporan, data-data	
6.	Melakukan rapat internal dengan tim SAKIP							Data dan laporan	2 jam	Laporan kinerja dan notulen	
7.	Sekretaris menganalisa laporan hasil pengumpulan data kinerja, apabila setuju akan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan Laporan Kinerja. Jika tidak maka dikembalikan untuk dilengkapi sesuai arahan						YA	Draft Laporan data Kinerja	2 jam	Laporan data Kinerja	
8.	Sekretaris melaporkan hasil pengumpulan data kinerja kepada Kepala Dinas.							Laporan data Kinerja dan lembar disposisi	1 jam	Disposisi Kepala Dinas	
9.	Hasil Pengumpulan Data kinerja dikirim kepada Sekretaris Daerah dan BAPPEDA melalui aplikasi atau instrument lainnya kemudian diarsipkan.							Data kinerja yang telah selesai	1 hari	Laporan Kinerja yang sudah siap	



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

NOMOR SOP : DPUTARU/SEK/Kasubbag  
Program dan Keuangan/07/2025  
TGL.PEMBUATAN : 7 Januari 2025  
TGL.REVISI :  
TGL. EFEKTIF : Januari 2025  
DI SAHKAN OLEH :

Kepala Dinas Pekerjaan Umum  
Dan Penataan Ruang  
Kabupaten Rembang  
**MARYOSA, ATD. MT**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196712111990031007

NAMA SOP : PELAKSANAAN PENGUMPULAN  
DATA KINERJA

**DASAR HUKUM**

1. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Bupati Rembang Nomor 30 tahun 2024 Tentang Pedoman Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Daerah.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memiliki kewenangan dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama DPUTARU;
2. Memiliki kemampuan dalam menyusun Indikator Kinerja Utama DPUTARU;
3. Memiliki kemampuan terkait mekanisme pembuatan laporan DPUTARU;
4. Memiliki pengetahuan tentang perencanaan kinerja;
5. Memahami tentang teknis pengumpulan data kinerja;
6. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer.

**KETERKAITAN :**

1. SOP Penyusunan Rencana Kerja (RENJA-DPUTARU);
2. SOP Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA-DPUTARU);
3. SOP Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-DPUTARU);
4. SOP Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK-DPUTARU);
5. SOP Monitoring Renstra;
6. SOP Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

**PERALATAN DAN PERLENGKAPAN :**

1. ATK;
2. Komputer;
3. Printer;
4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-DPUTARU);
5. Instrumen monitoring dan evaluasi kegiatan,



















**PERINGATAN :**

1. Apabila kegiatan belum berjalan maka pelaksanaan pengumpulan data belum dapat dilakukan dan dicatat NIHIL dalam capaian kinerja;
2. Diperlukan koordinasi dan komunikasi dengan seluruh Sekretariat dan Bidang/Seksi yang terkait;
3. Pengumpulan data dilaksanakan setiap bulan sebelum tanggal 10.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN :**

Rumusan rencana program, kegiatan dan anggaran untuk periode satu tahun anggaran.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR: PENGUMPULAN DATA KINERJA

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			
		Kepala Dinas	Sekretaris	Kabid/Kasubag	Tim Penyusun SAKIP/LKJIP	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket	
1.	Memerintahkan pengumpulan data kinerja							Struktur organisasi, surat perintah	20 Menit	Disposisi perintah, surat	
2.	Penyusunan anggota tim pelaksana							Draft anggota tim	1 jam	SK tim	
3.	Menyusun rencana kegiatan pelaksanaan kegiatan pengumpulan data							SK tim, time schedule	3 hari	Rencana kerja tim	
4.	Menghimpun data kinerja dan menyusun konsep laporan sesuai format yang telah ditentukan							Data dari seksi/ bidang	5 hari	Konsep laporan, data-data	Sesuai dengan SOP Pengukuran Kinerja
5.	Laporan Kabid/Kasubag kepada Sekretaris terkait data kinerja masing-masing indikator kinerja							Konsep laporan	1 hari	Konsep laporan, data-data	
6.	Melakukan rapat internal dengan tim SAKIP							Data dan laporan	2 jam	Laporan kinerja dan notulen	
7.	Sekretaris menganalisa laporan hasil pengumpulan data kinerja, apabila setuju akan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan Laporan Kinerja. Jika tidak maka dikembalikan untuk dilengkapi sesuai arahan							Draft Laporan data Kinerja	2 jam	Laporan data Kinerja	
8.	Sekretaris melaporkan hasil pengumpulan data kinerja kepada Kepala Dinas.							Laporan data Kinerja dan lembar disposisi	1 jam	Disposisi Kepala Dinas	
9.	Hasil Pengumpulan Data kinerja dikirim kepada Sekretaris Daerah dan BAPPEDA melalui aplikasi atau instrument lainnya kemudian diarsipkan.							Data kinerja yang telah selesai	1 hari	Laporan Kinerja yang sudah siap	

**Kode Outcome<sup>1)</sup> :**  
**Pernyataan Outcome<sup>2)</sup> : Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi Yang Luasnya di Bawah 1000 Ha Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**

<b>Indikator Kinerja<sup>3)</sup></b>	<b>: Presentase Ketersediaan Air Baku</b>
Definisi Indikator Kinerja <sup>4)</sup>	: menunjukkan sejauh mana Bidang SDA dapat menghasilkan Program Pembangunan dan Pengelolaan Irigasi yang tepat sasaran dan dapat memaksimalkan semua potensi yang dimiliki untuk dapat mencapai target yang sudah direncanakan yaitu menambah ketersediaan air baku, menghitung kebutuhan air baku, dan upaya menjaga ketersediaan air baku yang sudah ada.
Jenis Pengawasan	: Melakukan identifikasi usulan pembangunan Embung, Rehabilitasi Embung dan Jaringan nya, memaksimalkan peran Komisi Irigasi, Melakukan Upaya Pemberdayaan kepada kelompok petani pemakai air, koordinasi dan kerja sama dengan OPD terkait
Rumus Pengukuran	: $\text{Ketersediaan Air Baku} = \frac{\text{jumlah ketersediaan air baku}}{\text{kebutuhan air baku}} \times 100\%$
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	: peraturan/kebijakan yang mendukung, ketersediaan anggaran, kecukupan SDM Bidang SDA, hubungan yang baik dengan OPD terkait, GP3A, P3A dan Pemerintah Desa.
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	: peraturan/kebijakan yang menghambat, Ketersediaan Lahan, ketidakcukupan anggaran, hubungan yang kurang baik dengan OPD terkait, GP3A, P3A dan Pemdes.
Unit Kerja Pelaksana	: Bidang Sumber Daya Air
Periode Pengukuran	: Tahunan
Sifat Target	: Tidak kumulatif
Sumber data	: DPA, Data Hasil Survey

**Kode Outcome<sup>1)</sup> :**  
**Pernyataan :** **Meningkatnya Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh**  
**Outcome<sup>2)</sup> Layanan Infrastruktur Air Minum, Air Limbah Domestik,**  
**Drainase dan Persampahan.**

<b>Indikator Kinerja<sup>3)</sup></b>	<b>: Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Infrastruktur Air Minum, Air Limbah Domestik, Drainase dan Persampahan</b>
Definisi Indikator Kinerja	: Menunjukkan Jumlah Rumah Tangga yang memperoleh layanan Infrastruktur Air Minum, Air Limbah Domestik, Drainase dan Persampahan
Tujuan	: Untuk meningkatkan dan memenuhi layanan dasar infrastruktur Bidang Air Minum, Air Limbah Domestik, Drainase, dan Persampahan.
Rumus Pengukuran	: $\frac{\text{Capaian Air Minum} + \text{Air Limbah Domestik} + \text{drainase} + \text{persampahan}}{3}$
Jenis Pengawasan	: Melakukan Monitoring dan Evaluasi
Hal Hal Yang Mendukung Pencapaian Indikator	: Peraturan/Kebijakan yang mendukung, Kecukupan Anggaran, Hubungan yang baik dengan Pemdes
Hal Hal Yang Menghambat Pencapaian Indikator	: Keterbatasan Sumber Daya, Ketersediaan Data dan Keterbatasan Anggaran
Cascading Indikator Kinerja	: Bidang Sanitasi dan Air Minum
Periode Pengukuran	: Tahunan
Sifat Target	: Kumulatif
Sumber Data	: DPA, Data Hasil Survey

**Kode Outcome<sup>1)</sup>** :  
**Pernyataan Outcome<sup>2)</sup>** : **Perwujudan Pencapaian Rencana Tata Ruang Daerah**

<b>Indikator Kinerja<sup>3)</sup></b>	:	<b>Persentase Capaian Perwujudan Pencapaian Rencana Tata Ruang</b>
Definisi Indikator Kinerja	:	suatu ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana penyusunan rencana tata ruang yang telah ditetapkan, dapat diwujudkan dalam peraturan rencana tata ruang. indikator ini biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase yang menggambarkan proporsi atau bagian dari rencana tata ruang yang telah berhasil disusun.
Tujuan	:	untuk mengukur dan mengevaluasi rencana tata ruang yang telah direncanakan sampai dengan penetapan
Rumus Pengukuran	:	Persentase Capaian = $\frac{\text{jumlah dokumen RTR yang ditetapkan}}{\text{jumlah dokumen RTR yang direncanakan}} \times 100\%$
Jenis Pengawasan	:	dilakukan melalui berbagai jenis pengawasan/pengendalian untuk memastikan bahwa rencana tata ruang dapat ditetapkan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan. Konsultasi dan koordinasi dengan OPD, Pemerintah Provinsi, Kementerian ATR, maupun lembaga terkait dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Hal Hal Yang Mendukung Pencapaian Indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;</li> <li>2. Keputusan Menteri PUPR Nomor 430/KPTS/M/2022 tentang Penetapan Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri Primer (JAP) dan Jalan Kolektor Primer-1 (JKP-1);</li> <li>3. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 109 Tahun 2021 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional;</li> <li>4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali,</li> </ol>

		<p>Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang;</p> <p>5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang;</p> <p>6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota;</p> <p>7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang; dan</p> <p>8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang No 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2023-2043.</p>
Hal Hal Yang Menghambat Pencapaian Indikator	:	<p>1. Keterbatasan pendanaan/anggaran yang tidak mencukupi untuk pelaksanaan RTR;</p> <p>2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam rangka penyusunan RTR;</p> <p>3. Partisipasi publik atau keterlibatan masyarakat yang kurang maksimal dalam proses perencanaan dan pengawasan;</p>
Cascading Indikator Kinerja	:	Bidang Tata Ruang
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Tidak kumulatif
Sumber Data		DPA, Data Hasil Survey

**Kode Outcome<sup>1)</sup>** :  
**Pernyataan Outcome<sup>2)</sup>** : **Capaian Pertumbuhan Bantuan Teknis Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi**

<b>Indikator Kinerja<sup>3)</sup></b>	:	<b>Persentase Pertumbuhan Bantuan Teknis Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi</b>
Definisi Indikator Kinerja	:	suatu ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana penyusunan pertumbuhan bantuan teknis bangunan gedung dan Jasa Konstruksi dapat dicapai. indikator ini biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase yang menggambarkan proporsi pertumbuhan bantuan teknis Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi yang telah berhasil dicapai.
Tujuan	:	untuk mengukur dan mengevaluasi pertumbuhan bantuan teknis Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi
Rumus Pengukuran	:	$\frac{\text{Presentase Pertumbuhan} = \text{Bantuan Teknis Bangunan dan Jasa Konstruksi tahun (n)} - \text{bantuan teknis bangunan dan jasa konstruksis tahun (n-1)}}{\text{Bantuan Teknis Bangunan dan Jasa Konstruksi tahun n-1}} \times 100\%$
Jenis Pengawasan	:	dilakukan melalui berbagai jenis monitoring dan evaluasi untuk memastikan bahwa pertumbuhan bantuan teknis bangunan gedung dan bina jasa konstruksi berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana . Konsultasi dan koordinasi dengan OPD dan Rekanan yang terlibat dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Hal Hal Yang Mendukung Pencapaian Indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung</li> <li>2. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung</li> </ol>
Hal Hal Yang Menghambat Pencapaian Indikator	:	a. Keterbatasan pendanaan/anggaran yang tidak mencukupi untuk pelaksanaan Bantuan Teknis Bangunan Gedung dan Bina Jasa Konstruksi;

		b. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam rangka pelaksanaan Bantuan Teknis Bangunan Gedung dan Bina Jasa Konstruksi;
Cascading Indikator Kinerja	:	Bidang Penataan Bangunan dan Bina Jasa Konstruksi
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Tidak kumulatif
Sumber Data		DPA




**POHON KINERJA**  
**DPUTARU KAB. REMBANG**

---

**2021 -2026**

# Visi : REMBANG GEMILANG 2026

Misi : Membangun Infrastruktur dan Ketahanan Ekonomi untuk  
Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan



## Sasaran 1

**Meningkatnya pemerataan dan kualitas pembangunan jalan dan jembatan**  
Indeks Aksesibilitas Jalan



**Penyelenggaraan Jalan**  
Persentase jalan dalam kondisi mantap



**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota**  
Persentase jalan dalam kondisi baik  
Persentase jembatan dalam kondisi baik

## Sasaran 2

### Meningkatnya Akses Layanan Dasar

#### Indeks Aksesibilitas Layanan Dasar



### Sasaran 3

**Meningkatnya kinerja pengelolaan sumber daya air**  
Persentase Ketersediaan Air Baku



**Pengelolaan Sumber Daya Air**  
Persentase bangunan air/ Irigasi kewenangan Kabupaten dalam kondisi baik

Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Persentase jumlah bangunan air dalam kondisi baik

Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota

Dokumen Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota

Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya

Terbangunnya Embung dan Penampung Air

Normalisasi/ Restorasi / pemeliharaan Sungai

Terbangunnya Pengamanan Sungai

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah/Kabupaten/Kota

Persentase jumlah jaringan irigasi dalam kondisi baik

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan

Panjang jaringan Irigasi yang di Rehabilitasi

Operasional dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan

Panjang jaringan Irigasi yang di Rehabilitasi

Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air irigasi


Dokumen Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air irigasi

## Sasaran 4

Meningkatnya perwujudan rencana tata ruang daerah  
Capaian perwujudan program rencana tata ruang




Penyelenggaraan Penataan Ruang  
Pertumbuhan kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTR



## Sasaran 5

Meningkatnya Kualitas Hasil Penyelenggaraan Bangunan Gedung Dan Lingkungannya serta layanan jasa konstruksi  
% Pertumbuhan Bantuan Teknis Bangunan Gedung dan Jasa konstruksi



## Sasaran 6

Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan, pelaksanaan program kegiatan, dan meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik

Nilai SAKIP OPD






# CASCADING DPUTARU KAB. REMBANG

---

## 2021 -2026

Misi III : Membangun Infrastruktur dan Ketahanan Ekonomi untuk  
Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan



**Sasaran 1**  
**Meningkatnya pemerataan dan kualitas pembangunan jalan dan jembatan**  
**Indikator**  
Indeks Aksesibilitas



**Program**  
Program Penyelenggaraan Jalan  
**Indikator**  
Persentase jalan dalam kondisi mantap



**Kegiatan**  
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota  
**Indikator**  

1. Persentase jalan dalam kondisi baik
2. Persentase jembatan dalam kondisi baik

# Sub Kegiatan

1. Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan indikator Luas lahan/tanah yang dibebaskan
  2. Survey kondisi jalan dan jembatan Indikator
    - a) Data Kondisi Jalan
    - b) Data Kondisi Jembatan
  3. Pembangunan Jalan Indikator Panjang jalan yang dibangun
  4. Pelebaran Jalan Menuju Standar Indikator Panjang jalan yang dilebarkan
  5. Rehabilitasi Jalan Indikator Panjang jalan yang direhabilitasi
  6. Pemeliharaan Rutin Jalan Indikator Panjang jalan yang dipelihara
  7. Pembangunan Jembatan Indikator Jumlah jembatan yang dibangun
  8. Penggantian Jembatan Indikator Jumlah jembatan yang dilakukan penggantian
  9. Pelebaran Jembatan Indikator Jumlah jembatan yang dilebarkan
  10. Rehabilitasi Jembatan Indikator Jumlah jembatan yang direhabilitasi
  11. Pemeliharaan Rutin Jembatan Indikator Jumlah jembatan yang dipelihara
  12. Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat Indikator:
    - a) Panjang jalan yang ditanggulangi/perbaiki
    - b) Jumlah jembatan yang ditanggulangi/perbaiki
  13. Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan Indikator :
    - a) Panjang Jalan yang dipantau dan dievaluasi
    - b) Jumlah Jembatan yang dipantau dan dievaluasi
- Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan Indikator :
- a) Panjang Jalan yang diawasi
  - b) Jumlah Jembatan yang diawasi

**Sasaran 2**  
**Meningkatnya Akses Layanan Dasar**  
**Indikator**  
**Indeks Aksesibilitas Layanan Dasar**



**Program**

Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

**Indikator**

Persentase (%) Rumah Tangga Yang Mengakses Air Minum Layak

**Kegiatan**

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

**Indikator**






(%) penduduk berakses air bersih layak








SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang tersusun
Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ Perluasan/ Perbaikan SPAM	Jumlah supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM yang dilaksanakan
Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	jumlah Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	jumlah Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM	Jumlah Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM
Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	jumlah Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
Perbaikan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Perbaikan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan

**Program**  
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah  
**Indikator**  
Persentase Rumah Tangga Yang Mengakses Sanitasi Layak

**Kegiatan**  
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota  
**Indikator**  
Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses Sistem Air Limbah Domestik

<p><b>Sub Kegiatan</b> Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota <b>Indikator</b> Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p><b>Sub Kegiatan</b> Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat <b>Indikator</b> Jumlah Pekerjaan Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat</p>	<p><b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja <b>Indikator</b> Jumlah pekerjaan penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja</p>	<p><b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja <b>Indikator</b> Penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja</p>	<p><b>Sub Kegiatan</b> Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT <b>Indikator</b> Jumlah pekerjaan pembangunan/penyediaan sarana prasarana IPLT</p>	<p><b>Sub Kegiatan</b> Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT <b>Indikator</b> Jumlah Pekerjaan Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT</p>	<p><b>Sub Kegiatan</b> Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT <b>Indikator</b> Jumlah Pekerjaan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT yang disupervisi</p>
---	--	--	---	--	--	---





**Sasaran 3**  
Meningkatnya kinerja pengelolaan sumber daya air  
**Indikator**  
Persentase Ketersediaan Air Baku



**Program**  
Program Pengelolaan Sumber Daya Air  
**Indikator**  
Persentase bangunan air/ Irigasi kewenangan Kabupaten dalam kondisi baik

**Kegiatan**  
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota  
**Indikator**  
persentase jumlah bangunan air dalam kondisi baik

**Kegiatan**  
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah/Kabupaten/Kota  
**Indikator**  
Persentase jumlah jaringan irigasi dalam kondisi baik

**Sub Kegiatan**  
Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota  
**Indikator**  
Dokumen Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota

**Sub Kegiatan**  
Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya  
**Indikator**  
Terbangunnya Embung dan Penampung Air

**Sub Kegiatan**  
Normalisasi/ Restorasi / pemeliharaan Sungai  
**Indikator**  
Terbangunnya Pengamanan Sungai

**Sub Kegiatan**  
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan  
**Indikator**  
Panjang jaringan Irigasi yang di Rehabilitasi

**Sub Kegiatan**  
Operasional dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan  
**Indikator**  
Panjang jaringan Irigasi yang di Rehabilitasi

**Sub Kegiatan**  
Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air irigasi  
**Indikator**  
Dokumen Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air irigasi

**Sasaran 4**  
Meningkatnya perwujudan rencana tata ruang daerah  
**Indikator**  
Capaian perwujudan program rencana tata ruang

**Program**  
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang  
**Indikator**  
Pertumbuhan kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTR

**Kegiatan**  
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota  
**Indikator**  
Capaian tahapan yang disyaratkan dalam penetapan RTRW dan RRTR (%)

**Kegiatan**  
Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota  
**Indikator**  
Capaian pelaksanaan kegiatan koordinasi sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang dalam 1 tahun

**Kegiatan**  
Koordinasi dan sinkronisasi Pemanfaatan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota  
**Indikator**  
Pertumbuhan kesesuaian permohonan pemanfaatan ruang

**Kegiatan**  
Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota  
**Indikator**  
Tingkat penyelesaian permasalahan penataan ruang

**Sub Kegiatan**  
Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota  
**Indikator**  
Capaian pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi, Evaluasi dan Penetapan RTRW

**Sub Kegiatan**  
Koordinasi dan sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota  
**Indikator**  
Capaian pelaksanaan kegiatan koordinasi sinkronisasi penyusunan RTRW Kabupaten

**Sub Kegiatan**  
Koordinasi dan sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah  
**Indikator**  
Tingkat penyelesaian persetujuan dan/atau konfirmasi KKPR

**Sub Kegiatan**  
Koordinasi dan sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang  
**Indikator**  
Tingkat penyelesaian penertiban/penegakan hukum terhadap penyimpangan bidang penataan ruang

**Sub Kegiatan**  
Pelaksanaan persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota  
**Indikator**  
Capaian pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi, Evaluasi dan Penetapan RRTR

**Sub Kegiatan**  
Koordinasi dan sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota  
**Indikator**  
Capaian pelaksanaan kegiatan koordinasi sinkronisasi penyusunan RRTR Kabupaten

**Sub Kegiatan**  
Sistem Informasi Penataan Ruang  
**Indikator**  
Ketersediaan homepage penataan ruang beserta sub-sub domainnya dan/atau penambahan sub domain dan/ atau update data pada subdomain






**Sub Kegiatan**  
Koordinasi pelaksanaan penataan ruang  
**Indikator**  
Capaian pelaksanaan penilaian persetujuan dan/atau konfirmasi KKPR

**Sasaran 5**  
Meningkatnya Kualitas Hasil Penyelenggaraan Bangunan Gedung Dan Lingkungannya  
serta layanan jasa konstruksi  
**Indikator**  
% Pertumbuhan Bantuan Teknis Bangunan Gedung dan Jasa konstruksi

**Program**  
Program Penataan Bangunan Gedung  
**Indikator**  
(%) Jumlah Bantuan Teknis  
Pembangunan Bangunan Gedung Milik  
Daerah

**Program**  
Program Penataan Bangunan Gedung  
Dan Lingkungannya  
**Indikator**  
(%) Jumlah Bantuan Teknis Penataan  
Bangunan Gedung Dan  
Lingkungannya

**Program**  
Program Pengembangan Jasa  
Konstruksi  
**Indikator**  
pertumbuhan % ketertiban dalam  
penyelenggaraan konstruksi



**Program**  
Program Penataan Bangunan Gedung Dan Lingkungannya  
**Indikator**  
(%) Jumlah Bantuan Teknis Penataan Bangunan Gedung Dan Lingkungannya


**Kegiatan**  
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota  
**Indikator**  
Jumlah Perencanaan, Pembangunan, pengawasan dan pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah

**Sub Kegiatan**  
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota  
**Indikator**  
Dokumen Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota

**Sub Kegiatan**  
Penataan Bangunan dan Lingkungan  
**Indikator**  
Bangunan dan Lingkungan yang di tata

**Sub Kegiatan**  
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan  
**Indikator**  
Jumlah Masyarakat yang di berdayakan dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan

**Sub Kegiatan**  
Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan  
**Indikator**  
Monitoring yang tepat sasaran sesuai dengan pelaksanaan



**Sasaran 6**  
 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  
**Indikator**  
 Nilai SAKIP OPD



**Program**  
 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  
**Indikator**  
 Nilai SAKIP OPD DPU

<p><b>Kegiatan</b>          Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <p><b>Indikator</b>          Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p>	<p><b>Kegiatan</b>          Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p> <p><b>Indikator</b>          Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p>	<p><b>Kegiatan</b>          Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <p><b>Indikator</b>          Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah</p>	<p><b>Kegiatan</b>          Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</p> <p><b>Indikator</b>          Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</p>	<p><b>Sub Kegiatan</b>          Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</p> <p><b>Indikator</b>          Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</p>	<p><b>Sub Kegiatan</b>          Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p><b>Indikator</b>          Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p>	<p><b>Sub Kegiatan</b>          Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p> <p><b>Indikator</b>          Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p>	<p><b>Sub Kegiatan</b>          Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p><b>Indikator</b>          Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p>
--	--	--	--	--	--	--	--

## Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

	Sub Kegiatan	Indikator
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
	Sub Kegiatan	Indikator
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

### Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

	Sub Kegiatan	Indikator
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD

### Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	Indikator
1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
3 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
4 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
5 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
6 Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan
7 Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas
8 Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan
9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
10 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

## Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

	Sub Kegiatan	Indikator
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan
7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan
8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		
	Sub Kegiatan	Indikator
1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan
2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan
3	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan
4	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan
5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan
8	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan
9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan

### **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

	<b>Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator</b>
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
Sub Kegiatan	Indikator
1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya
4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya
5 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara
6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
7 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara
8 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara
9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
12 Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi



001 10021330 100401 1 001  
 001000 1000001  
 001000 1000001



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN REMBANG

# PIAGAM PENGHARGAAN

Diberikan kepada

**@dputarurembangkab**  
**Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang**  
**Kabupaten Rembang**

---

sebagai

**Akun Media Sosial Terinteraktif Tahun 2025**

Atas dedikasi, kreativitas, dan konsistensi  
dalam menghadirkan konten  
informatif bagi publik.


Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Rembang

  
  
Drs. EC GANTIARTO St  
NIP. 19651226 199401 1 001



SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

# PETA PROSES BISNIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN REMBANG TAHUN 2022



Pelaksana Pekerjaan :



**CV. ReCoDe**  
Research Consulting Development

**LAPORAN AKHIR**  
**PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**KABUPATEN REMBANG**

**SEKRETARIAT DAERAH**  
**KABUPATEN REMBANG**  
**TAHUN 2022**

## **PRAKATA**

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena kita masih diberikan nikmat iman dan kesehatan, untuk melanjutkan kontribusi dan pengabdian kepada masyarakat serta kepada bangsa dan negara tercinta Indonesia pada umumnya, dan pada Pemerintah Kabupaten Rembang pada khususnya.

Konsep Peta Proses Bisnis menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan dari proses reformasi birokrasi yang merupakan prioritas utama pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan untuk melakukan perubahan sistematis dan terencana menuju tatanan administrasi pemerintahan yang lebih baik. Reformasi birokrasi bertujuan untuk menjadikan Aparatur Sipil Negara yang lebih profesional, efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik dari level pemerintah daerah hingga pemerintahan pusat.

Besar harapan kami dengan tersusunnya Peta Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang, menjadikan tata kelola pemerintahan menjadi lebih efektif dan efisien serta terhindar dari proses bisnis yang berbelit-belit dan tumpang-tindih antar unit organisasi, sehingga menghasilkan layanan masyarakat yang GEMILANG (Gemati, Gampil, dan Gamblang).

Rembang, Desember 2022

Tim Penyusun

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Maksud, Tujuan dan Manfaat .....	2
C. Ruang Lingkup .....	2
D. Dasar Hukum .....	3
<b>BAB II. PRINSIP PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS</b> .....	<b>4</b>
<b>BAB III. TAHAP PENYUSUNAN</b> .....	<b>5</b>
A. Tahap Persiapan dan Perencanaan .....	5
B. Tahap Pengembangan .....	6
C. Tahap Penerapan/Implementasi .....	16
D. Tahap Pemantauan dan Evaluasi .....	17
<b>BAB IV. METODOLOGI</b> .....	<b>18</b>
A. Definisi Operasional .....	18
B. Jenis dan Sumber Data .....	19
C. Teknik Analisis Data .....	19
<b>BAB V. PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG</b> <b>21</b>	
A. Identifikasi Proses Utama .....	21
B. Tabel Instrumen .....	27
<b>BAB. VI. PENUTUP</b> .....	<b>57</b>
Referensi .....	58

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Reformasi birokrasi merupakan prioritas utama pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan untuk melakukan perubahan sistematis dan terencana menuju tatanan administrasi pemerintahan yang lebih baik. Reformasi birokrasi bertujuan untuk menjadikan Aparatur Sipil Negara yang lebih profesional, efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Reformasi birokrasi merupakan suatu upaya yang terencana dan sistematis untuk mengubah struktur, sistem, dan nilai-nilai dalam pemerintahan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Efektivitas dan efisiensi birokrasi sangat terkait dengan proses bisnis yang digunakan oleh birokrasi dalam menghasilkan *output* dan *outcome*. Proses bisnis yang berbelit-belit dan tumpang-tindih antara satu unit organisasi dengan unit organisasi yang lain akan membuat organisasi menjadi lambat untuk bekerja. Oleh karena itu, setiap unit organisasi memerlukan peta proses bisnis yang mampu menggambarkan proses bisnis yang dilakukan oleh organisasi dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi.

Peta proses bisnis merupakan aset terpenting organisasi yang mengumpulkan seluruh informasi ke dalam satu kesatuan dokumen atau *database* organisasi. Dengan demikian, menjadi sebuah keniscayaan untuk melibatkan seluruh elemen organisasi dalam penyusunan peta proses bisnis untuk memastikan akurasi dan kelengkapan dari proses bisnis yang digambarkan sesuai dengan rencana strategis organisasi.

Lebih lanjut, untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Rembang perlu menyusun Peta Proses Bisnis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.

## **B. Maksud, Tujuan dan Manfaat**

### 1. Maksud

- a. Sebagai acuan Pemerintah Kabupaten Rembang dalam mewujudkan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- b. Sebagai acuan Perangkat Daerah guna mewujudkan tujuan dan sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.

### 2. Tujuan

Sedangkan tujuan penyusunan peta proses bisnis adalah:

- a. Agar Pemerintah Kabupaten Rembang dan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang mempunyai dokumen Peta Proses Bisnis guna mewujudkan pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis organisasi.
- b. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi Pemerintah Kabupaten Rembang dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi.
- c. Agar perangkat daerah mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien.

### 3. Manfaat

Adapun manfaat dari peta proses bisnis adalah:

- a. Mudah melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah.
- b. Memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pekerjaan.

## **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penyusunan peta proses bisnis ini meliputi seluruh kegiatan instansi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026.

#### **D. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.
9. Peraturan Bupati Rembang Nomor 32 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026.
10. Peraturan Bupati Rembang Nomor 47 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026.
11. Peraturan Bupati Rembang Nomor 26 Tahun 2022 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2022-2026.

## **BAB II**

### **PRINSIP PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS**

Peta Proses Bisnis merupakan diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Sehingga penyusunan peta proses bisnis harus memenuhi beberapa prinsip sebagai berikut:

1. Definitif, yakni suatu peta proses bisnis harus memiliki batasan, masukan, serta keluaran yang jelas.
2. Urutan, yakni suatu peta proses bisnis harus terdiri atas aktivitas yang berurutan sesuai ruang dan waktu.
3. Pelanggan atau pengguna layanan, yakni pelanggan akhir menerima hasil dari proses lintas unit organisasi.
4. Nilai tambah, yakni transformasi yang terjadi dalam proses harus memberikan nilai tambah pada penerima.
5. Keterkaitan, yakni suatu proses tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus terkait dalam suatu struktur organisasi.
6. Fungsi silang, yakni suatu proses mencakup hasil kerja sama beberapa fungsi dalam suatu organisasi.
7. Sederhana representatif, yakni mewakili seluruh aktivitas organisasi tanpa terkecuali dan digambarkan secara sederhana.
8. Konsensus subyektif, yakni disepakati oleh seluruh unit organisasi yang ada dalam ruang lingkup instansi pemerintah.

### **BAB III**

#### **TAHAP PENYUSUNAN**

Penyusunan peta proses bisnis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang dilakukan melalui 4 (empat) tahapan yaitu:

#### **A. Tahap Persiapan dan Perencanaan**

Penyusunan Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Rembang berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Langkah awal penyusunan peta proses bisnis yaitu melakukan inventarisasi rencana kerja jangka menengah daerah, visi, misi, tujuan dan sasaran sehingga dapat diketahui aktivitas-aktivitas (proses kerja) yang ada di Pemerintah Kabupaten Rembang. Proses kerja/aktivitas tersebut kemudian dikategorikan ke dalam kelompok (*folder*) kegiatan. Dalam pengelompokan seluruh aktivitas/proses kerja/kegiatan 3 (tiga) prinsip yang perlu diperhatikan yaitu:

1. Pengelompokan dilakukan berdasarkan kegiatan bukan berdasarkan unit organisasi.
2. Pengelompokan didasarkan pada kegiatan/aktivitas/proses kerja yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Rembang.
3. Pengelompokan dilakukan secara sederhana dan mudah diimplementasikan.

Dalam tahap persiapan dan perencanaan penyusunan Peta Proses Bisnis meliputi pengumpulan informasi dan pengorganisasian sebagai berikut:

#### **1. Pengumpulan Informasi**

Tahap pengumpulan informasi terdiri dari informasi primer dan informasi sekunder. Informasi primer merupakan informasi yang didapatkan melalui proses wawancara langsung ke penanggung jawab proses. Dalam proses wawancara dengan penanggung jawab proses, perlu didiskusikan mengenai tujuan proses, risiko yang melekat pada pelaksanaan proses, alat kendali yang digunakan untuk mengontrol pencapaian tujuan proses, serta alat ukur yang bisa digunakan untuk melihat keberhasilan pencapaian tujuan proses. Informasi sekunder bisa didapatkan melalui dokumen rencana

strategis, laporan kinerja, tugas dan fungsi organisasi.

Beberapa informasi yang dibutuhkan sebelum menyusun peta proses bisnis antara lain informasi terkait dengan *supplier*, *input*, proses, *output*, dan *customer*.

- a. *Supplier* adalah unit organisasi yang menyediakan *input* untuk suatu proses.
- b. *Input* adalah sumber daya yang akan digunakan dalam suatu proses.
- c. Proses adalah serangkaian tahapan yang mengubah *input* menjadi *output*.
- d. *Output* adalah sumber daya yang dihasilkan dari suatu proses.
- e. *Customer* adalah unit organisasi yang menerima *output* dari suatu proses.

## 2. Pengorganisasian

Diperlukan tahap pengorganisasian dalam melakukan penyusunan peta proses bisnis, antara lain:

- a. Tahapan proses penyusunan Peta Proses Bisnis dilakukan oleh kelompok kerja yang terintegrasi dalam Tim Reformasi Birokrasi Internal (RBI) yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang.
- b. Secara struktural dan fungsional peta proses bisnis Pemerintah Kabupaten Rembang disusun oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang.

## **B. Tahap Pengembangan**

Dalam tahap pengembangan dilakukan penyusunan peta proses bisnis organisasi atau *business process mapping*. Untuk dapat membangun pemetaan proses bisnis organisasi yang representatif, maka diperlukan pengetahuan dan pemahaman mengenai proses yang akan dipetakan.

Untuk memudahkan penggambaran peta proses bisnis, maka peta proses bisnis dapat dibedakan menjadi beberapa level atau tingkatan (level 0, level 1, level 2, dan selanjutnya) atau jenis gambar peta yaitu peta proses, subproses, relasi, dan lintas fungsi.

### 1. Penyusunan Peta Proses Bisnis Menggunakan Level atau Tingkatan


Peta Proses Bisnis merupakan keseluruhan rangkaian alur kerja yang

saling berhubungan dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan. Penyusunan Peta Proses Bisnis dimulai dari visi, misi, dan tujuan yang kemudian diturunkan ke dalam fungsi dan proses bisnis untuk mencapainya.

Masing-masing peta proses bisnis yang teridentifikasi kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam peta proses bisnis level berikutnya yang merupakan rangkaian aktivitas yang logis dalam satu proses bisnis tersebut. Jumlah level peta proses bisnis sangat tergantung pada kompleksitas dari masing-masing proses bisnis.

Tahapan untuk penyusunan peta proses bisnis di dalam instansi pemerintah adalah sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi ruang lingkup program dan kegiatan organisasi yang akan dipetakan berdasarkan mandat dari visi, misi, dan tujuan Pemerintah Kabupaten Rembang.
- b. Mengidentifikasi fungsi berdasarkan analisis dokumen pendukung dan analisis visi, misi, serta tujuan.
- c. Setiap fungsi yang telah diidentifikasi selanjutnya dijabarkan menjadi beberapa proses bisnis untuk mendukung pelaksanaan fungsi tersebut.
- d. Hirarki proses bisnis merupakan sebuah rangkaian dari aktifitas satu ke aktivitas berikutnya yang dapat digambarkan berikut ini:



Gambar III.1. Kerangka Peta Proses Bisnis Menggunakan Level atau Tingkatan

Peta proses bisnis yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Rembang berdasarkan tingkatannya dimulai dari peta proses bisnis level 0, level 1, sampai dengan peta proses bisnis level ke n, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Level 0

Merupakan peta proses bisnis yang memuat seluruh proses bisnis Pemerintah Kabupaten Rembang yang terdiri dari proses bisnis utama, proses bisnis manajemen, dan proses bisnis pendukung. Peta proses bisnis level 0 merupakan turunan langsung dari visi, misi, serta tujuan yang ingin dicapai. Di dalam menentukan peta proses bisnis level 0, mengacu kepada dokumen rencana strategis organisasi, dokumen tugas dan fungsi organisasi, serta dokumen pendukung lainnya yang menggambarkan keluaran utama yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan.

1) Proses Inti.

Proses inti merupakan proses yang menciptakan aliran nilai utama. Proses inti memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Berperan langsung dalam memenuhi kebutuhan pengguna eksternal dan internal Pemerintah Kabupaten Rembang.
- b) Berpengaruh langsung terhadap keberhasilan Pemerintah Kabupaten Rembang dalam mencapai visi, misi, dan strategi organisasi.
- c) Memberikan respon langsung terhadap permintaan dan memenuhi kebutuhan pengguna.


2) Proses Pendukung.

Proses pendukung adalah proses untuk mengelola operasional dari suatu sistem dan memastikan proses inti berjalan dengan baik. Proses pendukung memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Memenuhi kebutuhan pengguna internal.
- b) Memberikan dukungan atas aktivitas pada proses inti.

3) Proses Lainnya.


Proses lainnya adalah proses yang tidak memiliki kaitan langsung dengan proses inti namun menghasilkan nilai manfaat bagi pemangku kepentingan eksternal. Proses lainnya memiliki kriteria yang memungkinkan aktivitas pada proses berjalan lebih optimal.



Gambar III.2. Contoh: Peta Proses Bisnis Level 0

b. Level 1


Merupakan penjabaran lebih rinci dari peta proses bisnis level 0. Pada level ini digambarkan proses rinci yang dilakukan oleh masing-masing proses di level 0. Level 1 menggambarkan peta proses bisnis yang dilakukan oleh unit organisasi dan keterhubungan antara satu proses dengan proses lainnya.



Gambar III.3. Contoh: Peta Proses Bisnis Level 1

c. Level Selanjutnya (Level n)

Merupakan penjabaran lebih rinci dari masing-masing proses yang ada di level 1.



Gambar III.4. Contoh: Peta Proses Bisnis Level Selanjutnya (Level n)

## 2. Penyusunan Peta Proses Bisnis Menggunakan Jenis Gambar Peta

Peta proses bisnis yang digambarkan berdasarkan jenis gambar peta terdiri atas peta proses, peta sub proses, peta hubungan, dan peta lintas fungsi. Tahap-tahap yang dapat ditempuh untuk memetakan proses di dalam sebuah organisasi menggunakan jenis gambar peta adalah sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi ruang lingkup organisasi yang akan dipetakan berdasarkan mandat dari visi, misi dan tujuan Pemerintah Kabupaten Rembang.
- b. Menganalisis sasaran strategis dalam Rencana Strategis dan dijabarkan menjadi daftar kegiatan.
- c. Mengkategorikan kegiatan ke dalam rumpun kegiatan/proses kerja menjadi peta proses bisnis.
- d. Menguraikan setiap kelompok peta proses diuraikan dalam peta subproses.
- e. Menjadikan peta sub proses sebagai dasar untuk menyusun peta lintas fungsi (*cross functional*) yang menggambarkan rangkaian kerja suatu proses beserta unit organisasi.
- f. Untuk dapat membuat peta lintas fungsi yang jelas, maka diperlukan peta hubungan (*relationship map*) yang menggambarkan pelaku sesuai struktur organisasi untuk setiap sub proses yang ada.
- g. Berdasarkan peta lintas fungsi (*cross-functional map*), SOP dapat dibuat dengan rincian siapa melakukan apa, dengan cara bagaimana (metode),

kriteria yang harus dipenuhi, dan mutu baku.

Penjelasan secara rinci penyusunan peta proses bisnis berdasarkan jenis gambar peta adalah sebagai berikut:


a. Peta Proses

1) Identifikasi peta proses:

- a) Untuk identifikasi peta proses dapat dilakukan *brainstorming* dengan pimpinan. Proses pertama yang harus diidentifikasi adalah proses inti yang berhubungan langsung dengan usaha organisasi dalam memenuhi permintaan pengguna atau berhubungan langsung dengan tugas pokok dan fungsi utama organisasi.
- b) Sesudah identifikasi proses inti berikutnya adalah identifikasi proses pendukung yang terdiri dari pendukung utama yang mendukung langsung proses inti dan pendukung umum yang mendukung seluruh proses dalam organisasi.
- c) Tahapan berikutnya adalah identifikasi proses-proses yang berhubungan dengan persyaratan standar yang diadopsi.
- d) Tahapan terakhir adalah memasukkan proses yang berhubungan dengan strategi Pemerintah Kabupaten Rembang yang akan memicu seluruh operasional organisasi dalam menjalankan misi dan visinya.


2) Identifikasi pemilik proses, pemilik proses yang dimaksud adalah unit organisasi yang terlibat di dalamnya.

3) Gambar peta proses dengan prinsip *Supplier-Input-Process- Output-Customer* (SiPoC).



Gambar III.5. Contoh: Peta Proses dengan Prinsip SiPoC

4) Finalisasi peta proses.



Gambar III.6. Contoh Peta Proses Bisnis

b. Peta Sub-Proses


1) Identifikasi peta sub proses:

a) Untuk identifikasi peta sub proses dapat dilakukan *brainstorming* dengan pimpinan-pimpinan. Proses pertama yang harus diidentifikasi adalah turunan atau proses lebih teknis dari proses inti kemudian proses pendukung, dan proses lainnya sesuai kebutuhan.

b) Memfinalisasi untuk memastikan seluruh aktifitas pekerjaan yang dilakukan sudah tercantum dalam identifikasi sub *business process*, apabila ada pekerjaan yang dilakukan tetapi tidak tercantum maka revisi dan lengkapi sub proses yang sudah dilakukan sebelumnya;


2) Mengidentifikasi pemilik sub proses, pemilik sub proses yang dimaksud adalah unit organisasi yang terlibat di dalamnya.

3) Gambar peta sub proses dengan prinsip *Supplier-Input-Process-Output-Customer* (SiPoC).



Gambar III.7. Contoh: Peta Sub Proses dengan Prinsip SiPoC

- 4) Finalisasi peta sub proses dan hubungannya dengan proses-proses lainnya yang telah digambarkan dalam peta proses sebelumnya.




Gambar III.8. Contoh Peta Sub Proses Bisnis

#### c. Peta Relasi

Peta relasi (*Relationship Map*) adalah peta yang menggambarkan dan menunjukkan siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam setiap proses yang tergambarkan pada peta proses bisnis. Peta relasi ini penting untuk dapat memahami peranan setiap pihak dalam mengerjakan suatu proses sehingga tercapai output yang ditentukan. Tahapan membuat peta relasi sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan peta proses yang didapatkan pada bagian awal, maka untuk membuat peta relasi, dapat dibuat dengan memasukkan nama-nama unit organisasi yang terlibat di dalam setiap proses dan sub proses.
- 2) Peta relasi dibuat dengan cara menuliskan setiap unit organisasi yang terlibat dalam setiap proses pada peta bisnis proses;
- 3) Pada tahap penyusunan peta hubungan dapat dimungkinkan memberikan masukan dan mengubah peta proses dan peta sub proses yang telah dibuat sebelumnya.

- 4) Melakukan finalisasi peta relasi yang menggambarkan satker-satker yang terlibat dalam setiap prosesnya.



Gambar III.9. Contoh Penggambaran Peta Relasi

d. Peta Lintas Fungsi.

Peta lintas fungsi (*Cross Functional Map*) adalah peta yang menggambarkan rangkaian kerja lintas unit/fungsi yang saling berhubungan dan membentuk suatu proses kerja. Berikut merupakan tahapan untuk membuat peta lintas fungsi:

- 1) Membuat garis-garis horizontal yang membentuk suatu baris untuk menunjukkan fungsi-fungsi yang terlibat di dalam proses. Baris ini juga dapat merepresentasikan *roles/peran*


- 2) Menuliskan nama unit organisasi yang terlibat, dimulai dengan pihak yang berinteraksi langsung (baik internal maupun eksternal) untuk posisi paling atas, dilanjutkan dengan unit organisasi lain yang memiliki hubungan paling dekat dengan pihak tersebut;

Setda	
Dinas A	
Unit Teknis	


- 3) Mengidentifikasi langkah kerja yang merupakan tanggung jawab dari masing-masing pihak dalam unit organisasi kemudian menuliskan pada peta nama proses/aktivitasnya dan pemilik prosesnya dengan mengacu pada peta hubungan (*Relationship Map*).


Setda	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Dinas A	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Unit Teknis	<input type="text"/>	<input type="text"/>

- 4) Melakukan identifikasi ulang terhadap langkah kerja yang tertuang dalam peta sampai proses telah digambarkan secara tepat dan disepakati oleh setiap satker terkait.

Setda	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Dinas A	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Unit Teknis	<input type="text"/>	<input type="text"/>

- 5) Memberi keterangan bagi semua masukan dan keluaran untuk melengkapi peta.





Gambar III.10 Contoh Penggambaran Peta Lintas Fungsi

### C. Tahap Penerapan/Implementasi

Penerapan Peta Proses Bisnis dikendalikan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang yang secara fungsional membidangi tatalaksana. Penerapan Peta Proses Bisnis meliputi:

1. Pengesahan Peta Proses Bisnis.
  - a. Peta proses bisnis yang dihasilkan perlu mendapatkan pengesahan sebelum diterbitkan.
  - b. Bupati menetapkan Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Rembang.
  - c. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja menetapkan Peta Proses Bisnis tingkat Perangkat Daerah/Unit Kerja sebagai hasil penyusunan Peta Proses Bisnis dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja.
2. Pendistribusian Peta proses Bisnis.
  - a. Pendistribusian peta proses bisnis dilakukan melalui *hard* dan *soft copy*.
  - b. Sekretariat Daerah perlu menyimpan 1 (satu) set peta proses bisnis induk sebagai *master file* dari sistem ketatalaksanaan organisasi.
3. Penyimpanan, Penempatan dan Pemanfaatan Peta Proses Bisnis :
  - a. Semua unit organisasi menempatkan peta proses bisnis pada area kerja

yang mudah dilihat, dicari, dan dibaca oleh pengguna.

- b. Bila terjadi perubahan peta proses bisnis, Sekretariat Daerah wajib menarik peta proses bisnis yang tidak berlaku dan memperbarui dengan dokumen yang terbaru.

#### 4. Perubahan Peta Proses Bisnis.

- a. Perubahan peta proses bisnis dapat dilakukan karena terjadinya perubahan arah strategis (visi, misi dan strategi) yang berdampak pada atau mengakibatkan perubahan tugas dan fungsi serta keluaran unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.
- b. Adanya kebutuhan atau dorongan baik internal maupun dari masyarakat untuk memperbaiki kinerja pelayanan publik.
- c. Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses bisnis.
- d. Adanya usulan atau inisiatif perubahan yang datang dari unit organisasi.
- e. Adanya umpan balik dari hasil evaluasi atas implementasi peta proses bisnis.

### **D. Tahap Pemantauan dan Evaluasi**

Dokumen Peta Proses Bisnis merupakan Peta Proses Bisnis dinamis yang perlu dievaluasi dan dipantau relevansi dan efektivitasnya. Pemantauan dan evaluasi peta proses bisnis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang paling sedikit satu tahun sekali. Evaluasi atas Peta Proses Bisnis yang telah diimplementasikan menjadi dasar perbaikan dan peningkatan Peta Proses Bisnis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang dan dilakukan untuk memastikan implementasi dari proses bisnis yang ada telah mampu memicu kinerja yang diharapkan.

## **BAB IV**

### **METODOLOGI**

#### **A. Definisi Operasional**

##### 1. Peta Proses Bisnis

Peta Proses Bisnis yang dimaksud dalam hal ini merupakan diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan visi, misi dan tujuan agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

##### 2. Peta Sub Proses

Peta Sub Proses merupakan turunan atau proses lebih teknis dari proses inti kemudian proses pendukung, dan proses lainnya sesuai kebutuhan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.

##### 3. Peta Relasi (*Relationship Map*)

Peta Relasi merupakan peta yang menggambarkan dan menunjukkan siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam setiap proses yang tergambarkan pada peta proses bisnis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.

##### 4. Peta Lintas Fungsi (*Cross Functional Map*).

Peta lintas Fungsi merupakan peta yang menggambarkan rangkaian kerja lintas unit/fungsi yang saling berhubungan dan membentuk suatu proses kerja.

##### 5. Proses Inti.

Proses inti merupakan proses yang menciptakan aliran nilai utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.

##### 6. Proses Pendukung.

Proses pendukung merupakan proses untuk mengelola operasional dari suatu sistem dan memastikan proses inti berjalan dengan baik.

##### 7. Proses Lainnya.

Proses lainnya merupakan proses yang tidak memiliki kaitan langsung

dengan proses inti namun menghasilkan nilai manfaat bagi pemangku kepentingan eksternal.

## **B. Jenis dan Sumber Data**

Data dalam penyusunan peta proses bisnis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh melalui wawancara langsung ke penanggung jawab proses kegiatan pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rembang. Wawancara ini dimaksudkan untuk memperoleh data/informasi mengenai tujuan proses, risiko yang melekat pada pelaksanaan proses, alat kendali yang digunakan untuk mengontrol pencapaian tujuan proses, serta alat ukur yang bisa digunakan untuk melihat keberhasilan pencapaian tujuan proses.

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui kajian dan analisis dari literatur-literatur yang mendukung penyusunan peta proses bisnis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang seperti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah serta dokumen RPJMD Kabupaten tahun 2021-2026.

## **C. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis dalam penyusunan peta proses bisnis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang ini adalah:

### **1. Analisis Kausal.**

Analisis kausal dilakukan untuk menelaah hubungan logis antara pernyataan, fakta atau data dan informasi yang diperoleh.

### **2. Klasifikasi Proses**

Klasifikasi proses merupakan analisis untuk memilah-milah data/informasi atau fakta yang terkumpul sesuai dengan definisi proses inti atau proses pendukung.

### 3. Pemodelan Proses.

Pemodelan proses merupakan pembuatan rumusan peta proses bisnis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang dengan teknik penggambaran alur baik secara manual maupun menggunakan program aplikasi.

## **BAB V**

### **PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG**

#### **A. Identifikasi Proses Utama**

Penyusunan peta proses bisnis dimulai dari visi, misi, dan tujuan yang kemudian diturunkan ke dalam fungsi dan proses bisnis untuk mencapainya. Penyusunan Peta proses bisnis harus sesuai dengan dokumen perencanaan daerah yang tertuang dalam RPJMD. Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai stakeholder, dalam pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya daerah, serta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, Visi dalam RPJMD adalah Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yang disampaikan pada waktu Pemilihan Kepala Daerah. Visi dan misi ini akan menjadi arahan pembangunan Kabupaten Rembang selama lima tahun yang akan datang dan terjabarkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang lebih khusus dan terfokus. Pentingnya perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran yaitu untuk menentukan strategi dan arahan kebijakan serta mengambil keputusan untuk mencapai tujuan dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih.

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Rembang pada 5 (lima) tahun mendatang mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025. Visi dan Misi RPJMD tahun 2021-2026 selaras dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang, RPJMD Provinsi Jawa Tengah serta selaras juga dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Dengan memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan tersebut di atas, dan juga memperhatikan kondisi permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi sekaligus tertuang dalam isu-isu strategis, maka dirumuskan

visi, misi, tujuan, dan sasaran Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021- 2026 sebagai berikut:

### 1. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi juga dapat diartikan sebagai arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (clarity of direction) yang menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada dasarnya merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah sebagaimana disebutkan pada Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Sesuai dengan visi Bupati dan Wakil Bupati Rembang periode tahun 2021- 2026, maka visi RPJMD Kabupaten Rembang adalah:

#### **“Rembang Gemilang 2026”**

Penjabaran visi tersebut sebagai berikut:

Rembang Gemilang menggambarkan suatu semangat mewujudkan masyarakat Kabupaten Rembang yang sejahtera dari segi ekonomi, melalui pembangunan pertanian dan industri, serta rasa aman dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat dengan proteksi jaminan sosial yang baik dan mendapatkan pelayanan birokrasi yang prima, pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan berkembangnya kehidupan demokrasi, dan saling tenggang rasa yang ditopang dengan pemberdayaan masyarakat desa yang lebih mandiri.

**GEMILANG** dapat dimaknai sebagai **GEMati**, **gampIL** dan **gamblANG**:

**Gemati** adalah terwujudnya Rembang yang ngopeni dan ngayomi warganya untuk mencapai terwujudnya masyarakat yang sehat, terdidik, memiliki kemampuan ekonomi memadai sehingga dapat mengembangkan kehidupan sosial dan spiritualnya.

**Gampil** adalah pembangunan kapasitas sumberdaya manusia dan

penanganan secara optimal potensi sumber daya alam yang menempatkan prinsip gampang atau mudah diakses masyarakat.

**Gamblang** adalah terwujudnya tatanan birokrasi yang mampu mendukung peningkatan pelayanan dan kehidupan sosial yang didasari atas prinsip yang transparan, terukur dan akuntabel.

## 2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka dirumuskan 4 (empat) misi yang akan menjadi pemandu tugas bersama antara Pemerintah dan seluruh komponen masyarakat. Keempat misi tersebut diuraikan sebagai berikut:

a. Mengembangkan profesionalisasi, modernisasi organisasi dan tata kerja birokrasi

Pemerintah Kabupaten Rembang meningkatkan sumber daya aparatur yang profesional dan pelayanan prima melalui *smart government* yang terintegrasi untuk mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang efektif, efisien, komunikatif, dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu.

b. Mengembangkan sumber daya manusia yang semakin berkualitas dan terproteksi dalam jaminan sosial.

Pemerintah Kabupaten Rembang berkomitmen memberikan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pelayanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu, adil dan merata.

c. Membangun infrastruktur dan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.

Pemerintah Kabupaten Rembang berkomitmen untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur secara sinergis dan terintegrasi dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai daya dukung lingkungan serta berwawasan lingkungan. Selain itu, mendorong kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan melalui

pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada sektor unggulan daerah, seperti, pertanian, perikanan, perdagangan dan pariwisata.

d. Mengembangkan Kemandirian Desa berbasis Potensi Lokal.

Pemerintah Kabupaten Rembang berkomitmen untuk mewujudkan peningkatan desa maju dan mandiri diantaranya melalui pengelolaan keuangan desa dan peningkatan pendapatan desa.

### **3. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan dan sasaran menjelaskan terkait tujuan dan sasaran pembangunan selama lima tahun ke depan dan formula perumusannya sesuai dengan hasil identifikasi potensi dan permasalahan di Kabupaten Rembang. Oleh karenanya pernyataan tujuan dan sasaran disusun dengan bahasa yang padat, jelas dan mudah dipahami disertai dengan indikator pada masing-masing sasaran yang ingin dicapai.

Tujuan dan sasaran menjadi instrumen strategis yang menggambarkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran pembangunan disusun berdasarkan dua hal yaitu identifikasi terhadap potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi pemerintah daerah.

Berdasarkan konsep dasarnya, tujuan terkait dengan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilaksanakan untuk menggapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Proses penentuan tujuan ini minimal harus meliputi empat kriteria berikut:

- a. Tujuan harus sesuai dengan visi dan misi pemerintah daerah dan berlaku pada periode jangka menengah;
- b. Tujuan idealnya menggambarkan kondisi yang hendak diwujudkan pada periode jangka menengah;
- c. Tujuan harus dapat diwujudkan dengan kapasitas yang dimiliki pemerintah daerah; dan
- d. Tujuan dapat menjadi guidance perumusan sasaran strategis, strategi dan kebijakan, serta program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi

pemerintah daerah.

Adapun, sasaran adalah hasil yang diinginkan dari suatu tujuan yang disusun secara terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional, untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Proses penentuan sasaran ini minimal meliputi empat kriteria berikut:

- a. Sasaran strategis pemerintah daerah yang ditetapkan harus merupakan ukuran pencapaian dari tujuan;
- b. Sasaran strategis memiliki fungsi outcomes dari semua program yang disusun oleh pemerintah daerah;
- c. Sasaran strategis pemerintah daerah dirumuskan dengan jelas dan terukur; dan
- d. Sasaran strategis pemerintah daerah harus dilengkapi dengan target kinerja.

Kriteria acuan terhadap target kinerja sasaran strategis disusun dengan mempertimbangkan sejumlah aspek penting, yaitu:

- a. *Specific*; sifat dan tingkat kinerja dapat diuraikan dengan bahasa yang jelas;
- b. *Measurable*; target kinerja disusun dengan jelas dan terukur;
- c. *Achievable*; target kinerja dapat untuk dicapai dengan mempertimbangkan kapasitas dan sumberdaya yang dimiliki;
- d. *Relevant*; menggambarkan keterkaitan (relevansi) antara target outcome dalam rangka mencapai target impact yang ditetapkan; dan
- e. *Time Bond*; perumusan waktu atau periode pencapaian kinerja ditetapkan.

Mengacu pada pemahaman dasar yang dijelaskan diatas, penentuan tujuan dan sasaran memiliki peran yang sangat penting, yaitu sebagai acuan awal dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya, rumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi kepala daerah menjadi pijakan perumusan tujuan, dan sasaran rencana strategis perangkat daerah.

Adapun ketujuh isu strategis itu sebagai berikut:

- a. Kualitas tata kelola pemerintahan;
- b. Kualitas sumberdaya manusia;
- c. Penguatan inovasi dan daya saing nilai tambah produksi pada sektor perekonomian;
- d. Pengendalian tata ruang dan perlunya pemantaban penyediaan infrastruktur dan ketersediaan air baku;
- e. Angka kemiskinan;
- f. Meningkatnya ancaman krisis akibat perubahan iklim dan penyakitmenular; dan
- g. Perlunya penguatan kemandirian desa.

Dari setiap isu strategis tersebut kemudian dijabarkan secara lebih spesifik dalam tujuan, sasaran, dan indikator. Penjabaran ini bertujuan agar setiap isu strategis nantinya memiliki tolak ukur yang jelas dan memastikan adanya keterkaitan sistem perencanaan pembangunan daerah. Berikut misi, tujuan dan sasaran jangka menengah Tahun 2021-2026.

**Tabel V.1**

**Misi, Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah  
Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026**

<b>NO</b>	<b>MISI</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>
1	Mengembangkan Profesionalisasi, Modernisasi Organisasi dan Tata Kerja Birokrasi	Terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih	1. Meningkatnya kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan 2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
2	Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Semakin Berkualitas dan Terproteksi dalam Jaminan Sosial	Meningkatkan Kualitas SDM	1. Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan Masyarakat 2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 3. Meningkatnya Keberdayaan Gender dan Perlindungan Anak
3	Membangun Infrastruktur dan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Terwujudnya pembangunan ekonomi daerah	1. Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur 2. Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan dan peran investasi terhadap ekonomi daerah

			3. Meningkatnya kualitas dan taraf hidup penduduk miskin 4. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
4	Mengembangkan Kemandirian Desa berbasis Potensi lokal	Terwujudnya Kemandirian Desa	Meningkatnya desa berstatus maju dan mandiri

## B. Tabel Instrumen

**Tabel V.2**  
**Identifikasi Jenis Proses**

NO	PROSES	JENIS PROSES	KODE PROSES
1	Peningkatan kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	Proses Pendukung	RBG.01
2	Peningkatan kualitas pelayanan publik	Proses Pendukung	RBG.02
3	Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan Masyarakat	Proses Utama	RBG.03
4	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Proses Utama	RBG.04
5	Peningkatan Keberdayaan Gender dan Perlindungan Anak	Proses Utama	RBG.05
6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Infrastruktur	Proses Utama	RBG.06
7	Peningkatan pertumbuhan sektor unggulan dan peran investasi terhadap ekonomi daerah	Proses Utama	RBG.07
8	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Proses Utama	RBG.08
9	Peningkatan kualitas dan taraf hidup penduduk miskin	Proses Utama	RBG.09
10	Peningkatan desa berstatus maju dan mandiri	Proses Utama	RBG.10

**Tabel V.3**  
**Identifikasi Jenis Proses/Subproses**

NO	PROSES/SUB PROSES	KODE
<b>1</b>	<b>Peningkatan kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan</b>	<b>RBG.01</b>
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	RBG.01.01
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten / Kota (Program Administrasi Umum)	RBG.01.02
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten / Kota (Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kab/Kota)	RBG.01.03
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	RBG.01.04
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	RBG.01.05
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	RBG.01.06

	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	RBG.01.07
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	RBG.01.08
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	RBG.01.09
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	RBG.01.10
	Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi	RBG.01.11
	Program kepegawaian daerah	RBG.01.12
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	RBG.01.13
	Program Aplikasi Informatika	RBG.01.14
	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	RBG.01.15
	Program Informasi dan Komunikasi Publik	RBG.01.16
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	RBG.01.17
<b>2</b>	<b>Peningkatan kualitas pelayanan publik</b>	<b>RBG.02</b>
	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	RBG.02.01
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	RBG.02.02
	Program Penanggulangan Bencana	RBG.02.03
	Program Pendaftaran Penduduk	RBG.02.04
	Program Pencatatan Sipil	RBG.02.05
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	RBG.02.06
	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	RBG.02.07
	Program Pengelolaan Arsip	RBG.02.08
	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	RBG.02.09
	Program Perizinan Penggunaan Arsip	RBG.02.10
	Program Pembinaan Perpustakaan	RBG.02.11
	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	RBG.02.12
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	RBG.02.13
	Program Perekonomian dan Pembangunan	RBG.02.14
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	RBG.02.15
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	RBG.02.16
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	RBG.02.17
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	RBG.02.18
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	RBG.02.19
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	RBG.02.20
	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	RBG.02.21
	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	RBG.02.22
	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	RBG.02.23
	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	RBG.02.24
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	RBG.02.25
<b>3</b>	<b>Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan Masyarakat</b>	<b>RBG.03</b>
	Program Pengelolaan Pendidikan	RBG.03.01
	Program Pengembangan Kurikulum	RBG.03.02
	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	RBG.03.03
	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	RBG.03.04
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	RBG.03.05

	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	RBG.03.06
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	RBG.03.07
<b>4</b>	<b>Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat</b>	<b>RBG.04</b>
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	RBG.04.01
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	RBG.04.02
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	RBG.04.03
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	RBG.04.04
<b>5</b>	<b>Peningkatan Keberdayaan Gender dan Perlindungan Anak</b>	<b>RBG.05</b>
	Program Pengarusutamaan Gender dan pemberdayaan Perempuan	RBG.05.01
	Program Perlindungan Perempuan	RBG.05.02
	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	RBG.05.03
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	RBG.05.04
	Program Perlindungan Khusus Anak	RBG.05.05
<b>6</b>	<b>Peningkatan Kualitas Pelayanan Infrastruktur</b>	<b>RBG.06</b>
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	RBG.06.01
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	RBG.06.02
	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	RBG.06.03
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	RBG.06.04
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	RBG.06.05
	Program Penataan Bangunan Gedung	RBG.06.06
	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	RBG.06.07
	Program Penyelenggaraan Jalan	RBG.06.08
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	RBG.06.09
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	RBG.06.10
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	RBG.06.11
	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	RBG.06.12
	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	RBG.06.13
	Program Pengelolaan Tanah Kosong	RBG.06.14
	Program Penatagunaan Tanah	RBG.06.15
<b>7</b>	<b>Peningkatan pertumbuhan sektor unggulan dan peran investasi terhadap ekonomi daerah</b>	<b>RBG.07</b>
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	RBG.07.01
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	RBG.07.02
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	RBG.07.03
	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	RBG.07.04
	Program Penyuluhan Pertanian	RBG.07.05
	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	RBG.07.06
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	RBG.07.07
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	RBG.07.08
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	RBG.07.09
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	RBG.07.10
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	RBG.07.11


	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	RBG.07.12
	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	RBG.07.13
	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	RBG.07.14
	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	RBG.07.15
	Program Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi	RBG.07.16
	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	RBG.07.17
	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	RBG.07.18
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	RBG.07.19
	Program Pengembangan UMKM	RBG.07.20
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	RBG.07.21
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	RBG.07.22
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	RBG.07.23
	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	RBG.07.24
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	RBG.07.25
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	RBG.07.26
	Program Pengembangan Ekspor	RBG.07.27
	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	RBG.07.28
	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	RBG.07.29
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	RBG.07.30
	Program Pemasaran Pariwisata	RBG.07.31
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	RBG.07.32
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	RBG.07.33
	Program Pengembangan Kebudayaan	RBG.07.34
	Program Pembinaan Sejarah	RBG.07.35
	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	RBG.07.36
	Program Pengelolaan Permuseuman	RBG.07.37
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	RBG.07.38
	Program Promosi Penanaman Modal	RBG.07.39
	Program Pelayanan Penanaman Modal	RBG.07.40
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	RBG.07.41
	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	RBG.07.42
<b>8</b>	<b>Peningkatan kualitas lingkungan hidup</b>	<b>RBG.08</b>
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	RBG.08.01
	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	RBG.08.02
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	RBG.08.03
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya & Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya & Beracun (Limbah B3)	RBG.08.04
	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Ijin Lingkungan dan Ijin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	RBG.08.05
	Program Peningkatan Pendidikan Pelatihan & Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	RBG.08.06
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	RBG.08.07
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	RBG.08.08
	Program Pengelolaan Persampahan	RBG.08.09

<b>9</b>	<b>Peningkatan kualitas dan taraf hidup penduduk miskin</b>	<b>RBG.09</b>
	Program Pemberdayaan Sosial	RBG.09.01
	Program Rehabilitasi Sosial	RBG.09.02
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	RBG.09.03
	Program Penanganan Bencana	RBG.09.04
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	RBG.09.05
	Program Pengendalian Penduduk	RBG.09.06
	Program Pembinaan Keluarga Berencana	RBG.09.07
	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	RBG.09.08
	Program Perencanaan Tenaga Kerja	RBG.09.09
	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	RBG.09.10
	Program Penempatan Tenaga Kerja	RBG.09.11
	Program Hubungan Industrial	RBG.09.12
	Program Pengembangan Perumahan	RBG.09.13
	Program Kawasan Permukiman	RBG.09.14
	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	RBG.09.15
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	RBG.09.16
<b>10</b>	<b>Peningkatan desa berstatus maju dan mandiri</b>	<b>RBG.10</b>
	Program Penataan Desa	RBG.10.01
	Program Peningkatan Kerjasama desa	RBG.10.02
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	RBG.10.03
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga, Adat dan Masyarakat Hukum Adat	RBG.10.04

# PETA PROSES BISNIS KABUPATEN


## SUPPLIER DAN INPUT

## CUSTOMER DAN OUTPUT




RBG. 01


### Peningkatan kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan





RBG.02


Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik













**RBG. 07**  
**Peningkatan Pertumbuhan Sektor Unggulan Dan Peran Investasi Terhadap Ekonomi Daerah**





## RBG. 08 Peningkatan kualitas lingkungan hidup




RBG. 09

## Peningkatan Kualitas Dan Taraf Hidup Penduduk Miskin






**PETA RELASI KABUPATEN REMBANG**



**PETA LINTAS FUNGSI  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG**


## PETA LINTAS FUNGSI

RBG. 01.01.CFM. 01 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA




# PETA LINTAS FUNGSI

RBG. 06.01.CFM.01. Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional




## PETA LINTAS FUNGSI

RBG.06.02.CFM.01. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN, OPERASI PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR




## PETA LINTAS FUNGSI

RBG. 06.03.CFM.01. Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional




## PETA LINTAS FUNGSI

RBG.06.04. CFM.01. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah




# PETA LINTAS FUNGSI

RBG.06.05. CFM.01. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase




## PETA LINTAS FUNGSI

RBG.06.06.CFM.01. PENGKOORDINASIAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENATAAN BANGUNAN DAN BINA JASA KONSTRUKSI




## PETA LINTAS FUNGSI

RBG.06.07.CFM.01. Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan penataan bangunan dan binjakon untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas




# PETA LINTAS FUNGSI

RBG.06.08.CFM.09. PENYELENGGARAAN JALAN




## PETA LINTAS FUNGSI


RBG. 06.09.CFM.01. PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI



## PETA LINTAS FUNGSI

RBG. 06.09.CFM.02. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan penataan bangunan dan bina jasa konstruksi





## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Penyusunan peta proses bisnis ini merupakan bagian dari penataan tatalaksana dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada Pemerintah Kabupaten Rembang. Penyusunan peta proses bisnis menjadi salah satu faktor suksesnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.

Oleh karena itu, penyusunan peta ini menjadi acuan untuk melakukan penyusunan peta proses bisnis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.

## REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.
9. Peraturan Bupati Rembang Nomor 32 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026.
10. Peraturan Bupati Rembang Nomor 47 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026.
11. Peraturan Bupati Rembang Nomor 26 Tahun 2022 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2022-2026.